

Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia

**Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo
Sentra HAM UI**

draf tanggal 28. Februari 2003

Daftar isi

Hal.

Pengantar

Daftar isi

Bab I Pendahuluan

Latar Belakang

Perumusan Masalah

Metodologi

Bab II Perspektif Hukum dan HAM mengenai Perdagangan Manusia

Instrumen Internasional

Instrumen Domestik

Undang-undang No. 39 tahun 1999

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ketentuan Lain

Bab III Kondisi Perdagangan Manusia di Indonesia

1. Kondisi Umum

2. Karakteristik Kasus Perdagangan Manusia

a. Korban yang lengah dan ingin cepat memperoleh pekerjaan

b. Pelaku yang canggih dan terorganisasi

c. Modus Operandi yang dipergunakan

i. Dengan janji-janji indah

ii. Dengan kekerasan

d. Tujuan Perdagangan

i. Dalam dan luar negeri

ii. Pekerja domestik dan pekerja seksual

iii. Adopsi ilegal, pekerja anak dan penjualan organ tubuh

e. Daerah Asal

f. Daerah Transit

g. Daerah Tujuan

Bab IV Analisis

a. Indonesia sebagai negara pengirim

b. Faktor korelatif dalam Perdagangan Manusia

c. Penegakan Hukum

i. Kendala dalam perundang-undangan

ii. Kendala dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan

iii. Lembaga-lembaga yang menangani

iv. Ketiadaan aturan hukum dan lembaga penanganan korban

Bab V Kesimpulan & Rekomendasi

Daftar Sumber Informasi

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

Pendahuluan

*No one shall be held in slavery or servitude:
Slavery and the slave trade shall be prohibited
In all their forms
[Universal Declaration of Human Rights]*

Latar Belakang

Pemberitaan tentang perdagangan manusia, pada beberapa waktu terakhir ini di Indonesia makin marak, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Perdagangan manusia yang menonjol terjadi khususnya yang dikaitkan dengan perempuan dan kegiatan industri seksual, baru mulai menjadi perhatian masyarakat melalui media massa pada beberapa tahun terakhir ini. Tentu saja sama sekali hal ini tidak dapat disimpulkan bahwa sebelumnya fenomena ini tidak terjadi. Kemungkinan terjadi dalam skala yang kecil, atau dalam suatu kegiatan yang terorganisasi dengan sangat rapih, merupakan sebagian dari alasan yang membuat berita-berita perdagangan manusia ini belum menarik media massa pada masa lalu.

Perdagangan manusia memang bukanlah suatu hal yang baru di muka bumi ini; bahkan negara-negara yang kini dianggap sebagai negara besar pada awalnya banyak berhutang pada penduduk 'negara miskin dan lemah' yang dibawa secara paksa untuk bekerja di perkebunan ataupun pabrik. Masalah perbudakan merupakan sejarah hitam umat manusia, yang bahkan juga telah direkam dalam kitab-kitab suci. Sejarah juga telah mencatat berbagai peperangan yang disebabkan karena isu perbudakan, misalnya yang terjadi antara Amerika Utara dan Selatan pada abad-abad lalu.

Apakah dengan masyarakat dunia yang makin beradab ini maka perbudakan menghilang? Secara yuridis formal memang demikian, karena tidak satupun negara lagi yang mengakui dan mentolerir perbudakan. Akan tetapi tidak berarti bahwa fenomenon ini sudah menghilang seluruhnya dari muka bumi. Komunitas internasional masih menengarai adanya kegiatan setara dalam bentuknya yang lebih 'modern' yang kemudian dinamakan sebagai bentuk-bentuk perbudakan kontemporer (*contemporary forms of slavery*). Demikian seriusnya masalah ini, sehingga PBB melalui *Office of The High Commissioner of Human Rights* mengeluarkan *Fact Sheet* no. 14 dengan judul yang sama, *Contemporary Forms of Slavery*. Perilaku yang termasuk dalam kategori ini adalah:

- a. Perdagangan anak-anak
- b. Prostitusi anak
- c. Pornografi anak
- d. Eksploitasi pekerja anak
- e. Mutilasi seksual terhadap anak perempuan
- f. Pelibatan anak dalam konflik bersenjata
- g. Perhambaan
- h. Perdagangan manusia
- i. Perdagangan organ tubuh manusia
- j. Eksploitasi untuk pelacuran, dan
- k. Sejumlah kegiatan di bawah rezim apartheid dan penjajahan.¹

Global Survivor Network, setelah mengadakan penelitian mendalam selama dua tahun, menerbitkan *Crime & Servitude: An Expose in the Traffic in Women for Prostitution from the Newly Independent States*, yang khusus mengungkapkan praktik perdagangan perempuan di negara bekas Rusia. Lembaga yang sama juga memproduksi dua film dokumenter: Dokumentasi pertama yang berdurasi 28 menit diberi judul *Sex Trade" AN Investigative*

¹ United Nations (1996). United Nations Human Rights Fact Sheet No. 14: Contemporary Forms of Slavery. Lund, Sweden: Raoul Wallenberg Institute.

Documentary, yang kemudian disampaikan ke Komite HAM PBB, sedang dokumentasi kedua berjudul *Bought and Sold*, yang berisikan materi yang dimuat dalam penerbitan *Crime & Servitude*. Beberapa temuan yang cukup signifikan antara lain adalah:

- λ Sindikat kriminal memperoleh keuntungan sekitar tujuh milyar dolar setiap tahun dari perdagangan perempuan sekitar empat juta perempuan di dunia;
- λ Bisnis perdagangan yang paling menguntungkan adalah yang bertujuan memperdagangkan seks;
- λ Setiap hari ribuan perempuan dan anak perempuan dari wilayah transisi dijerat dengan janji-janji manis dan muluk untuk memperoleh penghidupan dan pekerjaan yang menarik di luar negeri;
- λ Melalui berbagai sarana transportasi, sebagian besar dari mereka dikirim ke Jerman, Swis, Jepang, Macau dan Amerika Serikat, baik secara legal maupun tidak;
- λ Perdagangan perempuan terus berkembang karena pemerintah, pejabat dan juga warga masyarakat enggan mengungkapkannya, sehingga menimbulkan *impunity*;
- λ Walaupun data resmi menyebutkan bahwa setiap tahun hanya 50.000 orang perempuan meninggalkan Rusia selamanya, ternyata angka ini sebenarnya mencapai ratusan ribu.²

Masalah ini juga mengemuka dalam berbagai pertemuan komunitas internasional yang diselenggarakan oleh PBB, dan pada umumnya dikaitkan dengan kegiatan *organized crime*. Keprihatinan yang mendalam akan masalah perdagangan manusia ini membuat negara-negara di dunia dua tahun yang lalu sepakat untuk menetapkan *U.N. Convention against Transnational Organized*

² *Crime & Servitude: An Expose in the Traffic in Women for Prostitution from the Newly Independent States (1997)*. Washington: Global Survival Network.

Crime's Protocol, dan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, A/55/383, yang ditetapkan oleh Majelis Umum pada tanggal 2 November 2000.

Menurut informasi yang diterbitkan oleh US Department of Justice dan publikasi yang diterbitkan oleh PBB, data kasar yang ditemukan yang berkenaan dengan perdagangan manusia antara lain:³

- ◆ *700 ribu sampai dengan empat juta orang setiap tahun diperjualbelikan (dijual, dibeli, dikirim, dan di paksa bekerja diluar kemauannya) di seluruh dunia;*
- ◆ *sebagian besar manusia yang diperdagangkan berasal dari negara-negara berkembang yang rendah tingkat ekonominya, untuk dibawa ke negara-negara maju;*
- ◆ *Sebagian besar dari korban tersebut adalah perempuan dan anak-anak;*
- ◆ *Para korban umumnya dijanjikan kehidupan yang lebih baik, pekerjaan dengan imbalan yang menarik, oleh sang pedagang;*
- ◆ *Umumnya mereka dipaksa bekerja sebagai pelacur, pekerja paksa, pembantu rumah tangga, bahkan pengemis;*
- ◆ *Untuk mengendalikan mereka biasanya dipakai upaya kekerasan atau ancaman kekerasan;*
- ◆ *Lebih dari 2,3 juta perempuan bekerja di industri seks diluar keinginan mereka, dan diperkirakan sekitar 40 % adalah anak di bawah umur.*

Sebagai bagian dari negara berkembang, sulit bagi Indonesia untuk dikecualikan dari fenomenon ini, yakni sebagai 'negara pengirim' atau 'negara sumber.'

Khusus bagi Indonesia, *US Department of Justice* menempatkannya sebagai *Tier 3*, yakni negara yang menurut mereka

"... do not fully comply with the minimum standards and are not making significant efforts to bring themselves into compliance. Some of these

³ Christopher H. Smith (2002). *Modern Slavery. The WashingtonTimes*, 18 Juni 2002; *Global Survivor Network (1997. Crime and Servitude: AN Expose in the Traffic in Women for Prostitution from the Newly Independent States*, Washington: GSN,

*governments refuse to acknowledge the trafficking problem within their territory. On a more positive note, several other governments in this category are beginning to take concrete steps to combat trafficking. While these steps do not yet reach the appropriate level of significance, many of these governments are on the path to placement on **Tier 2**...*⁴

Data yang disampaikan dalam laporan lembaga tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Indonesia merupakan *source country* bagi orang yang diperdagangkan, terutama perempuan dan anak-anak;
- b. Para korban umumnya diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual dan pekerja;
- c. Negara tujuan termasuk Hongkong, Singapura, Taiwan, Malaysia, Brunei, Negara-negara Teluk Persia, Australia, Korea Selatan dan Jepang
- d. Pemerintah belum sepenuhnya melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia, walau masalah ini sudah lebih diperhatikan dibandingkan dengan masa sebelumnya.⁵

Seperti halnya kondisi perdagangan manusia yang terjadi di dunia, untuk Indonesia sendiri, informasi yang disampaikan baik oleh media massa maupun penelitian-penelitian yang dilakukan di lembaga pendidikan dan LSM menunjukkan bahwa sebagian besar korban perdagangan manusia adalah juga perempuan dan anak-anak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perilaku tidak adil terhadap perempuan dan anak merupakan ancaman terus menerus bagi mereka perempuan di manapun di dunia, utamanya di negara-negara berkembang. Kini masalahnya semakin serius karena perdagangan perempuan dan anak juga terjadi di berbagai belahan dunia. Pada dasarnya dua masalah yang sangat berkenaan dengan perdagangan manusia –khususnya perdagangan perempuan dan anak, adalah konstruksi sosial tentang

⁴ US Department of Justice (2002). *Trafficking in Persons Report*. Washington, June 2002, hal. 10.

⁵ *Ibid*, hal 61.

perempuan dan anak, dan kedua adalah masalah perekonomian (i.e. rendahnya tingkat sosial ekonomi) khususnya dalam negara-negara berkembang.

Perilaku terhadap perempuan dan anak pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari masalah yang berkenaan dengan konstruksi sosial masyarakat setempat terhadap posisi dan peran perempuan dan anak. Dalam tatanan yang lebih luas, berbagai peristiwa yang terjadi dewasa ini telah cukup kiranya untuk menunjukkan bahwasanya diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya dijumpai dalam novel dan di negara-seberang atau antah berantah, tapi juga terjadi di Indonesia.

Telah diketahui bersama bahwasanya Indonesia adalah suatu masyarakat yang patriarkhal, sebagaimana juga di negara-negara lain di dunia. Patriarkhal sebagai suatu struktur komunitas di mana kaum lelaki yang memegang kekuasaan, dipersepsi sebagai struktur yang menderogasi perempuan, yang nyata baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat. Sebagai contoh sederhana saja, perumusan tentang kedudukan istri dalam hukum perkawinan, kecenderungan untuk membayar upah buruh wanita di bawah upah buruh pria, serta kecenderungan mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan dalam bidang pendidikan, merupakan salah satu refleksi keberadaan perempuan dalam posisi subordinat dibandingkan dengan laki-laki.

Dalam berbagai masyarakat di dunia, termasuk pula di Indonesia, keberadaan perempuan yang selalu subordinatif dibanding kaum pria ini membawa sejumlah konsekuensi yang merendahkan peran mereka dalam masyarakat. Pada saat mereka masih berada di bawah naungan orang tua, anak perempuan dipandang sebagai milik (*property*) sang ayah; sehingga semua keputusan ada di tangan ayah. Ketika beranjak dewasa, posisi ayah kemudian banyak digantikan oleh saudara laki-laki. Pada saat mereka memasuki perkawinan, pembayaran mahar atau mas kawin banyak dipandang sebagai *pamoli* atau pembeli wanita untuk masuk ke dalam keluarga si suami, sehingga dianggaplah mereka sebagai milik suami. Menempatkan anak perempuan lebih rendah daripada anak lelaki juga di beberapa negara telah

banyak menimbulkan *infanticide* terhadap bayi perempuan, sebagaimana dilaporkan oleh berbagai sumber.

Dalam kondisi yang dipicu oleh konstruksi sosial politik semacam ini, fenomenon perdagangan manusia menjadi salah satu bentuk viktimisasi yang dialami khususnya oleh perempuan (dan juga anak).

Hal kedua berkenaan dengan kondisi perekonomian Indonesia sebagai bagian dari negara-negara berkembang. Mayoritas populasi dengan tingkat pendidikan rendah, membatasi bentuk-bentuk pekerjaan yang menghasilkan upah yang layak. Di wilayah pedesaan, lahan pertanian yang makin lama makin menipis membuat pekerjaan sebagai petani juga jauh berkurang, seperti pula sebagai nelayan karena tingginya persaingan yang tidak seimbang dengan kapal pencari ikan besar dan juga trawls yang menguasai lautan, menjadi terpinggirkan. Dalam kondisi perekonomian yang lemah, konstruksi masyarakat yang ada akhirnya juga menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih tidak menguntungkan dibandingkan dengan laki-laki.

Rendahnya pasaran kerja yang diakibatkan oleh rendahnya tingkat perekonomian di wilayah rural, telah mendorong terjadinya tingkat urbanisasi yang tinggi, antara lain karena kota dipersepsi sebagai suatu tempat dimana pekerjaan mudah dicari. Sebagai akibatnya, berbagai upaya dilakukan untuk merekrut perempuan (khususnya perempuan muda dan anak perempuan) dari wilayah pedesaan untuk bekerja di wilayah perkotaan. Walau awalnya memang sungguh-sungguh kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan lapangan kerja yang legal untuk mereka, akan tetapi maraknya industri seks di perkotaan dan tempat-tempat lain meningkatkan terjadinya pemasokan perempuan-perempuan muda, utamanya ke rumah-rumah pelacuran.

Kondisi semacam ini bukan hanya terjadi antara desa dan kota (urbanisasi), namun juga sudah terjadi secara lintas negara (trans-nasional). Dalam bidang ketenagakerjaan, pengalaman pahit yang diderita banyak tenaga kerja perempuan yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja domestik, sebagaimana diungkapkan media pada akhir-akhir ini, hanya merupakan sebagian penderitaan yang mereka alami karena mereka perempuan. Peristiwa

yang lebih memprihatinkan lagi adalah ketika mereka dikirim ke luar negeri untuk menjadi pekerja seksual komersial, tanpa sepengetahuan mereka ketika akan berangkat.

Hal yang disebut terakhir ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan yang disebut sebagai perdagangan manusia. Sayang sekali data yang komprehensif dan akurat mengenai perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia belum pernah dicatat dengan seksama, terutama karena sulitnya mendeteksi fenomena yang tentu saja dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini.

Perdagangan Perempuan sebagai salah satu bentuk Kekerasan terhadap Perempuan

Perdagangan perempuan sebagai suatu fenomena yang makin lama makin mengental pada beberapa tahun terakhir ini, terjadi baik dalam kondisi damai maupun kondisi konflik. Dalam kondisi konflik misalnya, contoh yang dipaparkan di awal tulisan ini mengenai perdagangan perempuan dari negara-negara ex Rusia telah memberikan gambaran yang sangat mengerikan. Namun tentunya lebih mengerikan lagi manakala hal tersebut terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang tanpa diwarnai oleh konflik bersenjata seperti di negara tersebut. Nampaknya inilah yang banyak terjadi di Indonesia.

Tersebar data mengenai perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak, merupakan salah satu hal yang menyulitkan penyusunan rencana strategis untuk memberantasnya. Tidak pula banyak diketahui sampai sejauh mana instrumen hukum mampu untuk melakukan tugasnya mencegah dan menangani kejahatan perdagangan manusia selama ini.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan kondisi obyektif di ataslah maka penelitian ini dilakukan oleh Tim Peneliti, dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kondisi faktual yang berkenaan dengan perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, di Indonesia pada lima tahun terakhir ini;
2. Kecenderungan apakah yang ditemukan pada kasus-kasus perdagangan manusia tersebut, khususnya mengenai pelaku, korban, modus operandi dan daerah tujuan?
3. Bagaimanakah konstruksi hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana, berkenaan dengan perilaku perdagangan manusia ?
4. Bagaimanakah reaksi lembaga penegak hukum terhadap kasus-kasus perdagangan manusia ?

Perdagangan Manusia: Masalah Definisi

Perdagangan manusia atau *trafficking in persons* dalam *Fact Sheet* no. 14 yang diterbitkan oleh Kantor Komisi Tinggi HAM PBB (*Office of the High Commissioner of Human Rights*), dirumuskan sebagai:

“...The recruitment, clandestine transport and exploitation of women as prostitutes, and the organized prostitution of children of both sexes...”⁶

Sedangkan Pasal 3 *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, A/55/383* merumuskannya sebagai berikut:

...[T]he recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purposes of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the

⁶ United Nations Fact Sheet No. 14, hal. 218.

exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.....”

Rumusan yang dipakai oleh Interpol misalnya, merinci kegiatan ini sebagai:

All act and attempted acts involved in the recruitment :

- 1. Transportation within or across borders Purchase, sale*
- 2. Transfer, receipt or harboring of a person*
- 3. Involving the use of deception*
- 4. Coercion (including the use or threat of force of the abuse of authority)*
- 5. Or debt bondage for the purpose of placing or holding such person*
- 6. Whether for pay or not*
- 7. In voluntary servitude (domestic, sexual or reproductive)*
- 8. In forced or bonded labor, or in slavery-like conditions*
- 9. In a community other than the one in which such person lived at the time of the original deception, coercion or debt bondage⁷*

Hukum bagi orang terhadap perdagangan manusia di Indonesia sendiri pada dasarnya telah dijumpai dalam KUHP, yang mulai berlaku sejak tahun 1918. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa penjajahanpun perdagangan manusia (khususnya perbudakan) sudah dianggap sebagai tindakan tidak manusiawi yang layak mendapatkan sanksi pidana. Selain KUHP, perlindungan terhadap perdagangan manusia juga dijumpai dalam berbagai ketentuan perundang-undangan. UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi UU payung (*umbrella act*) bagi perlindungan HAM setiap orang yang berada di Indonesia, khususnya Pasal 3 yang menekankan bahwa setiap orang dilahirkan dengan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, serta hak setiap orang atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

⁷ Interpol

Dilihat dari perspektif Hukum Pidana, perilaku memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki, telah dilarang oleh Pasal 297 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: Memporniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.⁸ Dalam hal ini Buku I KUHP tentang Ketentuan Umum tidak memberikan penjelasan mengenai makna ‘perniagaan.’ Terhadap Pasal ini R. Soesilo, berpendapat bahwa:

“...yang dimaksudkan dengan ‘perniagaan atau perdagangan perempuan’ ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula di sini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirimkan ke luar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk pelacuran...”

Penjelasan Soesilo ini nampaknya selaras dengan rumusan-rumusan yang ada dalam instrumen HAM, yang pada dasarnya memang memandang bahwa ‘perdagangan perempuan dan anak’ sebagai kegiatan untuk memasok kebutuhan industri seks belaka. Namun apabila dikaitkan dengan kondisi masa ini, harus dibuka kemungkinan bahwa perdagangan perempuan dan anak tidak hanya ditujukan untuk eksploitasi seksual. Dilihat dari rumusan dalam Pasal 297, memang tidak ada unsur pembatasan tujuan perdagangan perempuan dan anak laki-laki, sehingga seharusnya pasal ini dapat saja dikenakan pada siapapun yang melakukannya, terlepas dari tujuannya. Pasal ini berhubungan erat pula dengan sejumlah ketentuan lain dalam KUHP.

Dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP tersebut, sebenarnya perdagangan perempuan dan anak dapat diproses secara hukum. Bahwasanya sampai saat ini sedikit–kalau tidak dapat dikatakan tidak ada sama sekali–kasus perdagangan perempuan yang sampai ke pengadilan, tentunya bukan dikarenakan kelangkaan peraturan pidananya. Kemungkinan proses pencarian bukti yang mengalami kesulitan, karena umumnya kegiatan semacam ini dilakukan oleh organisasi secara rapih. Dalam Rancangan KUHP, juga telah

⁸ Dikutip dari KUHP terjemahan R. Soesilo, cetakan tahun 1996. Bogor: Politeia.

dirumuskan pasal-pasal yang merupakan elaborasi dari Pasal 297 KUHP, dengan rumusan sebagai berikut:

1. Pasal 433 ayat (1) R-KUHP

Setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan atau menyerahkan laki-laki di bawah umur 18 (delapan belas) tahun atau perempuan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana karena perdagangan laki-laki dan perempuan, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda paling banyak Kategori V.

2. Pasal 433 ayat (2)

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan perempuan tersebut memperoleh pekerjaan tetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau perbuatan melanggar kesusilaan pidana lainnya, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Penjelasan Pasal 433:

Termasuk tindak pidana ini adalah mengirimkan laki-laki yang belum dewasa itu atau perempuan ke daerah lain atau ke luar negeri guna melakukan pelacuran atau perbuatan lain yang melanggar kesusilaan.

Pasal-pasal di atas, seperti halnya pasal yang akan digantikannya, banyak menjadi sorotan karena ketentuan-ketentuan ini setidaknya dapat menjadi parameter untuk menilai kesungguhan pemerintah dalam menangani masalah perdagangan manusia. Dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam KUHP saat ini, ketentuan dalam rancangan ini mengandung kelemahan yang dapat berakibat fatal, karena secara tegas perdagangan manusia yang dilarang hanyalah apabila ditujukan untuk **melakukan perbuatan cabul, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya**. Dengan demikian apabila terbukti, misalnya, bahwa seorang perempuan atau anak diperdagangkan semata-mata untuk menjadi pekerja di luar industri seks,

tentunya sang pelaku tidak boleh dihukum, karena tidak memenuhi unsur tindak pidana dalam pasal tersebut.

Di samping dua pasal di atas, RKUHP sesungguhnya telah dengan tegas mengatur perdagangan manusia dalam Pasal 460 RKUHP, yang menentukan:

setiap orang yang dengan biaya sendiri atau biaya orang lain secara langsung ataupun tidak langsung menjalankan perdagangan orang, melakukan perbuatan perdagangan orang atau turut serta dalam perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Pasal yang menggantikan pasal 324 KUHP ini seperti terabaikan ketika orang membahas masalah perdagangan manusia. Hal ini dapat dimengerti karena selama ini ketentuan yang menjadi fokus perhatian adalah Pasal 297 KUHP. Selain itu penempatannya yang tidak dalam suatu bab khusus dan berbeda bab dengan pasal 433 RKUHP, padahal keduanya sama-sama mengatur tentang perdagangan manusia, menjadikannya luput dari perhatian.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dokumen, yang datanya diperoleh dari berbagai berita tentang praktik perdagangan manusia di media massa cetak maupun elektronik, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Di samping itu juga digunakan data dari penelitian-penelitian dengan topik yang sama yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dan putusan pengadilan tentang perdagangan manusia.

Instrumen internasional dan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan masalah perdagangan manusia juga menjadi bahan kajian dalam penelitian ini.

BAB II

Perspektif Hukum dan HAM mengenai Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia (*human trafficking*), dewasa ini, merupakan masalah yang cukup menarik perhatian masyarakat, baik nasional maupun internasional. Berbagai upaya telah dilakukan guna mencegah terjadinya praktik perdagangan manusia. Secara normatif, aturan-aturan hukum telah diciptakan guna mencegah dan mengatasi perdagangan manusia. Tetapi, perdagangan manusia masih tetap berlangsung, khususnya yang berkaitan dengan wanita dan anak-anak.

Helge Konrad mengemukakan bahwa "*human trafficking*" merupakan masalah yang kompleks, dan banyak hal yang menjadi faktor pendorong . Ia menyatakan bahwa:⁹

The causes of trafficking are complex. While there are numerous contributing factors, which have to be analysed and taken into account in political decision making – the unequal economic development of different countries, mass unemployment in many countries of origin, but also inequality, discrimination and gender-based violence in our societies, the prevailing market mechanisms; the patriarchal structures in the source and destination countries; the demand side including the promotion of sex tourism in many countries of the world, the mindsets of men, etc. – the primary root cause is poverty, most particularly among women.

Kompleksitas masalah "*human trafficking*" diperberat lagi dengan ketidaktahuan dari para korban. Korban "*human trafficking*" dengan rela membayar seseorang untuk dapat pergi dan masuk ke suatu negara dan bekerja sebagai prostitusi. Setelah bekerja sebagai prostitusi beberapa lama, dia dapat kembali ke negara

⁹ Helga Konrad, *Trafficking In Human Beings – The Ugly Face of Europe*, European Conference on Preventing and Combating Trafficking In Human Beings Global Challenge for the 21st Century, Brussels, Belgium, September 2002, hal. 5.

asalnya dengan membawa sejumlah uang yang dapat dimanfaatkan untuk menyokong kehidupan keluarga.

Mengetahui data perdagangan manusia, tidaklah mudah. Beberapa sumber data tidak dapat menjelaskan secara pasti berapa jumlah “*human trafficking*”. Tetapi sebagai suatu gambaran dapatlah dikemukakan bahwa pada bulan Maret 2001, European Commission melaporkan bahwa setiap tahun, sebanyak 120.000 wanita dan anak-anak diperdagangkan ke Eropa Barat.¹⁰ Demikian pula, laporan dari UNICEF/OHCHR/OSCE/ODHR periode Juni 2002, yang melaporkan bahwa Di Moldova, 90% remaja (18 – 29 tahun) meninggalkan Moldova untuk bekerja di negara lain. Demikian pula, sekitar 60% anak Albania bekerja di negara Eropa sebagai pekerja sex. International Organisation for Migration (IOM) memberi estimasi bahwa 170.000 orang telah dijual ke Balkan.¹¹

“*Human trafficking*” khususnya yang berkaitan dengan wanita, merupakan bisnis terbesar ketiga setelah “*drug trafficking*” dan “*trafficking in weapons*”. “*Human trafficking*” merupakan bisnis yang menguntungkan, karena “*low risk, expendable, reuseable and resellable*”¹² Yang sering menjadi sasaran “*human trafficking*” adalah daerah-daerah setelah terjadinya konflik, karena daerah ini merupakan daerah di mana masyarakat sipil belum stabil dan penegakan hukum masih lemah. Daerah-daerah demikian ini memberi peluang bagi terjadinya aktivitas kriminal dari kejahatan terorganisasi.¹³

Instrumen Internasional

Terdapat berbagai instrumen internasional yang berkaitan dengan masalah “*human trafficking*”. Instrumen-instrumen tersebut adalah :

- Universal Declaration of Human Rights;

¹⁰ Frank Laczko, Amanda Klekowski von Koppenfels dan Jana Barthel, *Trafficking in Women from Central and Eastern Europe: A Review of Statistical Data*, European Conference On Preventing And Combating Trafficking in Human Beings: Global Challenge For The 21st Century, September 2002, Brussels, Belgium, hal 4.

¹¹ Helga Konrad, *loc.cit.*

¹² *Ibid.*, hal. 7.

¹³ *Ibid.* Baca Pula: Frank Laczko, *op.cit.*, hal. 15.

- International Covenant on Civil and Political Rights;
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights;
- Convention on the Rights of the Child and its relevant Optional Protocol;
- Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor (ILO No. 182)
- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women;
- United Nations Protocol to Suppress, Prevent and Punish Trafficking in Persons especially Women and Children supplementing the Convention against Transnational Organized Crime;
- SAARC Convention on Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution.

Dalam *Article 4 Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* disebutkan bahwa “*no shall be held in slavery or servitude: slave trade shall be prohibited in all their forms*”. Ketentuan dalam *Article 4* secara jelas melarang perbudakan dan perdagangan budak. Larangan perbudakan juga terdapat dalam *The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Dengan kalimat yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama dengan ketentuan sebagaimana terdapat dalam *Article 4 (UDHR)*, *Article 8 (ICCPR)* secara jelas menyatakan bahwa “*no one shall be held in Slavery: Slavery and the slave-trade in all their forms shall be prohibited*”. Dengan demikian jelas bahwa perbudakan merupakan suatu larangan.

Dalam UDHR dan ICCPR, tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “*slavery*”. Pengertian “*slavery*”, menurut *Convention of Slavery (1926)* adalah “*the status or condition of a person over whom any or all of the powers attaching to the rights of ownership are exercised*”. Dalam pengertian ini termasuk pula membeli, menjual, dan mengadakan transportasi terhadap orang (-orang) dengan maksud untuk melakukan eksploitasi, guna memperoleh keuntungan.

Hukum Humaniter Internasional, menentang dan melarang segala bentuk “*slavery*”. Bahkan, masalah yang berkaitan dengan “*slavery*” dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional, selain kejahatan perang (*war crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Oleh karena itulah, masalah ini menjadi masalah yang penting bagi setiap negara untuk melakukan

pelarangan dalam hukum nasionalnya, sekalipun dalam keadaan perang ataupun keadaan darurat.

Perkembangan secara internasional, telah membawa masalah “*slavery*” ini ke dalam permasalahan internasional. “*Slavery*” telah berkembang sebagai *jus cogens*.¹⁴ *International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia (ICTY)* telah memutuskan bahwa “*enslavement*” termasuk dalam pengertian “*crimes against humanity*”.

Demikian pula dalam *International Criminal Court (ICC) Statute*, “*enslavenent*” dan “*sexual slavery*” dikatakan sebagai kejahatan. Menurut ICC, “*enslavement*” diartikan sebagai “*the exercise of any or all of the powers attaching to the right of ownership over a person*”.¹⁵ Termasuk dalam hal ini adalah “*the exercise of such power in the course of trafficking in parsons, in particular women and children*”.¹⁶

Dalam kaitannya dengan “*sexual slavery*”, ICC memberikan batasan sebagai berikut¹⁷:

1. The perpetrator exercised any or all of the powers attaching to the right of ownership over one or more persons, such as by purchasing, selling, landing, or bartering such a person or persons or by imposing on them a similar deprivation of liberty.
2. The perpetrator caused such person or persons to engage in one or more acts of sexual nature.

Selain masalah yang berkaitan dengan perbudakan, terdapat beberapa instrumen internasional yang memberikan perlindungan bagi wanita dan anak-anak. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against*

¹⁴ *Jus cogens* diartikan sebagai: *a norm accepted and recognized by the international community as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character*”. Article 53 Vienna Convention.

¹⁵ Article 7 (2) © International Criminal Court.

¹⁶ *Consideration Of The Issue of Trafficking*, Background Paper, 11 – 12 November 2002, New Delhi, India.

¹⁷ *Ibid*

Women (CEDAW), merupakan konvensi yang dimaksudkan untuk melindungi wanita dari segala bentuk kekerasan, yang mungkin dapat terjadi karena dia adalah seorang wanita. Dalam *Article 6*, secara jelas menyatakan bahwa “*States Parties shall take all appropriate measures, including legislation, to suppress all forms of traffic in women and exploitation of prostitution of women*”. Ketentuan dalam *Article 6* ini merupakan himbuan agar negara-negara lebih memperhatikan masalah yang berkaitan dengan “*human trafficking*”, khususnya yang berkaitan dengan wanita.

Ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 CEDAW menunjukkan bahwa masalah “*traffic in woman*” dan “*prostitution of woman*” sangat bertentangan dengan rasa kemanusiaan dan sangat berbahaya bagi individu yang bersangkutan serta keluarga dan masyarakat luas. Oleh karena itulah, negara peserta harus memberikan sanksi pidana kepada setiap orang yang : (1) mencari, memindahkan, ataupun mengajak orang lain, dengan tujuan untuk aktivitas prostitusi, meskipun orang yang bersangkutan menyetujui; (2) mengeksploitasi orang lain sebagai prostitusi, meskipun orang tersebut menyetujui.

Selain masalah tersebut, CEDAW juga telah memberikan batasan-batasan dalam memperlakukan wanita dalam melakukan pekerjaan. Dalam *Article 11*, dinyatakan sebagai berikut :

1. *States Parties shall take appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of employment in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the same rights, in particular :*
 - (a) *The right to work as an inalienable right of all human beings;*
 - (b) *The right to the same employment opportunities, including the application of the same criteria for selection in matters of employment;*
 - (c) *The right to free choice of profession and employment, the right to promotion, job security and all benefits and conditions of service and the right to receive vocational training and retraining, including apprenticeship, advanced vocational training and recurrent training;*

- (d) *The right to equal remuneration, including benefits, and to equal treatment in respect of work of equal value, as well as equality of treatment in the evaluation of the quality of work;*
- (e) *The right to social security, particularly in cases of retirement, unemployment, sickness, invalidity and old age and other incapacity to work, as well as the right to paid leave;*
- (f) *The right to protection of health and to safety in working conditions, including the safeguarding of the function of reproduction.*

Konvensi ILO No. 29 tahun 1930 mencantumkan pengertian “force or compulsory labour” sebagai *“all work or service which is exacted from any person under the manace of any penalty, and for which the said person has not offered himself voluntarily”*. Lebih dari 25 tahun kemudian, ILO menyetujui instrumen tambahan, yang kemudian disebut sebagai Abolition of Forced Labour Convention No.105 (1957). Dalam konvensi tersebut, yang dimaksud dengan *“suppression of forced labour”* adalah *“political coercion, labour discipline, or rasial, national or religious discrimination; as a method of mobilizing and using labour for purposes of economic development; an as punishment for having participated in strikes”*.¹⁸

Permasalahan yang berkaitan dengan anak, tidak lepas dari perhatian masyarakat internasional. Isue-isue yang berkaitan dengan tenaga kerja anak, perdagangan anak, dan pornografi anak, merupakan masalah-masalah yang perlu mendapatkan perhatian. Pendek kata, segala bentuk eksploitasi anak haruslah mendapatkan perhatian dari semua negara.

Convention on the Rights of the Child (CRC), merupakan salah satu konvensi yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak. Dalam *Article 1* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *“child”*, adalah *“every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier*. Berdasarkan ketentuan ini, selanjutnya ditentukan adanya keharusan bagi negara untuk memperhatikan

¹⁸ *Force Labour, Child Labour and Human Trafficking In Europe: An ILO Perspective*, Technical Paper for the EU/IOM STOP “European Conference on Preventing and Combating Trafficking In Human Beings”, 18-20 September 2002, Brussels, Belgium

segala bentuk kekerasan terhadap anak. Hal ini secara jelas dikemukakan dalam *Article 19*, sebagai berikut :

States Parties shall take all appropriate legislative , administrative, social and educational measures to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent (s), legal guardian(s) or any other person who has the care of the child.

Perlakuan terhadap anak yang dilakukan dengan kekerasan, sangat mungkin terjadi. Pemanfaatan anak untuk kepentingan seksual secara illegal serta pemanfaatan anak untuk hal-hal yang bersifat pornografi, menjadi perhatian pula, sebagaimana tertuang dalam *Article 34*, yang menyatakan sebagai berikut :

States Parties undertake to protect the child from all forms of sexual exploitation and sexual abuse. For these purposes, States Parties shall in particular take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent :

- (a) The inducement or coercion of a child to engage in any unlawful sexual activity;*
- (b) The exploitative use of children in prostitution or other unlawful sexual practices;*
- (c) The exploitative use of children in pornographic performance and materials.*

Sedangkan perdagangan terhadap anak, juga mendapatkan perhatian sebagaimana tercantum dalam *Article 35*, yang menyatakan “*States Parties shall take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent the abduction of, the sale of or traffic in children for any aspects of the child’s welfare*”.

Melihat ketentuan yang terdapat dalam CRC nampak bahwa CRC belum mengatur secara lengkap hal-hal yang berkaitan dengan anak. Anak, seharusnya dilindungi dari segala bentuk eksploitasi ekonomis, eksploitasi seksual, maupun dari segala bentuk “*sexual abuse*”.¹⁹ Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam CRC kemudian dilengkapi dengan *Optional Protocol to the*

¹⁹ *Ibid.*, hal. 39.

Convention on the Rights of The Child. Protocol ini memperluas pengertian yang berkaitan dengan “*sale of child*”, “*child prostitution*”, dan “*child pornography*”.

Larangan “*trafficking*” dan eksploitasi anak, mendapat perhatian pula di dalam *ILO Convention on the Worst Form of Child Labour*. Berkaitan dengan pekerja anak-anak, ILO menyetujui instrumen yang berkaitan dengan *Minimum Age Convention No. 138*. Seiring dengan perkembangan pekerja anak-anak, kemudian dibentuklah *Worst Forms of Child Labour Convention No. 182*, tahun 1999. *Worst Forms of child Labour* diartikan sebagai “*all forms of slavery or practices similar to slavery, such as the sale and trafficking in children, debt bondage and selfdom and forced or compulsory labour, including forced or compulsory recruitment of children for armed conflict*”.

Hukum internasional, juga memberikan perlindungan kepada individu-individu, sebagai *migrant* atau pekerja *migrant*. Instrumen internasional yang berkaitan dengan hal tersebut adalah *Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*. Dalam konvensi ini dinyatakan bahwa “*The right to life of migrant workers and members of their families shall be protected by law*”. Perlindungan hukum tidak hanya dari negara penerima saja tetapi juga dari negara di mana pekerja tersebut berasal. Perlindungan terhadap *migrant workers*, merupakan perluasan dari hak-hak asasi manusia yang perlu mendapatkan perlindungan hukum. Yang menjadi masalah adalah *illegal migrant worker*, sebagaimana dikemukakan oleh Leonard M. Hammer, bahwa “*the situation of illegal migrant workers is especially problematic, “exemplify[ing] the jurisdictional struggle between state sovereignty and its control over immigration versus obligation on the State to uphold the human rights of all individuals found within a State’s territory.*”²⁰

Hak-hak tersebut secara jelas tercantum dalam *Article 8*, yang menyatakan sebagai berikut :

Migrant workers and members of their families shall be free to leave any State, including their State of origin. Rhis right shall not be subject to any restrictions except those that are provided by law, are necessary to

²⁰ Leonard M. Hammer, *Migrant Workers in Israel: Towards proposing a Framwork of Enforceable Customary International Human Rights*, Netherlands Quaterly of Human Rights, 1999, hal. 5.

protect national security, public order, public health or morals or the rights and freedoms of others and are consistent with the other rights recognized in the present part of the Convention.

Selain memiliki hak untuk dilindungi secara hukum, “*migrant worker*” pun memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan guna mendapatkan perlindungan. Hal-hal apa yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut :

1. *No migrant worker or member of his or her family shall be held in slavery or servitude.*
2. *No migrant worker or member of his or her family shall be required to perform forced or compulsory labour.*

Konvensi tersebut dimaksudkan agar *migrant workers* terbebas dari segala bentuk perbudakan, serta tekanan-tekanan. Negara harus memberi sanksi kepada setiap orang/kelompok orang yang melakukan kekerasan kepada *migrant workers*.

Menyimak apa yang telah dipaparkan di atas, nyatalah bahwa “*human trafficking*” sangat penting untuk diperhatikan dan ditangani bersama. Untuk itu, lembaga-lembaga internasional telah pula mengatur masalah tersebut dalam instrumen internasional.

Dalam *Article 3 Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, “*trafficking*” diartikan sebagai berikut :

“Trafficking in persons” shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.

Pengertian “*trafficking in persons*” memiliki perbedaan dengan apa yang disebut sebagai “*smuggling*”, yang diartikan sebagai berikut :

“Smuggling of migrants” shall mean the procurement, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal entry of a person into a State Party of which the person is not a national or permanent resident.

Dari paparan pengertian tersebut di atas, terdapat perbedaan yang cukup tajam antara “*trafficking in persons*” dengan “*smuggling*”. “*Smuggling*” lebih menekankan pada pengiriman secara illegal orang(-orang) dari suatu negara ke negara lain, yang menghasilkan keuntungan bagi “*smuggler*”. Dalam pengertian “*smuggling*” tidak terkandung adanya eksploitasi terhadap orang (-orang). Mungkin akan terjadi bahwa akan terdapat korban dalam pengiriman itu, tetapi itu bukanlah merupakan hal yang mendasar. Inti dari pengertian “*smuggling*” adalah adanya pengiriman (transport) orang (-orang) secara illegal dari suatu negara ke negara lain. Sedangkan “*trafficking*” memiliki target khusus, yaitu orang (-orang) yang dikirim merupakan obyek eksploitasi. Dengan demikian, sejak awal telah terdapat keinginan untuk mengeksploitasi orang (-orang). Adanya unsur “*deception*” dan “*coercion*” merupakan unsur yang esensial dalam “*trafficking in persons*”.²¹

Satu instrumen lagi yang perlu mendapatkan perhatian adalah *South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution*.²² SAARC dimaksudkan untuk mencegah dan membasmi perdagangan wanita dan anak, dengan tujuan untuk prostitusi. Sangat disadari bahwa di wilayah Asia Selatan telah banyak terjadi perdagangan wanita dan anak, dengan tujuan untuk

²¹ Frank Laczko, Amanda Klekowski von Koppenfels dan Jana Barthel, *Trafficking in Women from Central and Eastern Europe: A Review of Statistical Data*, European Conference On Preventing And Combating Trafficking In Human Beings: Global Challenge For 21st Century, Brussels, Belgium, September 2002, hal. 2.

²² SAARC diadopsi pada Bulan Januari 2002, dengan negara anggota: Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka.

prostitusi, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kejahatan terorganisasi. Oleh karena itu, negara-negara yang tergabung dalam SAARC, diharuskan untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan terhadap aktivitas ini, dengan cara menetapkan aktivitas ini sebagai kejahatan yang dapat dipidana.

Instrumen Domestik

Perdagangan manusia (*human trafficking*) nampaknya diakui oleh negara manapun sebagai perbuatan yang tercela. Setiap negara yang beradab dituntut untuk memberikan perhatian terhadap perbuatan ini, baik dalam skala nasional maupun internasional. Hal ini tersimpul dari penggolongan negara-negara berdasarkan upayanya untuk menanggulangi masalah perdagangan manusia. Laporan tentang *human trafficking* yang diberikan oleh US Department of Justice pada bulan Juni 2002, memasukkan Indonesia dalam kelompok Tier 3. Predikat ini diperoleh Indonesia berdasarkan pada penilaian bahwa pemerintah belum sepenuhnya melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia. Bahkan secara tegas dikatakan bahwa, ... *Indonesia does not have a law against all forms of trafficking in persons*²³. Dalam suatu negara hukum, adanya peraturan yang menjadi dasar untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan suatu perbuatan yang tercela dan merugikan memang merupakan suatu hal yang mutlak.

Pada kenyataannya Indonesia memang belum mempunyai peraturan hukum yang khusus untuk menanggulangi *human trafficking*. Akan tetapi terlepas dari penilaian tentang kesungguhan pemerintah dalam menangani masalah *human trafficking*²⁴, sesungguhnya ada cukup banyak peraturan-peraturan yang berkaitan dengan *human trafficking* dalam perundang-undangan Indonesia saat ini. Peraturan-peraturan tersebut ada yang secara tegas melarang dan mengancam dengan pidana perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *human trafficking*, ada yang hanya sekedar menyinggung/menyebut

²³ US Department of Justice (2002). *Trafficking in Persons Report*. Washington, June 2000, hlm. 61.

²⁴ Pemerintah RI dinilai tidak serius dalam menangani masalah perdagangan manusia, seperti diberitakan Republika (15 November 2001) dalam artikelnya "RI Tak Serius Awasi Perdagangan Perempuan". Juga Kompas (13 Desember 2001) dalam "Penegakan Hukum Lemah Melawan Eksploitasi Seksual Anak."

masalah *human trafficking*, ada pula yang ditafsirkan terkait dengan *human trafficking*. Dalam penelitian ini pembahasan hanya akan dititikberatkan pada dua kelompok yang pertama, dengan pertimbangan bahwa yang menjadi fokus adalah perbuatan perdagangan manusia sesuai batasan yang ditentukan dalam penelitian ini. Oleh karena itu ada persoalan mendasar yang harus dikemukakan terlebih dahulu sebelum sampai pada penentuan peraturan-peraturan mana dalam perundang-undangan Indonesia yang masuk dalam kategori peraturan yang berkaitan dengan *human trafficking*. Persoalan itu adalah tentang definisi *human trafficking*. Pembicaraan dan perdebatan mengenai *human trafficking* nampaknya belum diikuti oleh suatu kesimpulan yang komprehensif tentang definisi *human trafficking*.²⁵

Definisi yang banyak dirujuk pada saat sekarang ini adalah yang terdapat dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, A/55/383*. Protocol tambahan dari *Convention Against Transnational Organized Crime* ini merumuskan *human trafficking* dalam Pasal 2, sebagai berikut:

(a)[T]he recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs;

Definisi ini diperluas dengan ketentuan bagi anak di bawah umur (di bawah 18 tahun), bahwa:

²⁵ Pelapor Khusus PBB Mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan mengatakan bahwa Perdagangan Manusia adalah sebuah konsep dinamis, yang parameternya selalu berubah untuk menanggapi perubahan keadaan ekonomi, sosial dan politik. Akan tetapi ada point penting dalam masalah perdagangan manusia, yaitu tidak pernah ada persetujuan dari korban dan tujuannya eksploitatif.

(C) The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of a child for the purpose of exploitation shall be considered “trafficking in persons” even if this does not involve any of the means set forth in subparagraph (a)

Satu hal yang juga sangat penting dalam menentukan lingkup definisi human trafficking menurut Protocol ini adalah:

(b) The consent of a victim of trafficking in persons to the intended exploitation set forth in subparagraph (a) of this article shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used;

Dari definisi di atas, beserta perluasan dan pengecualiannya, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur human trafficking adalah:

1. Perbuatan: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima.
2. Sarana (cara) untuk mengendalikan korban: ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.
3. Tujuan: **eksploitasi**, setidaknya untuk : prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, pengambilan organ tubuh.

Dari unsur-unsur di atas, perlu diberi perhatian khusus pada unsur tujuan, karena unsur ini akan mempersempit ruang lingkup kasus-kasus dalam masyarakat yang sesungguhnya layak dikategorikan sebagai human trafficking. Meskipun Protocol ini dalam hal human trafficking dengan korban anak-anak tidak membatasi lagi penggunaan sarannya, tetapi ternyata tujuannya tetap harus untuk eksploitasi. Persyaratan ini menyisakan pertanyaan untuk masalah

yang banyak terjadi di masyarakat, yaitu tentang bayi-bayi yang diperjualbelikan tanpa tujuan eksploitasi. Apakah praktik jual beli bayi secara illegal untuk tujuan adopsi, tidak masuk dalam lingkup human trafficking?

Masalah lain yang sering muncul dalam membicarakan human trafficking adalah seolah-olah ada persyaratan gerak atau perpindahan dari korban. Bahkan juga menjadi perdebatan apakah perpindahan tersebut harus bersifat transnasional, antar pulau, antar kota ataukah dimungkinkan pula dari desa ke kota, desa ke desa, atau bahkan dalam satu daerah tetapi berbeda lingkungan. Dalam masalah ini Pelapor Khusus PBB menegaskan, walaupun penyebrangan batas geografis atau politik terkadang merupakan salah satu aspek perdagangan manusia, namun bukan prasyarat yang harus ada. Jadi perdagangan manusia bisa terjadi di dalam negara dan juga melintasi batas-batas negara.²⁶

Meskipun masih banyak pertanyaan dan permasalahan yang muncul, namun Protocol untuk pencegahan, pemberantasan dan pemidanaan terhadap perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak ini, harus dijadikan pegangan untuk menanggulangi human trafficking karena Pemerintah Indonesia telah menandatangani. Di samping instrumen yang bersifat internasional, yang masih harus dijabarkan lagi dalam perundang-undangan nasional, maka penelitian ini akan juga memakai aturan yang banyak digunakan untuk membahas masalah perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak, yaitu Pasal 297 KUHP. Saat ini, meskipun diakui kurang lengkap namun Pasal 297 KUHP oleh banyak pihak dianggap sebagai ketentuan yang dapat digunakan untuk memidana pelaku human trafficking di Indonesia.²⁷

²⁶Laporan Pelapor Khusus PBB (Special Rapporteur) tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Perdagangan Perempuan, Migrasi Perempuan, Penyebab dan Akibatnya (Jakarta: Komnas HAM, 2000), hlm. 10.

²⁷Baik para pembicara dalam berbagai seminar, hasil penelitian maupun berita-berita di media massa menyebut pasal 297 KUHP sebagai hukum positif yang secara tegas mengatur dan menyebutkan larangan perdagangan perempuan dan anak laki-laki, misalnya Nursyahbani Katjasungkana dalam makalahnya "Pemahaman dan Kritik Terhadap Peraturan-Hukum tentang Perdagangan Perempuan" dan Dian Kartika Sari dalam makalahnya "Perdagangan Manusia, khususnya Perempuan dan Anak dalam Tinjauan Hukum" di Seminar dan Lokakarya Women's Trafficking dalam Perspektif Agama dan Budaya (Jakarta, 8 Agustus 2002), Hasil Penelitian dari ICMC tentang "Tinjauan Perundang-undangan Nasional Indonesia yang berhubungan dengan Penanggulangan Trafiking" (September 2002), Berita Koran Suara Pembaharuan "Komisi VII DPR Kunjungi Korban Perdagangan Wanita: Belum Ada UU yang Bisa Menangani Tuntas" (28 September 2001).

Dengan berpedoman pada dua aturan di atas, maka akan diidentifikasi peraturan perundang-undangan dalam hukum Indonesia yang berkaitan - baik mengatur maupun sekedar menyinggung – dengan masalah *human trafficking*.

UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Human trafficking merupakan permasalahan hak asasi manusia; oleh karena itu yang pertama-tama harus dilihat adalah UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang yang merupakan payung bagi perlindungan HAM dari setiap orang yang berada di Indonesia ini memberikan sejumlah asas yang penting bagi perlindungan HAM dalam masalah human trafficking, yaitu:

1. Pasal 3 UU No. 39 tahun 1999, yang menekankan bahwa setiap orang dilahirkan dengan bebas, dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, serta setiap orang berhak atas perlindungan dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.
2. Pasal 4 UU No. 39 tahun 1999, yang intinya antara lain menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi,, hak untuk tidak diperbudak adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
3. Pasal 20 UU No. 39 tahun 1999, yang intinya menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Oleh karenanya perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan apapun yang tujuannya serupa, dilarang.
4. Pasal 65 UU No. 39 tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan R-KUHP

Meski UU tentang Hak Asasi Manusia, yang menjadi payung dalam perlindungan HAM di Indonesia baru diundangkan dan diberlakukan pada tahun 1999, namun bukan berarti sebelumnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan HAM, khususnya dalam masalah human trafficking. Dalam KUHP yang mulai berlaku pada tahun 1918²⁸ dapat dijumpai sejumlah pasal yang menunjukkan bahwa pada masa penjajahan pun perdagangan manusia dianggap sebagai perbuatan yang tidak manusiawi yang layak mendapat sanksi pidana.

1. Pasal 297 KUHP

Seperti telah disebutkan di atas, pasal 297 KUHP secara tegas melarang dan mengancam dengan pidana perbuatan memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki. Ketentuan tersebut secara lengkap berbunyi:

Memporniagakan perempuan dan memorniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.

Dalam memahami pasal ini sangat penting untuk diketahui arti dari kata memorniagakan. Buku I KUHP tentang Ketentuan Umum tidak memberikan penjelasan mengenai kata ini. R. Soesilo dalam penjelasan terhadap pasal ini mengatakan bahwa:²⁹

“... yang dimaksudkan dengan perniagaan atau perdagangan perempuan ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula disini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirimkan ke luar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk pelacuran...”

Apabila penjelasan Soesilo ini kita gunakan sebagai pegangan untuk menafsirkan pasal 297 KUHP, maka ruang lingkup pasal tersebut menjadi sempit, karena hanya mencakup perdagangan perempuan untuk tujuan

²⁸KUHP Indonesia asalnya adalah Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (Staatsblad 1915 No. 732), yang dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918.

²⁹ R. Soesilo, KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor: Politea, 1995), hlm. 217.

prostitusi. Akan tetapi penjelasan Soesilo ternyata diperkuat oleh Noyon-Langemeyer (jilid II halaman 542) seperti dikutip oleh Wirjono Prodjodikoro, yang secara tegas mengatakan bahwa:³⁰

“perdagangan perempuan harus diartikan sebagai: semua perbuatan yang langsung bertujuan untuk menempatkan seorang perempuan dalam keadaan tergantung dari kemauan orang lain, yang ingin menguasai perempuan itu untuk disuruh melakukan perbuatan-perbuatan cabul dengan orang ketiga (prostitusi)”.

Terhadap penjelasan Noyon-Langemeyer ini, Wirjono Prodjodikoro menyimpulkan bahwa dalam pengertian tersebut tidak termasuk suatu perdagangan budak belian pada umumnya.³¹

Dengan penjelasan-penjelasan itu, menjadi terang bagi kita bahwa pasal 297 KUHP pada dasarnya memang terbatas bagi perdagangan perempuan (dan anak laki-laki di bawah umur) untuk tujuan prostitusi. Kesimpulan ini tentunya akan menjadi lebih kuat lagi apabila kita lihat dari penempatan Pasal 297 KUHP dalam Bab tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dan berada di bawah Pasal 296 KUHP tentang mucikari.

Dengan kondisi seperti ini, akan timbul pertanyaan sehubungan dengan banyaknya kejadian dalam masyarakat yaitu perdagangan perempuan bukan untuk tujuan prostitusi; apakah berarti tidak mungkin dijerat dengan pasal ini? Pertanyaan yang selanjutnya muncul adalah apakah penerapan suatu pasal, hanya dapat dilakukan sesuai dengan tujuan pembentukannya, walaupun kondisi masyarakat sudah berubah dan menuntut lebih dari itu?

Permasalahan lain yang ada dalam pasal ini adalah tentang batas usia belum dewasa bagi anak laki-laki yang diperdagangkan. Seperti diketahui, dalam KUHP tidak ada satu ketentuan pun yang secara tegas memberikan batasan usia belum dewasa ataupun usia dewasa. Dalam pasal-pasal yang mengatur tentang korban di bawah umur, ada pasal yang hanya sekedar menyebutkan bahwa korbannya harus di bawah umur, tetapi ada pula pasal-

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Jakarta-Bandung: PT Eresco, 1980), hlm. 128.

³¹ *Ibid.*, hlm 129.

pasal yang secara khusus menyebutkan usia 12 tahun, 15 tahun, 17 tahun. Dengan demikian tidak ada patokan yang jelas untuk unsur ini. Apabila kita berpegang pada usia dewasa menurut BW, maka belum berusia 21 tahun atau belum menikah lah yang menjadi batas untuk menentukan bahwa orang tersebut belum dewasa. Akan tetapi bila kita mengikuti UU Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974), maka batas usia belum dewasa adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.³² Mengenai hal ini tentunya harus ada satu ketentuan yang tegas tentang batasan usia, karena ketentuan yang ada menentukan batasan yang berbeda-beda sesuai dengan hal yang akan diatur dan tujuan yang ingin dicapai.

2. Pasal 301 KUHP

Pasal ini melarang dan mengancam pidana paling lama 4 tahun penjara, seseorang yang menyerahkan atau membiarkan tinggal pada orang lain, seorang anak yang umurnya di bawah 12 tahun yang dibawah kuasanya yang sah, sedang diketahuinya anak itu akan dipakai untuk atau akan dibawa waktu mengemis atau dipakai untuk menjalankan perbuatan kepandaian yang berbahaya atau pekerjaan yang berbahaya atau pekerjaan yang merusakkan kesehatan.

Pasal ini khusus bagi perbuatan yang korbannya adalah anak-anak di bawah 12 tahun, dengan pelakunya adalah orang yang mempunyai kuasa yang sah atas anak tersebut, misalnya orang tua, wali. Bila kita hubungkan dengan Pasal 297 KUHP, maka pasal ini subyeknya terbatas pada orang yang punya kuasa yang sah terhadap anak tersebut; batasan usia korban lebih jelas yaitu di bawah 12 tahun; dan tujuan pemindahan penguasaan si anak lebih luas, tidak semata-mata untuk prostitusi

³² Lihat pasal 47 UU No. 1/1974, yang mengatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

3. Pasal 324 KUHP: melarang perdagangan budak belian, dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya 12 tahun.

Menurut R. Soesilo, perbudakan di Indonesia secara hukum sudah dihapus sejak 1 Januari 1860 (berdasarkan pasal 169 Indische Staatsregeling). Meskipun yang menjadi obyek dari larangan dalam pasal 324 sudah dihapus secara hukum, tetapi sampai saat ini pasal tentang larangan perdagangan budak belian ini belum dicabut. Hal ini dapat dimengerti karena dalam kenyataannya praktik perdagangan budak terus berlangsung, baik pada jaman penjajahan maupun dalam alam kemerdekaan.

Kata perdagangan dalam pasal ini tidak harus ditafsirkan membeli dan kemudian menjualnya kembali. Perbuatan membeli saja atau menjual saja sudah masuk dalam lingkup ketentuan pasal ini. Disamping itu juga dalam pasal ini ada unsur keterlibatan pelaku tidak harus langsung, bahkan lebih dipertegas lagi dengan adanya unsur turut campur dalam perdagangan budak belian ini diancam pidana yang sama. Kata turut campur dalam pasal ini harus diartikan sebagai terjadinya penyertaan yang diatur dalam Bab V Buku I KUHP, yang bentuknya dapat berupa menyuruh, menggerakkan, turut melakukan ataupun membantu melakukan. Bagi mereka peserta itu berarti diancam pidana yang sama dengan pelaku.³³ Jadi lingkup keberlakuan pasal ini sangat luas, padahal 3 pasal berikut setelah pasal ini, yaitu pasal 325, 326 dan 327 KUHP telah mengatur perbuatan-perbuatan orang tertentu yang terlibat secara khusus dalam tindak pidana Pasal 324.

4. Pasal 325 KUHP: melarang nakhoda menggunakan kapalnya untuk mengangkut budak belian, dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya 12 tahun; dan kalau sang budak meninggal ia dikenai pidana 15 tahun penjara.

³³ Khusus untuk pembantuan, berarti ada penyimpangan dari asas pembedaan untuk pembantuan. Lihat Pasal 57 ayat (1) KUHP: selama-lamanya pidana pokok bagi kejahatan dikurangi dengan sepertiganya, dalam hal membantu melakukan kejahatan.

Pasal ini berlaku khusus bagi nakhoda yang terlibat dalam perdagangan budak belian. Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah (1) menjalankan pekerjaan sebagai nakhoda padahal mengetahui kapal digunakan untuk menjalankan perdagangan budak belian; atau (2) memakai kapal untuk perdagangan budak belian.

Apabila kita menganalisis perbuatan yang diancam pidana dan menghubungkannya dengan berbagai bentuk penyertaan yang diatur dalam Bab V Buku I KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa untuk perbuatan pertama nakhoda berkedudukan sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana Pasal 324 KUHP. Sementara bila perbuatan jenis kedua yang dilakukan, maka dalam konstruksi penyertaan nakhoda adalah seorang pelaku atau orang yang turut melakukan. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah adanya penyimpangan pemidanaan dari asas pembantuan. Tidak seperti yang ditetapkan dalam pasal 57 KUHP, nakhoda yang membantu dalam tindak pidana perdagangan budak diancam pidana yang sama dengan pelakunya. Bahkan ada pemberatan baginya – yang tidak dikenakan pada pelaku tindak pidana Pasal 324 KUHP sekalipun – dengan ancaman pidana menjadi selama-lamanya 15 tahun penjara bila ada budak yang mati karena pengangkutan yang dilakukannya.

5. Pasal 326 KUHP: mengancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun bagi mereka yang bekerja sebagai anak buah kapal padahal mengetahui bahwa kapal itu dipakai untuk perdagangan budak belian.

Pasal yang berlaku khusus bagi anak buah kapal³⁴ ini melarang perbuatan (1) masuk bekerja sebagai anak buah kapal padahal mengetahui kapal digunakan untuk perdagangan budak ; (2) dengan kemauan sendiri tetap menjadi anak buah kapal sesudah mengetahui kapal digunakan untuk perdagangan budak. Apabila dikaitkan dengan konsep penyertaan, maka keterlibatan anak buah kapal adalah sebagai orang yang membantu

³⁴ Menurut Pasal 93 ayat (3) KUHP, anak buah kapal (perahu) adalah sekalian orang yang ada di kapal (perahu) menjadi opsir atau kelasi.

melakukan tindak pidana Pasal 324 KUHP. Seperti juga halnya dengan nahkoda, ancaman pidana bagi anak buah kapal yang berkedudukan sebagai pembantu tindak pidana, nampaknya ditetapkan secara khusus. Jadi menyimpang dari asas pembantuan, yang mengurangi 1/3nya dari pidana bagi pelaku. Akan tetapi bila dibandingkan dengan nahkoda atau ketentuan turut campur (dalam hal ini membantu) dalam tindak pidana Pasal 324 KUHP, ancaman pidana bagi anak buah kapal jauh lebih ringan.

Satu hal yang juga tidak boleh dilupakan adalah ketentuan konsep gabungan tindak pidana yang pasti harus dipergunakan apabila kita menghadapi persoalan tindak pidana oleh anak buah kapal ini. Pada saat itu akan ada 2 ketentuan yang mungkin diterapkan, yaitu Pasal 324 KUHP dan Pasal 326 KUHP untuk satu perbuatan yang dilakukan. Dalam penentuan ancaman pidananya diperlukan kecermatan untuk memilih apakah pasal 324 KUHP atau pasal 326 KUHP yang harus kita pergunakan.³⁵ Bila kita berpegang pada ketentuan pasal 63 ayat (1) maka pidana penjara 12 tahun yang harus diancamkan. Akan tetapi dengan mengingat sifat ketentuan umum (pasal 324 KUHP) dan khusus (pasal 326 KUHP), maka ancaman pidananya hanya 9 tahun sesuai bunyi pasal 63 ayat (2) KUHP.

6. Pasal 327 KUHP: melarang orang dengan biaya sendiri atau orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, turut campur dalam menyewakan, memuati atau menanggung asuransi sebuah kapal yang diketahuinya dipakai untuk menjalankan perdagangan budak belian; sanksinya penjara selama-lamanya 8 tahun.

Tidak berbeda dengan 2 pasal sebelumnya, pasal ini mengancam dengan pidana keterlibatan seseorang dalam tindak pidana perdagangan budak dengan cara turut campur dalam (1) menyewakan, (2) memuati atau (3) menanggung asuransi kapal yang diketahuinya dipakai untuk perdagangan

³⁵ Sebenarnya kasus ini juga dijumpai pada saat kita menggunakan pasal 325 KUHP. Akan tetapi karena ancaman pidana, baik pasal 324 maupun 325 adalah 12 tahun maka tidak menjadi terlampau menimbulkan persoalan. Walaupun demikian, dalam hal tersebut tetap pasal 325 yang harus dijadikan dasar penentuan pidana 12 tahun itu, sesuai pasal 63 ayat (2) KUHP.

budak belian. Dibandingkan dengan 2 pasal sebelumnya, yaitu pasal 325 dan 326 KUHP, pidana yang diancamkan paling ringan, yaitu 8 tahun sejalan dengan asas pembantuan, pidana pokok pasal 324 KUHP dikurangi 1/3nya. Sama halnya dengan permasalahan dalam pasal 326 KUHP bila dihadapkan dengan pasal 324 KUHP, maka yang harus diberlakukan adalah pasal 327 bila yang disewakan, dimuati, diasuransikan adalah kapal. Sebaliknya bila alat transportasinya selain kapal, maka pasal 324 yang berlaku.

7. Pasal 328 KUHP: melarikan atau menculik orang; sanksinya pidana penjara selama-lamanya 12 tahun.

Pasal ini bukan pasal yang langsung mengatur tentang perdagangan manusia, tetapi berkaitan erat dengan perdagangan manusia, karena penculikan merupakan salah satu cara untuk membawa korban masuk dalam perdagangan manusia. Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah melarikan atau menculik orang. Pada waktu melarikan atau menculik itu, si pelaku harus mempunyai maksud untuk membawa korban dengan melawan hak di bawah kekuasaannya sendiri atau kekuasaan orang lain atau menjadikannya terlantar. Oleh karena melarikan atau menculik orang ini merupakan salah satu cara untuk membawa korban dalam perdagangan manusia, maka apabila terjadi perdagangan manusia melalui cara ini, si pelaku akan dikenai ketentuan gabungan tindak pidana (pasal 65 KUHP).

8. Pasal 329 KUHP menetapkan sanksi pidana penjara selama-lamanya 7 tahun pada orang yang dengan sengaja dengan melawan hak membawa orang ke tempat lain dari yang dijanjikan untuk bekerja.

Pasal ini dimaksudkan untuk menanggulangi masalah “penipuan” dalam mencari pekerjaan. Bila dihubungkan dengan masalah human trafficking, maka unsur yang penting dan harus dibuktikan adalah penipuannya itu karena pada awalnya pasti telah ada persetujuan dari korban untuk dibawa bekerja ke suatu tempat. Hal ini Perlu mendapat perhatian, karena pada dasarnya perdagangan manusia harus tanpa persetujuan korban.

9. Pasal 330 KUHP melarang orang melarikan orang yang belum dewasa dari kuasanya yang sah, dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, dan apabila dilakukan dengan tipu daya atau kekerasan atau ancaman kekerasan, atau korbannya berumur dibawah 12 tahun, sanksinya ditambah menjadi 12 tahun.

Pasal ini serupa dengan pasal 328, yang merupakan salah satu cara untuk membawa korban masuk dalam perdagangan manusia. Hal yang membedakannya adalah orang yang dilarikan masih belum dewasa dan tidak ada unsur maksud membawa orang itu dengan melawan hak di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau agar orang itu terlantar.

Satu unsur penting yang harus dapat dibuktikan dari pasal ini adalah pelaku yang melarikan korban; dan bukan korbannya sendiri yang melarikan diri atas kemauannya.

10. Pasal 331 KUHP mengancam dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya 4 tahun atau 7 tahun, jika umur si anak kurang dari 12 tahun, orang yang dengan sengaja menyembunyikan orang belum dewasa yang dicabut atau mencabut dirinya dari kuasa yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang sah menjaganya.

Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah menyembunyikan korban yang telah dicabut dari kekuasaan yang sah atas anak itu. Pencabutan atas kuasa yang sah mungkin dilakukan oleh si anak atas kemauannya sendiri atau oleh orang selain si pelaku, atau oleh si pelaku sendiri. Walaupun perbuatan itu dilakukan tanpa didahului oleh cara-cara yang secara limitatif ditentukan dalam definisi perdagangan manusia menurut protocol, asalkan penyembunyian itu dimaksudkan untuk eksploitasi maka dapat dikategorikan sebagai human trafficking.³⁶

³⁶Harus kembali diingat, definisi human trafficking menurut protocol II mengecualikan digunakannya sarana-sarana yang ditentukan secara limitative, selama korbannya dibawah usia 18 tahun dan dilakukan untuk tujuan eksploitasi.

11. Pasal 332 KUHP: mengancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, orang yang melarikan perempuan yang belum dewasa tanpa persetujuan orang tua atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu dengan maksud memilikinya dengan atau tanpa nikah. Ancaman pidananya menjadi 9 tahun bila perbuatan itu dilakukan terhadap perempuan melalui tipu, kekerasan atau ancaman kekerasan.

Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah melarikan perempuan. Seperti halnya pada pasal 331, bila si perempuan belum dewasa meskipun dengan kemauannya sendiri, maka perbuatan itu dapat masuk kategori perdagangan perempuan bila tujuan melarikan itu untuk dieksploitasi.

Sementara bila pelarian itu dengan persetujuan si perempuan setelah digunakannya tipu, kekerasan, atau ancaman kekerasan, dapat masuk pula dalam kategori perdagangan manusia asalkan tujuannya untuk eksploitasi. Hal ini selaras dengan pengecualian dalam ketentuan dari protocol yang mengatakan bahwa persetujuan dari korban untuk dieksploitasi harus dianggap tidak pernah ada, bila untuk memperolehnya digunakan cara-cara seperti kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam penggunaan ketiga pasal di atas, perlu digarisbawahi batasan usia belum dewasa dari si korban. R. Soesilo dalam KUHP terjemahannya selalu menyatakan, "belum dewasa adalah belum umur 21 tahun atau belum pernah kawin".³⁷ Sementara seperti telah dipaparkan di atas UU Perkawinan menentukan belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah sebagai batasan usia belum dewasa. Protocol II mendefinisikan anak sebagai orang yang berusia di bawah 18 tahun. Adanya lebih dari satu batasan usia belum dewasa dengan kriteria yang berbeda-beda akan menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukum.

³⁷Lihat R. Soesilo dalam menjelaskan pasal 330 dan 332 KUH, KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.

12. Pasal 333 KUHP menetapkan sanksi pidana penjara selama-lamanya 8 tahun bagi orang yang merampas kemerdekaan orang lain, dan yang memberikan tempat menahan orang itu.

Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah dengan sengaja (1) merampas kemerdekaan (menahan) seseorang atau (2) meneruskan penahanan atau (3) memberikan tempat untuk menahan, dengan melawan hak.

Perbuatan merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan penahanan (yang berarti menyembunyikan) merupakan perbuatan yang masuk dalam lingkup perdagangan manusia, bila dilakukan untuk tujuan eksploitasi dan dilakukan dengan cara ancaman kekerasan, kekerasan, paksaan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan. Sedangkan untuk perbuatan memberikan tempat untuk menahan, berarti dapat masuk kategori membantu perdagangan manusia, karena ia memberikan sarana untuk terjadinya tindak pidana itu. Ancaman pidana bagi orang yang membantu tindak pidana pasal 333 KUHP adalah sama dengan pelaku, yaitu pidana penjara selama-lamanya 8 tahun. Berarti disini juga terjadi penyimpangan terhadap asas pembantuan.

Dalam Rancangan KUHP juga telah dirumuskan beberapa pasal yang berkaitan dengan perdagangan manusia. Pasal-pasal dalam RUU KUHP ini pada dasarnya bertitik tolak dari KUHP yang sekarang berlaku, seperti yang telah dipaparkan di atas. Hanya saja ada beberapa yang diubah baik mengenai unsurnya maupun ancaman pidananya; meskipun tidak sedikit pula yang sama presis dengan ketentuan KUHP yang berlaku. Pasal-pasal tersebut adalah:

1. Pasal 433 ayat (1) RKUHP: mengancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun atau denda paling banyak kategori V, setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan atau menyerahkan laki-laki di bawah umur 18 tahun atau perempuan kepada orang lain untuk

melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.

Pasal ini merupakan pengganti pasal 297 KUHP. Dibandingkan dengan pasal yang digantikannya, pasal ini lebih jelas ruang lingkungannya, karena tidak hanya disebutkan nama deliknya tetapi menetapkan unsur-unsurnya secara rinci. Ketidakjelasan yang terjadi dengan pasal 297 KUHP, dalam pasal ini tidak ada lagi, seperti batasan usia belum dewasa dan permasalahan ruang lingkup pasal berkaitan dengan tujuan perbuatannya (apakah hanya untuk eksploitasi seksual atau lebih luas). Ancaman pidananya lebih berat, menjadi 7 tahun; meskipun hakim dimungkinkan untuk menjatuhkan pidana denda sebagai alternatifnya. Dilihat dari unsur-unsurnya, delik ini jelas melarang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak laki-laki di bawah usia 18 tahun.

2. Pasal 433 ayat (2) RKUHP: Jika tindak pidana dalam ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan perempuan tersebut memperoleh pekerjaan tetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Ketentuan dalam pasal ini merupakan hal baru yang tidak diatur dalam KUHP yang sekarang berlaku. Pasal ini tentunya dibuat sebagai jawaban atas permasalahan yang sekarang banyak terjadi dalam masyarakat, yaitu “menipu” perempuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan, padahal yang dijanjikan adalah pekerjaan lain. Hal khusus yang perlu mendapat perhatian adalah pasal ini hanya berlaku bila korbannya perempuan. Bila dikaitkan dengan ketentuan ayat (1), maka tindak pidana pada pasal ini merupakan pemberatannya, berdasarkan pada unsur menipu sebagai cara untuk membawa atau menempatkan si perempuan dalam pekerjaan yang melanggar kesusilaan.

3. Pasal 438 RKUHP: mengancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori III, setiap orang yang memberikan atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan belum berumur 12 tahun, padahal diketahui bahwa anak tersebut akan dimanfaatkan untuk atau pada waktu melakukan perbuatan meminta-minta atau untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatannya.

Padanan ketentuan pasal ini adalah pasal 301 KUHP, namun ketentuan yang sekarang berlaku mengancamkan pidana lebih berat pada pelakunya, yaitu maksimal penjara 4 tahun. Selain itu perbuatan yang dilarang pada pasal ini hanya sebatas memberikan atau menyerahkan korban, tidak mencakup perbuatan membiarkan korban tinggal dengan orang yang akan memanfaatkannya. Jadi bila korban sudah ada pada orang yang akan memanfaatkannya bukan karena diserahkan oleh orang yang berhak, akan tetapi orang tua atau walinya itu membiarkan saja keadaan itu terus berlangsung maka orang tua atau walinya tetap tidak bisa diancam dengan pidana berdasarkan pasal ini.

4. Pasal 460 RKUHP: setiap orang yang dengan biaya sendiri atau biaya orang lain secara langsung ataupun tidak langsung menjalankan perdagangan orang, melakukan perbuatan perdagangan orang atau turut serta dalam perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Dilihat dari rumusannya, pasal ini menggantikan pasal 324 KUHP, akan tetapi dengan ruang lingkup yang tidak hanya terbatas pada budak belian saja melainkan orang pada umumnya, juga tanpa melihat pada tujuannya. Dengan demikian, RKUHP ternyata telah mengatur secara tegas masalah perdagangan manusia ini, walaupun belum diatur secara khusus dalam bab tersendiri melainkan masih diatur dalam bab tentang Tindak

Pidana terhadap Kemerdekaan Orang, bersama-sama antara lain dengan pasal tentang penculikan dan menahan orang.

Bila pasal ini kita kaitkan dengan pasal 433 ayat (1) RKUHP maka dapat kita simpulkan bahwa Pasal 460 ini sesungguhnya merupakan aturan yang bersifat umum tentang perdagangan manusia. Sementara pasal 433 ayat (1) RKUHP merupakan aturan khusus, yaitu bila korbannya perempuan dan anak laki-laki di bawah 18 tahun dan untuk tujuan eksploitasi seksual. Berdasarkan pidana yang diancamkan untuk kedua delik ini, kita dapat menilai bahwa pembentuk RKUHP tidak melihat tujuan eksploitasi seksual sebagai hal khusus yang dapat memperberat perbuatan perdagangan manusia, bahkan ancaman pidana dalam pasal 433 ayat (1) hanya pidana penjara maksimal 7 tahun, sementara pasal 460 RKUHP ancaman pidananya paling lama 12 tahun penjara.

5. Pasal 461 ayat (1) RKUHP: Setiap orang yang bekerja atau bertugas sebagai nakhoda di kapal atau menggunakan kapal itu dengan sepengetahuan nakhoda atau pemilik kapal untuk digunakan dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.
6. Pasal 461 ayat (2) RKUHP: jika tindak pidana dalam ayat (1) mengakibatkan matinya orang dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
7. Pasal 462 RKUHP: mengancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak kategori V, setiap orang yang bekerja sebagai awak kapal di sebuah kapal, padahal diketahui bahwa kapal itu digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang, atau jika awak kapal dengan sukarela tetap bertugas sesudah diketahui bahwa

kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang.

8. Pasal 463 RKUHP: setiap orang yang dengan biaya sendiri atau biaya orang lain, secara langsung atau tidak langsung bekerja sama untuk menyewakan, mengangkut atau mengasuransikan kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Pasal-pasal di atas mengatur tentang ancaman pidana bagi orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang, baik sebagai orang yang turut melakukan ataupun membantu. Seperti halnya dalam KUHP, dalam RKUHP pidana bagi orang-orang yang terlibat ini di atur secara khusus, tidak mengikuti aturan penyertaan dalam Ketentuan Umum. Dibandingkan dengan KUHP, ancaman pidana dalam RKUHP bagi peserta lain dalam perdagangan orang ini relatif lebih ringan (lihat pasal 461 ayat (1) dan pasal 462 RKUHP dibandingkan pasal 325 ayat (1) dan pasal 326 KUHP), kecuali pasal 463RKUHP (bandingkan dengan pasal 327 KUHP).

9. Pasal 464 RKUHP: setiap orang yang membawa pergi orang dari tempat kediamannya atau tempat kediamannya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penculikan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling singkat 3 tahun.

10. Pasal 465 RKUHP: Setiap orang yang menahan orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak

- berdaya, dipidana karena penyanderaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling singkat 3 tahun.
11. Pasal 466 RKUHP: Setiap orang yang secara melawan hukum mengangkut orang ke daerah lain, padahal orang tersebut telah membuat perjanjian untuk bekerja di suatu tempat tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak kategori V.
 12. Pasal 467 ayat (1) RKUHP: Setiap orang yang menarik orang yang belum dewasa dari kekuasaan yang menurut peraturan perundang-undangan ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak kategori V.
 13. Pasal 467 ayat (2) RKUHP: Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan atau terhadap orang yang belum berumur 12 tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
 14. Pasal 468 ayat (1) RKUHP: Setiap orang yang menyembunyikan orang yang belum berumur 18 tahun yang ditarik atau menarik sendiri dari kekuasaan yang menurut peraturan perundang-undangan ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, atau menariknya dari penyidikan pejabat yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak kategori V.
 15. Pasal 468 ayat (2) RKUHP: Jika tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap orang yang belum berumur 12 tahun, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

16. Pasal 469 ayat (1) RKUHP: setiap orang yang memberi pergi perempuan yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin, di luar kemauan orang tua atau walinya, tetapi dengan persetujuan perempuan itu sendiri, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan perempuan, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori IV.
17. Pasal 469 ayat (2) KUHP: Setiap orang yang membawa pergi perempuan itu dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan perempuan, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak kategori V.
18. Pasal 470 ayat (1) RKUHP: Setiap orang yang secara melawan hukum merampas kemerdekaan orang atau meneruskan perampasan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan paling singkat 2 tahun.
19. Pasal 470 ayat (2) RKUHP: Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan luka berat, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling singkat 3 tahun.
20. Pasal 470 ayat (3) RKUHP: Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang tersebut mati, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun.

Pasal-pasal di atas mengatur tentang delik terhadap kemerdekaan orang, yang merupakan salah satu cara untuk membawa korban dalam perdagangan manusia. Pada dasarnya ketentuan dalam RKUHP tidak berbeda dengan KUHP, terutama mengenai unsur-unsur deliknya. Hanya saja untuk batasan usia belum dewasa RKUHP secara tegas menyebutkannya, sehingga akan lebih memudahkan penerapan ketentuan tersebut. Satu hal lagi yang berbeda dengan KUHP adalah adanya ancaman pidana minimum khusus bagi delik-delik tertentu yang dianggap serius, seperti dalam pasal 470 RKUHP.

Ketentuan Lain

- **Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia**

Pasal 9 UU PHAM menyebutkan bahwa kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:

- a.....
- b.....
- c. Perbudakan
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan secara fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan hukum internasional
- f.
- g., perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan,

Dalam penjelasan pasal 9 huruf c dikatakan yang dimaksud dengan perbudakan dalam ketentuan ini termasuk perdagangan manusia, khususnya wanita dan anak-anak.

Hanya saja yang masih menjadi permasalahan dalam menerapkan ketentuan pasal 9 adalah belum jelasnya definisi meluas dan sistematis yang menjadi batasan penggunaan pasal ini.

- **UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan**

UU ini dalam pasal 80 ayat (3) dan pasal 81 ayat (1) huruf a, melarang dan mengancam dengan pidana perbuatan pemindahan organ atau jaringan tubuh dengan tujuan komersial atau yang dilakukan tanpa keahlian atau kewenangan.

- **UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pasal 2 UU ini menyebutkan tindak pidana perdagangan budak, wanita dan anak sebagai predicate crime untuk tindak pidana pencucian uang.

- **Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* dan UU NO. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO No.182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak), telah memberikan batasan tentang “anak”., yaitu setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Hal senada juga telah tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO CONVENTION NO. 138 CONCERNING MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja). Dalam Pasal 3 Konvensi, ditetapkan bahwa batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja di setiap jenis pekerjaan, yang karena sifat atau keadaan lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral orang muda, tidak boleh kurang dari 18 tahun.

Ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Konvensi tersebut dapat dikecualikan yaitu, usia 16 tahun ke atas bekerja, dengan syarat bahwa kesehatan, keselamatan, dan moral mereka dilindungi sepenuhnya dan mereka telah mendapat pendidikan atau pelatihan kejuruan khusus mengenai cabang kegiatan yang bersangkutan.³⁸

Menurut UU No.1 Tahun 2000, yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, adalah:

1. segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon (*debit bondage*) dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
2. pemanfaatan penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
3. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
4. pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

Apabila disimak kedua undang-undang yang mengesahkan dua macam konvensi, maka terdapat keharusan bagi setiap negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut untuk menerapkannya dalam undang-undang atau peraturan nasional.³⁹ Sebagai realisasi, Indonesia telah mengundang UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2002.

Memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam UU tersebut, maka nampak bahwa UU Perlindungan Anak telah berusaha untuk memberikan

³⁸ Lihat pasal 3 ayat 3 UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.

³⁹ Lihat pasal 3 ayat (2) UU No. 20 Tahun 1999 dan pasal 4 UU No.1 Tahun 2000.

perlindungan hukum bagi anak, meskipun masih diperlukan ketentuan yang memerinci lebih lanjut.

Perlindungan anak – menurut Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak-- adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan tersebut merupakan perlindungan dari perlakuan: (a) diskriminasi; (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (c) penelantaran; (d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; (e) ketidakadilan; dan (f) perlakuan salah lainnya. Yang dimaksud perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak⁴⁰. Sedangkan perlindungan lainnya adalah perlindungan dari: (a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; (b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; (c) pelibatan dalam kerusuhan social; (d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan (e) pelibatan dalam peperangan.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, UU ini memberikan perlindungan kepada anak sejak si anak masih berada dalam kandungan. Perlindungan terhadap anak sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-hak Anak. Untuk itu terdapat beberapa asas, yaitu⁴¹:

1. asas kepentingan yang terbaik bagi anak, adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama;
2. asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua;

⁴⁰ Lihat Penjelasan pasal 13 huruf f UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴¹ Lihat Penjelasan pasal 2 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 59 UU Perlindungan Anak, memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan tersebut adalah sebagai berikut :

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perhatian terhadap anak, tidak hanya nampak dengan adanya ancaman sanksi bagi mereka yang terlibat langsung dengan anak, tetapi mereka yang membiarkan atau tidak memberikan pertolongan kepada anak, padahal diketahui bahwa anak tersebut sangat memerlukan pertolongan, diatur dalam Pasal 78. Untuk jelasnya, ketentuan Pasal 78 adalah sebagai berikut :

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi,, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sanksi pidana terhadap setiap perbuatan yang berkaitan dengan anak guna kepentingan seksual, tercantum dalam Pasal 81, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 81 :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 83 UU tentang Perlindungan Anak, mengancam setiap perbuatan yang berkaitan dengan perdagangan anak. Ketentuan pidana terhadap pelaku adalah sebagai berikut :

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 87, memberikan sanksi kepada setiap orang yang menggunakan anak dalam sengketa bersenjata, kerusuhan social atau peristiwa-peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. Pasal 87, secara lengkap adalah sebagai berikut :

Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau mempekerjakan anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan social atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sedangkan eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi atau seksual, secara tegas dicantumkan dalam Pasal 88, yang menyatakan :

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 89 UU Perlindungan Anak, ditentukan sanksi pidana bagi orang yang melibatkan anak dalam produksi dan distribusi narkoba, psikotropika, alcohol dan zat aditif lainnya.

(1)Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkoba dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2)Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan

produksi atau distribusi alcohol dan zat aditif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka UU Perlindungan Anak telah memberikan sanksi kepada setiap orang yang “menyalahgunakan” anak untuk kepentingan-kepentingan yang dilarang oleh hukum. Dari ketentuan sebagaimana tersebut di atas, UU Perlindungan Anak telah memberikan sanksi pidana terhadap perbuatan yang :

1. membiarkan anak dalam situasi darurat, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu;
2. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
4. memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual;
5. merekrut atau mempekerjakan anak untuk kepentingan militer, penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
6. eksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
7. membiarkan, melibatkan anak dalam penyalahgunaan produksi atau distribusi narkoba dan/atau psikotropika, alcohol dan zat aditif lainnya.

- **RUU tentang Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan**

Selain UU Perlindungan Anak, perlu pula dilihat RUU tentang Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan, yang seharusnya pula memperhatikan

masalah tenaga kerja yang melibatkan anak. Dalam RUU tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak, nampak beberapa pasal yang memberikan perlindungan hukum kepada anak, dalam kaitannya dengan pekerjaan yang melibatkan anak.

Dalam pasal 67 RUU, secara jelas dan gamblang disebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Hal ini dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial (Pasal 68 RUU).

Pengusaha yang mempekerjakan anak, harus memenuhi beberapa syarat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 68 (2) RUU. Persyaratan tersebut adalah :

- a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perkecualian lain yang diatur dalam RUU, nampak dalam Pasal 70, yang menyatakan bahwa anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Hal inipun dapat dilakukan dengan syarat :

- a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
- b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
- c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, social, dan waktu sekolah.

Pekerjaan terburuk bagi anak, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 73, di mana disebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Pekerjaan-pekerjaan itu meliputi :

- a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;

- b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian;
- c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya;
- d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Selain perlindungan hukum yang diberikan oleh RUU kepada anak dalam usia tertentu sebagai pekerja, RUU juga memberikan ancaman sanksi pidana kepada setiap orang yang melanggar apa yang telah dilarang dalam UU. Ancaman sanksi pidana, dapat dilihat sebagai berikut :

Pasal 186:

Pengusaha yang mempekerjakan anak berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 187:

Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat retus juta rupiah).

Pasal 188 :

Pengusaha yang mempekerjakan anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun pada pekerjaan yang terburuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BAB III

KONDISI PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA

1. Kondisi Umum

Indonesia oleh Amerika Serikat dikategorikan sebagai negara yang tidak memenuhi standar dalam upaya memerangi kejahatan terorganisir sebagai upaya penghapusan perdagangan manusia secara serius, bahkan data akurat mengenai kejahatan ini sulit didapat⁴². Hal ini terkait dengan beberapa hal : *Pertama*: definisi perdagangan manusia dalam KUHP terbatas pada “perdagangan perempuan dan anak,” dan tidak ada elaborasi lebih lanjut mengenai makna perdagangan. *Kedua*: berbagai perbuatan yang dapat dimasukkan ke dalam perdagangan manusia ditangani oleh berbagai institusi yang berbeda.

Sebagai contoh masalah pengiriman buruh migran secara ilegal pada umumnya ditangani oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (yang melibatkan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri- PJTKI atau APJATI), sedangkan perdagangan anak-anak untuk menjadi anak jalanan dan pengemis ditangani oleh dinas sosial dan lembaga lainnya. *Ketiga*: lingkup wilayah Indonesia yang amat luas dan terbuka yang memungkinkan perdagangan manusia terjadi di berbagai tempat di Indonesia dan sulit dipantau.

Fenomena perdagangan manusia di Indonesia memang merupakan fenomena gunung es. Sulit sekali memperkirakan secara pasti angka kasus perdagangan manusia yang pernah terjadi disamping penanganan perdagangan manusia di Indonesia pun masih belum terkoordinasi karena berkaitan dengan permasalahan beberapa departemen terkait.

Jika ditelaah, meningkatnya perdagangan manusia beberapa tahun terakhir ini terjadi akibat krisis ekonomi. Angka pengangguran di Indonesia

⁴² Berapa angka trafficking di Indonesia ? www.nakertrans.net, diakses pada tanggal 16 Oktober 2002

terutama di pedesaan semakin meningkat padahal kehidupan semakin sulit karena kenaikan berbagai kebutuhan hidup. Sejak krisis dan kerusuhan tahun 1998, banyak pabrik (yang tentunya menyerap tenaga kerja terbesar) tutup, karena kondisi ekonomi dan politik yang tidak kondusif. Oleh karena masyarakat sudah semakin ragu terhadap kemampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan, maka mereka pun berinisiatif mencoba peluang untuk bekerja di luar negeri, dengan segala risikonya.

Dalam penelitian ditemukan bahwa perdagangan manusia di Indonesia tidak terbatas pada golongan usia ataupun jenis kelamin tertentu saja. Dari berbagai kasus yang berhasil diperoleh, yang berpotensi menjadi korban perdagangan manusia adalah manusia sejak ia masih berada dalam kandungan, anak-anak tanpa batasan usia, wanita maupun pria. Akan tetapi memang dalam kenyataannya data laki-laki dewasa yang menjadi korban perdagangan manusia ini tidak sebanyak data perdagangan manusia yang korbannya adalah wanita dan anak-anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka data tentang perdagangan manusia di Indonesia pun harus didasarkan pada kriteria atau bentuk dari perdagangan manusia itu sendiri. Beberapa bentuk perdagangan manusia dikaitkan dengan definisi perdagangan manusia yang diuraikan dalam Bab II tulisan ini serta berbagai penelitian yang dilakukan di Indonesia menunjukkan beberapa bentuk yang telah terjadi meliputi :

1. Perdagangan perempuan dan anak dengan tujuan sebagai pembantu rumah tangga/pekerja domestik ⁴³
2. Perdagangan Perempuan dan anak sebagai pekerja di tempat-tempat hiburan atau tempat usaha lain ⁴⁴
3. Perdagangan perempuan dan anak sebagai pekerja seks ⁴⁵

⁴³ Republika, 7 Agustus 2000 (perdagangan anak yatim pengungsi Poso; Media Indonesia, 16 Juli 2000 (perdagangan REMAJA); Sinar, 4 Oktober 1993- Laporan Penelitian M. Farid- Siman- (perdagangan perempuan dengan modus perkawinan transnasional).

⁴⁴ Berita Kota, 23 Mei 2000 (penjualan REMAJA untuk menjadi pelayan di restoan Jepang); Berita Kota, 11 November 2000 (penjualan REMAJA).

4. Perdagangan perempuan dan anak dengan tujuan untuk industri pornografi dengan dalih menjadi model iklan, artis atau penyanyi⁴⁶
5. Eksploitasi manusia untuk dipekerjakan sebagai pengedar obat terlarang dengan terlebih dahulu menjadikan korban dalam keadaan ketergantungan obat terlarang⁴⁷
6. Buruh Migran⁴⁸
7. Perempuan yang dikontrak untuk perkawinan guna mendapatkan keturunan⁴⁹
8. Perdagangan bayi⁵⁰

Kasus perdagangan bayi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia yang dilakukan dalam beberapa bentuk antara lain:

- a) penculikan bayi

⁴⁵ Salinan Putusan PN Jak-Sel No.378/Pid/S/1994 (seorang suami yang menjual istrinya sebagai pelacur); Gatra, 7 Oktober 1995; Jawa Pos-Laporan Penelitian M.Farid, 12 Juli 1994; Forum Keadilan, 4 November 1996 (anak-anak yang dijadikan PSK oleh WNA); Laporan The Foundation Against Trafficking in Women-dilakukan oleh sindikat; Gatra, 10 Oktober 1998; Majalah Kalingga, Februari 2002 (karakteristik perdagangan anak untuk pelacuran di Sum-Ut); Media Indonesia, 7 Oktober 2000 (dijanjikan pekerjaan di Malaysia); Republika, 22 Juli 2000; Media Indonesia, 16 Juli 2000; Media Indonesia, 18 Oktober 2000 (penculikan anak perempuan untuk tujuan prostitusi); Berita Kota, 11 Oktober 2000 (korban dijual untuk tujuan prostitusi); Media Indonesia, 6 Juli 2000 (dipaksa ayahnya untuk bekerja sebagai PSK); Republika 21 Mei 2000 (suami menjual istrinya untuk dijadikan PSK); Sijori Post, 24 Feb 2000; Majalah Semai edisi Feb 2001; Media Indonesia 27 Oktober 2001 (sindikat penjualan perdagangan perempuan di Malaysia); Media Indonesia, 21 Mei 2001; Media Indonesia, 1 Oktober 2001 (prostitusi anak); Kompas, 1 Oktober 2001 (pelacur anak); Kompas, 29 Agustus 2002 (prostitusi anak); Pikiran Rakyat, 23 Juli 2002 Prostitusi berkedok misi kesenian, Pikiran Rakyat 19 Juli 2002; Kompas, 28 Mei 2002; Republika, 28 Mei 2002 (PSK); Medan Pos, 16 April 2002; radio Netherland, 16 Oktober 2002; Media Indonesia, 6 Juli 2000 (PSK Ind di Timur Tengah); Republika, 1 Mei 2000; Media Indonesia 3 Juli 2000; Radio Elshinta, 3 Feb 2003 (dijanjikan menjadi TKI yang akan dikirim ke Kinibalu Malaysia); Suara Pembaruan, 30 Januari 2003 (suami istri bebas dari hukum pancung: karena geram istrinya dijual sebagai PSK di Arab Saudi, seorang suami membunuh pelaku perdagangan perempuan; SCTV, Derap Hukum, Januari 2003.

⁴⁶ Sinar, 19 Oktober 1996 (kasus WNA yang merayu anak-anak gadis di Bali untuk dijadikan anak asuh ternyata dijadikan obyek seksual serta pornografi); Yogyakarta, Lap-Penelitian M.Farid-Siman; Semai Edisi Feb 2001

⁴⁷ Pola-Pola Perdagangan Anak (Laporan Hasil Penelitian), Irwanto, 2001.

⁴⁸ Kompas, 5 September 2002; Laporan Solidaritas Perempuan; Gatra 10 Oktober 1998; Radio Netherland, 16 Oktober 2002 (dijanjikan pekerjaan dengan upah yang besar).

⁴⁹ Sinar, 4 Oktober 1993-Lap. Penelitian M. Farid- Siman, Jogja.

⁵⁰ Berita Kota, 11 Oktober 2000; Berita Kota, 30 April 2000 (menolong wanita melahirkan kemudian bayinya dijual); Kompas, 28 September 2002; Media Indonesia 7 Maret 2002, (mempekerjakan ibu hamil untuk mendapatkan bayinya); Berita Kota, 1 Maret 2002 (membantu ibu yang tidak mampu membiayai persalinan dengan mengikatnya dengan hutang)

- b) penculikan ibu yang tengah hamil
 - c) mengikat orangtua si bayi dengan utang piutang sehingga harus menyerahkan anaknya secara terpaksa
 - d) praktek klinik bersalin terselubung
9. Perdagangan anak dengan tujuan dipekerjakan di Jermal⁵¹
10. Eksploitasi anak sebagai pengemis.⁵²

Maraknya kasus perdagangan manusia di Indonesia, menimbulkan keprihatinan tersendiri bagi kita. Berbagai kasus perdagangan manusia yang terjadi saat ini (berdasarkan pemberitaan di media cetak dan elektronik serta beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh sejumlah peneliti) menunjukkan betapa kasus perdagangan manusia membutuhkan perhatian yang serius.

Dari laporan yang diberikan oleh berbagai instansi dan hasil studi serta berita-berita di media massa cetak maupun elektronik diperoleh data tentang perdagangan manusia di Indonesia sebagai berikut :

- a). Sebagian besar korban perdagangan manusia adalah perempuan;
- b). Dari laporan yang disampaikan oleh Kepolisian Republik Indonesia tahun 2000 tercatat 1.683 kasus perdagangan perempuan dan anak melalui jalur gelap;⁵³
- c). Sudah diajukan ke Pengadilan sejumlah 1.094 kasus dari 8 kota besar yang ada di Indonesia⁵⁴.

⁵¹ Pola-pola perdagangan anak, (Laporan Penelitian Irwanto 2001: bahwa anak-anak tersebut tidak mempunyai dokumen untuk membuktikan bahwa mereka masih dibawah umur).

⁵² Pikiran Rakyat, 19 Juli 2002 (ironisnya eksploitasi anak untuk dijadikan pengemis ini ternyata dilakukan oleh orangtua, kerabat dekat dan melibatkan tokoh masyarakat setempat); Nusa Tenggara, Juli 1998 (pelaku mendatangi desa-desa miskin di Bali , kemudian menjanjikan anak-anak pekerjaan nyatanya malah dijadikan pengemis).

⁵³ Irma Alamsyah D. Putra, *Aspek Normatif Hukum Terhadap Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak*, makalah disampaikan pada kegiatan persiapan penyusunan rancangan undang-undang penghapusan perdagangan perempuan dan anak, Deputi Bidang Pengembangan dan Informasi Kementerian Pemberdayaan perempuan, Jakarta: 30 September 2000

⁵⁴ *Ibid.*

d). Sementara pada tahun 1999 kasus yang terungkap dan tertangani sebanyak 1.712 dan diajukan ke pengadilan sebanyak 1390 kasus⁵⁵.

Adapun data berdasarkan lokasi terungkapnya perdagangan perempuan adalah sebagai berikut :⁵⁶

KOTA	Tahun 1999	Tahun 2000
Surabaya	313	309
Medan	286	282
Manado	179	175
Bandung	161	157
Ujung Pandang	155	151
Padang	151	147
Bali	133	129
Jakarta	130	126

Komnas Perempuan melaporkan bahwa tujuan perdagangan Perempuan tersebut antara lain dijadikan⁵⁷ :

- a. Pekerja domestik : perempuan diiming-imingi janji selanjutnya dipekerjakan sebagai pembantu adalah fenomena yang berlangsung sejak lama. Penelitian di Jakarta menunjukkan bahwa korban adalah anak-anak atau orang dewasa, meski terdapat pula korban laki-laki namun sebagian besar korbannya adalah perempuan.
- b. Pengemis : di Jakarta, Batam, Ujung Pandang dan banyak kota besar lainnya, dapat diamati bahwa terdapat sejumlah anak yang dibawa oleh orang dewasa untuk mengemis di lampu merah atau

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Data dikutip dari "Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia", Komnas Perempuan, Oktober 2002, hlm.140

⁵⁷ *Ibid.*

tempat umum lainnya. Jumlah pasti tidak diketahui tapi diperkirakan ribuan anak telah dijadikan pengemis.

- c. Pengedar narkoba : satu jenis eksploitasi yang sangat mengerikan adalah pemanfaatan anak dan wanita untuk mengedarkan narkoba. Fakta yang ditemukan di Bali menunjukkan bahwa korban yang dijerat dalam perdagangan dan penyelundupan tipe ini dapat berusia sangat tinggi mulai dari usia 1 tahun sampai 18 tahun.
- d. Pekerja seks : pekerja seks di Indonesia, menurut penelitian 30%nya berusia kurang dari 8 tahun.
- e. Konsumsi pedofil : eksploitasi anak perempuan oleh para pedofil di sebagian besar media merupakan korban dari orang-orang terdekat seperti: tetangga, guru, atau pihak-pihak lain. Akan tetapi perdagangan anak perempuan sebagai konsumsi pedofil melibatkan jaringan tersendiri, yang seringkali melibatkan orang-orang asing dan jaringan internasional.
- f. Istri kontrakan dalam perkawinan transnasional : satu fenomena yang mulai terungkap adalah bentuk perkawinan antar bangsa yang menjadi bisnis yang sangat menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Penelitian yang dilakukan oleh Andy Yentriyani mengungkap bahwa banyak orang tua di Kalimantan mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki Taiwan dengan alasan untuk mengangkat kualitas hidup dan mengurangi beban orang tua. Perkawinan ini dilakukan oleh perantara (makelar). Kebanyakan lelaki Taiwan tersebut adalah mereka yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah atau cacat secara fisik.

Alasan mengapa mereka memilih gadis Kalimantan keturunan Cina adalah karena mereka memiliki persamaan fiik dan budaya, di samping itu karena tingginya mahar yang harus diberikan pada wanita Taiwan, maka mereka beralih mencari gadis dari Negara lain. Tak jarang ada yang bernasib tragis, dieksploitasi oleh suaminya secara fisik dan seksual di Taiwan, mereka tak tahu harus mengadu kepada siapa karena kerabatnya berada di tempat jauh. Meski

demikian, perkawinan transnasional ini tidak selalu berakhir buruk bagi pihak perempuan, karena ada juga cerita-cerita keberhasilan mereka. Namun dengan tiadanya posisi tawar dapat dibayangkan bahwa perempuan-perempuan ini akan mudah menjadi obyek eksploitasi dan kekerasan.⁵⁸

Sangat disayangkan data tersebut berbeda dengan data yang ditemui di instansi pemerintah yang lain. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Sri Rejeki Sumarjono mengungkapkan, misalnya, bahwa sekitar 150.000 perempuan menjadi korban perdagangan di Indonesia.⁵⁹ Mengacu pada data yang lainnya, Wakil Gubernur Jawa Timur Imam Supardi menyebut angka perdagangan perempuan dan anak di Jawa Timur sebanyak 309.000 orang pada tahun 2000.⁶⁰ Tidak begitu jelas sumber-sumber apa yang telah dijadikan landasan pernyataan kedua pejabat pemerintah tersebut.

Laporan UNICEF tahun 1998 memperkirakan sekitar 30% jumlah pelacur di Indonesia yang diketahui adalah anak-anak dibawah umur 18 tahun (+ 21.000 anak).⁶¹ Sementara *The International Office of Migration* memperkirakan terdapat 250.000 orang menjadi korban perdagangan manusia di dunia setiap tahunnya.⁶² Konsorsium Perlindungan Buruh Migran Indonesia (KOPBUMI) memperkirakan 1 – 1,5 juta dari 5 juta buruh migran Indonesia adalah korban perdagangan manusia. Biro Pusat Statistik pada tahun 1998 mencatat 1,6 juta anak menjadi buruh yang berisiko besar menjadi korban perdagangan manusia.⁶³ Pernyataan ini pun diberikan tanpa contoh kasus yang jelas.

Statistik Departemen Tenaga Kerja menunjukkan jumlah buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri mengalami peningkatan. Data tersebut ditunjukkan dalam tabel berikut :⁶⁴

⁵⁸ Andy Yentriyani, “Perdagangan Perempuan: Sebuah Konsekuensi Logis System Kapitalis Dunia, Studi Kasus: Perkawinan Transnasional Indonesia – Taiwan (1992-1999).” Skripsi Sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI, Juli 2000.

⁵⁹ NakertransNet., Berapa Angka Perdagangan manusia di Indonesia, www.nakertrans/10/16/02

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ <http://www.icmc.net/docs/en/programs/indonesiaprg5>, 10/16/02

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Op Cit, hlm.122

Masa	Tahun	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
Pelita I,	1969 -1974	Tidak ada data	Tidak ada data	5.624
Pelita II	1974 -1979	3.817	12.235	17.042
Pelita III	1979 -1984	55.000	41.410	96.410
Pelita IV	1984 -1989	198.735	93.527	292.262
Pelita V	1989 -1994	442.310	208.962	652.272
Pelita VI	1994 -1999	699.946	349.681	1.049.627

Dari kasus-kasus yang ditemui, perdagangan perempuan bukan saja terbatas pada prostitusi paksaan atau perdagangan seks, melainkan juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi, kerja paksa dan praktek seperti perbudakan di beberapa wilayah dalam sektor informal, termasuk kerja domestik dan istri pesanan.⁶⁵ Sebagian besar kasus yang terjadi di Indonesia adalah pola perdagangan perempuan untuk prostitusi paksaan (*enforced prostitution*) atau perdagangan seks yang disertai kekerasan seksual. Ekonomi menjadi alasan utama dalam isu perdagangan perempuan karena alasan yang dinyatakan oleh sebagian besar korban sehingga terjerat dalam perdagangan manusia adalah dalam rangka mencari pekerjaan.

Menurut Johana Debora Imelda⁶⁶ faktor yang melatarbelakangi perdagangan manusia khususnya perempuan antara lain: kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah (sehingga mudah percaya pada orang lain dan tak mampu melawan akibat ketidaktahuan), serta menikah di usia muda. Kebanyakan korban berasal dari desa-desa miskin, terutama di daerah Jawa, dan bermigrasi ke Jakarta untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.⁶⁷

⁶⁵Solidaritas Perempuan (Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia). HAM dalam Praktek: Panduan Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak. Hal. 5. Bangkok: GAATW, 1999.

⁶⁶Dosen dan Peneliti dari FISIP UI

⁶⁷The Jakarta Post. 28 September 2001. Women-Perdagangan manusia Rampant, Law Enforcement Weak.

2. Karakteristik Kasus Perdagangan Manusia

a. Korban yang Lengah dan Ingin Cepat Memperoleh Pekerjaan

Para pencari kerja yang menjadi sasaran empuk bagi pelaku perdagangan manusia rata-rata merupakan para buruh migran baik yang datang secara legal maupun yang illegal. Bagi yang datang secara legal, mereka menjadi korban karena itikad tidak baik dari biro-biro penerah tenaga kerja, antara lain dengan cara menahan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pekerja pendatang. Seringkali mereka lengah akan kelengkapan dokumen, karena keinginan yang sangat besar untuk segera memperoleh pekerjaan.

Dengan kondisi tanpa dokumen itulah kemudian mereka disalurkan ke tempat-tempat bekerja baik sebagai buruh, pembantu rumah tangga ataupun pekerja seks sama seperti halnya buruh migran yang datang secara illegal. Kondisi tanpa dokumen itu amat menguntungkan para majikan untuk mengeksploitasi mereka, misalnya bekerja tanpa batasan waktu, gaji yang jauh dari standar, atau bahkan tidak digaji sama sekali, dan diperlakukan semena-mena oleh para majikan.

b. Pelaku yang Canggih dan Terorganisasi

Pelaku dalam kejahatan perdagangan manusia ini telah dibahas dalam berbagai penelitian. Dari banyak penelitian yang pernah dilakukan maka sebagian besar mensinyalir bahwa para pelaku tersebut merupakan sindikat perdagangan manusia yang wilayahnya mencakup berbagai belahan dunia dan bersifat Internasional. Mengacu pada definisi yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka didalamnya dapat disimpulkan ada tiga pihak yang berperan yaitu korban, pihak yang mengambil keuntungan dari perdagangan manusia (the person who achieve the concent of person having control over another person) serta orang yang dibayar atau memperoleh keuntungan (person who has been giving or recieving of payment or benefits) dari perdagangan manusia itu.

Sepintas data dari para pelaku yang diperoleh dari kasus-kasus dalam penelitian ini :

1. Orang tua atau Kerabat
2. Makelar
3. WNA
4. Sindikat yang terorganisir
5. Perusahaan angkutan laut
6. Aparat kepolisian
7. Agen tenaga kerja
8. Penduduk Setempat
9. Bidan
10. Pemilik perumahan Real Estate
11. Pemilik tempat penampungan agen tenaga kerja
12. Keterlibatan tokoh masyarakat/instansi pemerintah

Mengacu pada terminologi yang ada dalam hukum pidana, para pihak tersebut diatas dapat digolongkan dalam bentuk penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 melingkupi pelaku, pembujuk atau orang yang menyuruh dengan tekanan atau paksaan. Kriteria ini bila mengacu pada syarat diatas dapat digolongkan dalam pihak yang mengambil keuntungan dari perdagangan manusia (*the person who achieve the concent of person having control over another person*) serta orang yang dibayar atau memperoleh keuntungan (*person who has been giving or recieving of payment or benefits* . Dalam kasus , peran ini dilakukan oleh Orangtua, Makelar, Sindikat dan Bidan. Khusus bagi pelaku orangtua, studi kecil yang dilakukan di sebuah desa di Jawa Barat menunjukkan bahwa orangtua yang terlibat dalam memperdagangkan anak mereka sendiri biasanya mendapat dukungan dari mekanisme pasar yang melibatkan peran para tokoh masyarakat baik formal maupun informal.⁶⁸Sementara bentuk lain sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP yaitu orang yang membantu dengan cara menyediakan sarana, prasarana atau keterangan dalam kasus

⁶⁸ Irwanto et all, op cit , hlm 109-113

dilakukan oleh Penyedia Jasa Angkutan, Masyarakat , Polisi dan Pemda. Khusus untuk Polisi dan Pemda bantuan yang dimaksud adalah bantuan yang dilakukan baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dilakukan dengan membantu korban membuak KTP palsu dengan memalsukan identitas antaralain umur bagi anak-anak. Sementara bantuan secara pasif adalah dengan cara tidak melakukan sesuatu hal untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia. Hasil penelitian Irwanto dan kawan-kawan memperlihatkan bahwa sejumlah instansi pemerintah mengetahui adanya kasus perdagangan manusia namun dengan berbagai alasan upaya penanganan yang dilakukan menjadi tidak maksimal.⁶⁹ Pandangan bahwa perdagangan anak merupakan suatu permasalahan yang dilematis, dapat digambarkan sebagai berikut:⁷⁰

- Departemen Tenaga Kerja memandang bahwa sebab utama adanya perdagangan anak adalah kemiskinan. Karenanya melarang anak untuk mencari uang adalah bukan solusi yang tepat.
- Pemda BATAM menyatakan bahwa pelacuran anak memang ada di Batam dan bahwa itu muncul karena desakan ekonomi.
- Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Batam menyatakan menyadari masalah perdagangan pelajar khususnya sebagai penjual narkoba, karena hal tersebut semata-mata karena dampak modernisasi dan globalisasi. Namun program penanggulangannya hanya sebatas upaya preventif guna mencegah agar siswa tidak terperangkap kedalamnya.
- Kantor Wilayah Departemen Sosial Sumatera Utara memandang bahwa mengatasi perdagangan anak ini adalah upaya yang sulit terutama bagi mereka yang secara sukarela. Mereka menyatakan bahwa tidak memiliki instrumen hukum untuk memberantasnya dan kewenangan itu ada pada instansi lain.

⁶⁹ Ibid, hlm 33

⁷⁰ *ibid*

Dalam penelitian yang sama juga didapat suatu fakta bahwa penegakan hukum oleh aparat terkait menghadapi kendala karena⁷¹ :

1. pandangan institusi peradilan yang memandang perdagangan manusia bukan sebagai suatu masalah hukum. Hal ini terkait dengan pemahaman dari aparat penegak hukum terhadap instrumen hukum terkait;
2. tidak aktifnya aparat penegak hukum dan militer dalam mengawasi dan memonitor pelaku perdagangan manusia khususnya yang terorganisasi. Pandangan peneliti melihat bahwa faktor pendapatan cukup berperan dalam menarik para oknum aparat untuk bertindak pasif.

Meski dalam berbagai tulisan tentang perdagangan manusia disinyalir bahwa perbuatan ini dilakukan oleh sindikat yang berkelas internasional, namun berbagai faktor pendukung serta keterlibatan berbagai pihak memegang peran penting bagi terjadinya perdagangan manusia ini. Faktor kesulitan ekonomi keluarga sebagaimana terjadi dalam kasus pekerja seks dibawah umur yang terjadi di Surabaya, menjadi alasan orangtua yang rela menjual anaknya. Putus sekolah, ketidaktahuan orangtua, serta besarnya harapan orangtua agar anak tidak lagi menjadi tanggungan mereka menjadi faktor lain dari perdagangan manusia.

Pihak aparat agaknya memegang peranan penting. Keterlibatan ini dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kasus Poso, dimana pihak Pemda justru menilai tindakan para calo menyalurkan para pengungsi anak sebagai tindakan yang baik, merupakan suatu tindakan yang memberikan lampu hijau bagi terjadinya perdagangan manusia. Hubungan baik pelaku perdagangan manusia dengan petugas daerah memungkinkan dimanipulasinya umur korban, sehingga korban memperoleh KTP, paspor dan mendapat ijin bekerja diluar negeri.

Salah seorang korban di Tawao menyatakan bahwa untuk melarikan diri pun ia merasa takut karena jika aparat mengetahui maka ia justru akan

⁷¹ *Ibid*

dikembalikan lagi ke “majikannya”. Saat terjadi penggrebekan di Hotel OR di kota Kinabalu, seorang anggota masyarakat bernama Liem Seng berkomentar “Nah betul kan hanya permainan saja”. Pemilik toko tersebut melihat polisi hanya menemukan seorang gadis cilik asal Indonesia dan 8 orang pria. Seorang staf lokal di Konsulat RI di Tuwao mengatakan saat akan menjemput seorang wanita Indonesia yang dijadikan pelacur di Hotel PI. Informasi tersebut didapat dari kawan si wanita yang berhasil meloloskan diri. Setelah berkoordinasi dengan polisi setempat mereka mendatangi hotel tersebut, namun yang ditemui hanya pintu besi bergembok. “Kok mereka tahu kita mau datang”, katanya.⁷²

c. Modus Operandi yang Digunakan :

i. Dengan Janji-janji Indah

Kasus-kasus perdagangan manusia dimana laki-laki dewasa menjadi korbannya berkarakteristik korbannya merupakan para pencari kerja yang tertipu oleh janji-janji indah dari biro pencari kerja. Malaysia merupakan tempat tujuan pelaku perdagangan manusia dimana korban perdagangan manusia ini kemudian dipekerjakan dengan gaji yang amat rendah dan jauh di bawah standar hidup serta janji dari lembaga yang mengirim mereka. Standar hidup yang 25 ringgit hanya dipenuhi dengan 8 ringgit karena gaji habis dipotong untuk biaya administrasi pengiriman mereka yang tidak jelas.

Kisah korban penipuan ini diceritakan oleh istri korban, Nur Zakiah (28 tahun) TKI asal Malang. Ibu muda dengan dua putra ini masuk Malaysia sejak Juni 1997. Dengan uang pinjaman sebesar 1,2 juta ia pergi berdua dengan suaminya. Sebagai kuli bangunan ia dijanjikan mendapat gaji 25 ringgit setiap hari. Namun oleh mandornya, gaji mereka dipotong hingga tinggal sekitar 2 ringgit setiap harinya. Katanya oleh mandor dijanjikan akan dibayarkan jika kontrak habis.

Kasus calon TKI yang terlunta-lunta di Belanda merupakan kasus menarik dimana korban rata-rata berpendidikan cukup lumayan. Han Harlan

⁷² Kompas, *Perjalanan Pahit TKW*, 28 Agustus 1997

berhasil mendapatkan cerita tentang seorang warga Indonesia yang berpendidikan merupakan salah seorang korban perdagangan manusia di Belanda.⁷³ Menurut korban, ia dikirim oleh agen penyalur tenaga kerja yang menjanjikan pekerjaan di Amerika dan Eropa dengan gaji dan fasilitas hidup yang menggiurkan. Untuk itu ia harus membayar Rp.40 juta sebagai biaya keberangkatan. Apa yang kemudian terjadi pada korban adalah kondisi yang jauh dari perkiraan semula menyebabkan banyak korban kemudian mengalami stres dan bahkan ada yang menjadi penghuni rumah sakit jiwa di Belanda.⁷⁴ Dalam kasus penjualan remaja di Sumatera Utara, didapati adanya dua model pola rekrutmen:⁷⁵

Pertama, para anggota sindikat mendatangi desa-desa dan menawarkan pekerjaan kepada orangtua anak bahwa ada lowongan pekerjaan di restoran atau pabrik, sementara nantinya anak-anak perempuan tersebut dijual ke lokasi prostitusi.

Kedua; melakukan pendekatan personal dan bujuk rayu para remaja yang berada di pusat-pusat perbelanjaan, namun setelah itu mereka dijual.

Setiap anak atau remaja yang dibawa ketempat penampungan dipaksa untuk menanggung biaya sendiri atau dinyatakan sebagai hutang yang kadang tak terlunaskan meski mereka telah bekerja.

Di Jakarta ditemukan model rekrutmen yang umumnya berupa tawaran kerja yang menggiurkan yang ditawarkan dengan cara simpatik oleh orang yang dipercaya. Korban ditawarkan bekerja di restoran, industri garmen, pabrik atau sebagai pembantu rumah tangga.⁷⁶ Dalam hal perdagangan bayi terdapat satu model rekrutmen yang merupakan jenis modus operandi baru, dimana wanita muda yang tengah hamil dan mengalami kesulitan keuangan direkrut dengan janji untuk dipekerjakan sebagai pelayan restoran dan sebagainya. Dalam kenyataannya, mereka kemudian disekap hingga sang

⁷³ <http://www.rnw.nl/ranesi/html/korban> perdagangan manusia.html

⁷⁴ Radio Netherland, 16 Oktober 2002, Korban *Trafficking* oleh Han Harlan.

⁷⁵ Komnas Perempuan, Peta Kekerasan Perempuan di Indonesia, hlm.142

⁷⁶ Ibid

bayi lahir dan kemudian sang bayi dipisahkan dari ibunya. Sang bayi kemudian dijual terpisah dari ibunya sementara sang ibu dijual kepada germo-germo sebagai TKW ilegal.⁷⁷ Modus operandi pemberian janji juga terlihat dalam kasus-kasus:

- Anak-anak yang dibujuk dan dirayu dengan diberi makanan/pakaian serta diajak pesiar oleh orang asing (bule)⁷⁸
- Anak-anak dibujuk dan dirayu dijanjikan menjadi anak asuh oleh orang asing⁷⁹
- Janji kepada orang tua bahwa anaknya akan disekolahkan dan dipelihara⁸⁰
- Dijanjikan pekerjaan⁸¹
- Dijanjikan untuk bekerja sebagai pelayan toko atau restoran dengan gaji pertama Rp.400.000/bln namun bisa naik Rp.500.000/bln dalam satu tahun. Rekrutmen dilakukan ke desa-desa oleh oknum yang berpakaian rapi dengan gelang dan kalung emas yang besar-besar.⁸²
- Dijanjikan pekerjaan (tidak jelas)⁸³
- Dijanjikan bekerja sebagai TKW/TKI⁸⁴
- Ditawari dan Dijanjikan anak-anak utk bekerja di restoran, karaoke, rumah tangga, dan hotel⁸⁵
- Para perekrut beroperasi di mal/tempat hiburan lainnya, mendatangi daerah pinggiran, informasi disampaikan secara berantai⁸⁶

⁷⁷ Media Indonesia, 7 Maret 2002 (Modus Operandi Baru perdagangan Bayi)

⁷⁸ Forum Keadilan, 4 November 1996

⁷⁹ Sinar, 19 Oktober 1996 (didasarkan pada laporan penelitian M Farid-Siman dan penuturan Purwati Kriminolog Univ Udayana).

⁸⁰ Ibid

⁸¹ Sijori Pos, 24 Februari 2000; Media Indonesia, 7 Oktober 2000; Republika, 7 Oktober 2000; Media Indonesia 16 Juli 2000; Berita Kota, 11 Oktober 2000; Kompas, 23 Mei 2000; Republika 1 Mei 2000; Media Indonesia, 27 Oktober 2001; Media Indonesia 12 Oktober 2001; Kompas 1 Oktober 2002; Media Indonesia 1 Oktober 2001

⁸² Kompas, 28 Agustus 1997

⁸³ Nusa Tenggara, Juli 1998

⁸⁴ Solidaritas Perempuan

⁸⁵ Majalah Kalingga, Februari 2002 (karakteristik perdagangan anak untuk pelacuran di SUMUT)

- Menjanjikan pekerjaan tanpa harus melamar⁸⁷
- Dijanjikan akan memperoleh gaji dan fasilitas yang menarik⁸⁸
- Anak yatim piatu pengungsi dijanjikan untuk memperoleh pekerjaan⁸⁹
- Para korban dijanjikan menjadi duta misi kesenian⁹⁰
- Menipu istrinya dengan menawarkan pekerjaan⁹¹

ii. Dengan Kekerasan/Paksaan

Para korban mengungkapkan bahwa sebelum diberangkatkan pun mereka ternyata sudah mengalami kondisi yang buruk di tempat-tempat penampungan. Di tempat-tempat tersebut, mereka bukan diberi ketrampilan, tetapi justru sebagian sudah dieksploitasi untuk bekerja tanpa upah dengan kondisi hidup yang sama-sekali tidak layak.⁹²

Salah satu contoh kasus adalah Laila (22 th) bersama 16 orang temannya, korban perdagangan perempuan yang berhasil diselamatkan pihak berwajib dalam suatu operasi penangkapan jaringan perdagangan perempuan pada akhir bulan September 2001 di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Laila menuturkan kejadian itu bermula pada saat ia ingin pulang ke Cirebon.

Di stasiun KA Senen dia diajak berbicara oleh seorang pria yang menawarinya untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga, Laila menolak tapi dipaksa naik ke sebuah taksi menuju Yayasan Karya Setiawan. Esoknya Laila di bawa ke Bar Cempaka, dibeli seharga Rp. 300.000 dan sejak saat itu dia dijadikan wanita penghibur. Laila mendesak minta dipulangkan, namun tidak pernah dipenuhi dengan alasan ia harus mengganti uang pembelian dirinya, serta utang atas pakaian yang diberikan padanya. Setelah dipaksa

⁸⁶ Ibid

⁸⁷ Ibid

⁸⁸ Ibid

⁸⁹ Republika 7 Agustus 2000

⁹⁰ Pikiran Rakyat, 23 Jul;I 2002

⁹¹ Republika, Juli 2000

⁹² Gatra, 10 Oktober 1998, Tenaga Kerja Wanita Bagi Romusha ke Malaysia; Republika, 10 Juni 1999 (Terungkap Penipuan 89 TKI Asal Lombok); Kompas, 29 Juni 1999 (Ditipu, ratusan calon TKI pun mengamuk); Pos Kota, 20 Desember 1999 (23 TKW asal SumBar terlantar di Bogor); Republika, 31 Oktober 1997 (TKW asal Jawa disekap di Medan).

menandatangani kontrak menjadi wanita penghibur, Laila terpaksa harus melayani tamu yang datang dengan tarif Rp. 50.000/orang. Setengah dari tarif itu harus disetor, sedang uang yang menjadi haknya baru bisa diterima dua bulan sekali. Laila yang tidak tahan kemudian melarikan diri. Laila mengaku saat ini sedang mengalami penyakit kelamin dan sebelumnya sering mengalami pendarahan kelamin akibat siksaan yang dialaminya jika menolak melayani tamu.⁹³

Demikian juga halnya yang terjadi di Tawau. Sejumlah wanita yang diperdagangkan serta dieksploitasi secara seksual di sana dipaksa dengan kekerasan serta ancaman kekerasan oleh para *body guard* mucikari yang biasa dipanggil *boy*, jika tidak mau melayani tamu. Rata-rata mereka melayani 5-15 tamu per hari.⁹⁴ Sepanjang hari mereka diawasi ketat oleh para penjaga itu, bahkan tidak dapat keluar dari tempat “kerjanya“. Selain contoh kasus di atas, modus operandi penggunaan kekerasan/paksaan dalam rangka perdagangan manusia, terlihat dalam kasus-kasus di bawah ini:

- Isteri yang dipaksa dan diancam suaminya untuk melacurkan diri demi memenuhi kebutuhan keluarga karena suaminya pengangguran dan tak mau bekerja.⁹⁵
- Dipaksa ayah untuk bekerja sebagai PSK⁹⁶
- Mencari remaja yang sedang berada di pusat perbelanjaan, menghipnotis korban dan membawanya ke tempat pelacuran⁹⁷
- Membelinya dari orang tua atau pihak lain⁹⁸
- Sebagai alat pembayaran utang orangtua⁹⁹
- Korban diculik¹⁰⁰

⁹³Media Indonesia, 1 Oktober 2001. Pengakuan Laila dan Terselamatkannya Para Belia.

⁹⁴Gatra, Dagang Seks Ke Negeri Jiran. No. 47. Oktober 2002.

⁹⁵ Ibid, Salinan Putusan PN Jakarta Selatan No: 378/Pid/S/1994/PN Jak-Sel, Republika, 1 Mei 2000.

⁹⁶ Media Indonesia, Juli 2000

⁹⁷ Media Indonesia, 7 Oktober 2000

⁹⁸ Kompas 28 September 2002

⁹⁹ Suara Pembaharuan, 2 Oktober 2002

¹⁰⁰ Media Indonesia, 18 Oktober 2000

d. Tujuan Perdagangan

i. Dalam dan Luar Negeri

Berdasarkan kasus-kasus yang ditemui, tujuan perdagangan manusia di Indonesia adalah daerah-daerah didalam dan luar negeri. Meski secara umum daerah primadona tujuan perdagangan untuk dalam negeri meliputi kota-kota besar dan kota-kota atau pulau tujuan wisata. Sementara di luar negeri kasus yang menonjol didapati di Malaysia dan Timur Tengah. Meski demikian kasus-kasus di beberapa negara lain seperti Hongkong dan Jepang juga ditemui.

Tujuan lokal meliputi :

Riau, Batam, Belawan, Tanjung Balaikarimun, Dumai, Palembang, Solo, Bandar Baru, Sibolangit, Deli Serdang, Tanjung Baru, Surabaya, Jogjakarta, Denpasar

Tujuan Luar Negeri meliputi :

Malaysia (Kuala Lumpur dan Serawak), Perbatasan Brunai Darussalam, Hongkong, Taiwan, Jepang dan Australia

ii. Pekerja Domestik dan Pekerja Seksual

Dari kasus-kasus yang diperoleh, perdagangan manusia sebagian besar bertujuan menjadikan korbannya sebagai pekerja domestik (pembantu rumah tangga) dan pekerja seksual. Sejak sekitar tahun 1980-an banyak tenaga kerja yang pergi ke luar negeri ataupun ke kota-kota besar untuk menjadi pembantu rumah tangga, untuk mencari kehidupan yang lebih baik.¹⁰¹ Daerah tujuan utamanya biasanya Arab Saudi, kemudian diikuti Singapura, Taiwan, Hongkong dan beberapa negara di wilayah Asia lainnya. Selain diperlukan biaya yang besar mereka juga diwajibkan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh para agen tenaga kerja. Pelatihan tersebut meliputi ketrampilan berbahasa asing

¹⁰¹ HAM Dalam Praktek: Panduan Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak. *Op. Cit.*

sesuai negara yang dituju, memasak, merapikan rumah, berbelanja, dsb.¹⁰²
Syarat-syarat yang diajukan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga ke luar negeri saat ini diantaranya :¹⁰³

- Sehat jasmani dan rohani
- Minimal lulus SD (dapat membaca, menulis dan berhitung)
- Membayar sejumlah biaya, tergantung negara yang akan dituju, termasuk biaya selama mereka di tempat pelatihan yang biasa disebut Balai latihan Kerja (BLK)
- Pengurusan dokumen (yang berhubungan dengan pihak imigrasi) dilakukan oleh agen tenaga kerja
- Menandatangani kontrak kerja dengan agen yang memberangkatkan

Banyak dari mereka tergiur dengan cerita sukses (bagi yang belum mempunyai pengalaman) rekan-rekan mereka yang telah bekerja di luar negeri. Besarnya uang yang dibayangkan akan diperoleh sehingga mampu membantu keluarga di desa membuat mereka rela meninggalkan kampungnya. Bahkan ada para ibu rela meninggalkan anak dan suaminya di kampung. Salah satu kisah sedih yang dialami seorang TKW yaitu ketika pulang ke Indonesia menjumpai suaminya telah menikah dengan wanita lain dengan menggunakan uang yang selama ini dikirimnya dari Singapura bahkan sampai membangun rumah, sedangkan anak mereka ditelantarkan di rumah neneknya.¹⁰⁴

Para perempuan yang akhirnya menjadi pekerja domestik pada awalnya diiming-imingi janji, selanjutnya dipekerjakan sebagai pembantu adalah fenomena yang berlangsung sejak lama. Penelitian di Jakarta menunjukkan bahwa korban adalah anak-anak atau orang dewasa, meski

¹⁰² Berdasarkan wawancara (tahun 2000) yang dilakukan oleh peneliti terhadap seorang calon TKI yang akan berangkat ke Hongkong dan sebelumnya sudah pernah bekerja di Singapura dan Jeddah, Arab Saudi.

¹⁰³ Hasil pengamatan dan perbincangan dengan salah seorang karyawan agen tenaga dari PT. Pandu dan PT.Wira, keduanya berkedudukan di Bekasi.

¹⁰⁴ Wawancara dengan calon TKI. *Op. Cit.*

terdapat pula korban laki-laki namun sebagian besar korbannya adalah perempuan.¹⁰⁵

Dalam kasus pengiriman tenaga kerja wanita asal Indonesia, banyak terjadi penipuan dimana awalnya mereka ditawarkan pekerjaan sebagai buruh pabrik, pelayan restoran dan sebagainya, namun kenyataannya mereka kemudian dijadikan pembantu rumah tangga atau pekerja seksual. Menurut wakil bupati Nunukan Kasmir Foret, hal itu terjadi karena umumnya TKI Indonesia berpendidikan rendah dan tidak memiliki ketrampilan khusus sehingga pekerjaan yang dilakukan biasanya menjadi buruh di perkebunan dan pembantu rumah tangga.¹⁰⁶ Dalam kenyataannya banyak TKW asal Indonesia ditipu dan akhirnya dipaksa menjadi pelacur di Tawau, Malaysia Timur.¹⁰⁷

Sebuah penelitian di Sumatera Utara menemukan kasus anak-anak yang mejadi pengungsi dari Aceh yang ada di Medan. Banyak calo yang mencari anak di lokasi pengungsi dengan kedok akan mengadopsi anak padahal mereka menjualnya ke keluarga yang membutuhkan pembantu rumah tangga. Lokasi pengungsian yang kondisinya sangat memprihatinkan dan tidak seriusnya penanganan pihak aparat menyebabkan para orangtua rela menyerahkan anaknya pada orang lain yang tidak dikenal untuk diadopsi.¹⁰⁸

Penjualan perempuan-perempuan muda untuk tujuan eksploitasi seksual menjadi tujuan utama dalam hal perdagangan manusia yang korbannya adalah remaja. Gadis-gadis muda antara 13 hingga 18 tahun menjadi sasaran para pelaku penjualan perempuan ini. Modus operandi yang digunakan untuk menjerat korban bermacam-macam. Mulai dari penjualan yang dilakukan oleh orangtua atau saudaranya karena alasan ekonomis sebagaimana beberapa kasus yang terjadi di Jawa Timur, penculikan, atau janji-janji yang dilakukan oleh para calo. Para calo ini diantaranya adalah ibu-ibu muda yang banyak

¹⁰⁵ Data dikutip dari "Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia", Komnas Perempuan, Oktober 2002, hlm.140

¹⁰⁶ Media Indonesia, *Banyak TKW dari Indonesia Dipaksa Jadi WTS di Tawau*, 23 Oktober 2002

¹⁰⁷ *Ibid*

¹⁰⁸ Komnas Perempuan, op cit, hal. 142

beroperasi di pusat-pusat perdagangan, tempat para remaja ini biasa menghabiskan waktunya.

Banyak cerita tragis tentang nasib mereka yang sudah menjadi korban. Anak-anak perempuan yang dieksploitasi, ternyata ada sebagian dari mereka yang kemudian menikmati profesi ini. Hal ini terjadi dalam kasus perdagangan domestik. Namun berbeda dalam hal korban perdagangan manusia di luar Indonesia. Ada yang dijerat hutang yang tak terselesaikan, disekap di hotel-hotel di Tawau dan Serawak dimana mereka harus melayani puluhan pelanggan setiap malamnya. Untuk melarikan diri adalah suatu pekerjaan dengan resiko berat karena disinyalir adanya kerjasama antara pelaku dan aparat.

Dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus perdagangan remaja ini terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh aparat. Faktor usia menjadi faktor penentu. Aturan hukum hanya membatasi batasan usia anak sampai dengan 18 tahun padahal kasus-kasus penjualan remaja yang banyak terjadi justru berkisar antara usia antara 18-20 tahun yang menurut hukum pidana Indonesia merupakan usia dewasa.

Menurut hukum pidana Indonesia Hal tersebut menyebabkan kurangnya upaya penanggulangan perdagangan remaja dan lemahnya penegakan hukum terhadap para pelaku disebabkan oleh kurangnya pengetahuan hukum masyarakat dan penegak hukum tentang berbagai peraturan yang mengatur perdagangan perempuan. Meskipun belum terdapat suatu definisi pasti mengenai perdagangan manusia dan rumusan resmi berkaitan dengan hal tersebut, bukanlah suatu alasan bagi para aparat penegak hukum untuk membiarkan kasus perdagangan perempuan, karena perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana. Sebagai contoh rumusan dalam pasal 297 KUHP mengatur bahwa tindakan memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki diancam dengan pidana selamanya 6 tahun) dapat menjadi suatu sarana guna menjerat perbuatan tersebut diatas.

iii. Adopsi Ilegal, Pekerja Anak dan Penjualan Organ Tubuh

Perdagangan anak merupakan salah satu isu yang marak dibicarakan dalam hal yang berkaitan dengan perdagangan manusia di Indonesia. Dengan tujuan yang beraneka ragam mulai dari perdagangan bayi dengan tujuan adopsi, diambil organ tubuhnya, dijadikan budak dan lain sebagainya.

Anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki berpotensi menjadi korban perdagangan manusia. Anak-anak tersebut berusia 3 hingga 20 tahun dan dipekerjakan di ladang-ladang perkebunan sebagai buruh tanpa upah, pembantu rumah tangga dan pekerjaan-pekerjaan lain. Anak-anak ini menjadi primadona karena mereka lebih mudah diatur daripada orang dewasa dan biaya yang dikeluarkan pun relatif lebih sedikit (misalnya makanan yang tidak sebanyak konsumsi orang dewasa).

Kasus yang ditemui dan dianggap amat berpotensi sebagai peluang bagi terjadinya korban perdagangan manusia adalah anak-anak yang berstatus yatim piatu yang berada di daerah pengungsian/daerah konflik. Salah satunya adalah anak-anak yatim piatu yang berada di pengungsian di Poso. Ketiadaan orangtua, bantuan bagi pengungsi yang makin-hari makin berkurang dan status yang tidak jelas menjadi peluang bagi para calo-calo untuk memperdagangkan mereka pada orang-orang yang berminat. Mulai dari tujuan mulia misalnya diadopsi hingga untuk dijadikan budak di perkebunan-perkebunan.¹⁰⁹ Terhadap kasus perdagangan bayi dan anak-anak, terdapat juga pola lain yaitu dengan alasan adopsi. Agaknya model modus operandi yang satu ini harus dipertanyakan apakah pola adopsi yang dimaksud sudah sesuai dengan hukum perdata dimana harus diputus dengan suatu putusan pengadilan. Peneliti melihat bahwa yang dimaksud adopsi dari kasus-kasus yang ada adalah model pengangkatan anak yang tidak melalui jalur hukum. Hal ini tentunya tidak memberikan jaminan bagi anak apakah ia akan diasuh sebagaimana layaknya anak adopsi yang seharusnya atau tidak.

¹⁰⁹ Republika 07 Agustus 2000

Anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia pada dasarnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) digolongkan yaitu :

1). Bayi sebagai korban

Perdagangan bayi merupakan salah satu isu yang marak dibicarakan dalam hal yang berkaitan dengan perdagangan manusia di Indonesia. Dengan tujuan yang beraneka ragam mulai dari perdagangan bayi dengan tujuan adopsi, diambil organ tubuhnya, sebagai budak dan lain sebagainya. Usia bayi pun beraneka ragam dan dilakukan dengan modus operandi yang beragam pula. Bayi-bayi tersebut diperoleh dengan cara menculik, melilit orangtuanya dengan hutang yang diperkirakan bahwa mereka tidak akan mampu membayar hutangnya, perekrutan wanita-wanita hamil yang sedang mengalami masalah mulai dari masalah ekonomi, kehamilan yang tidak dikehendaki hingga hamil di luar nikah.

Hal terakhir yang merupakan satu modus operandi baru yang terjadi di Kalimantan Barat pada Juni 2002¹¹⁰. Kasus yang tengah ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia untuk Keadilan (YLBH APIK) Kalimantan Barat ini, menemukan 3 wanita yang menjadi korban yang awalnya dijanjikan akan dipekerjakan. Ketiga wanita tersebut hingga melahirkan disekap di tengah hutan Kalimantan hingga mereka mengetahui bahwa bayi-bayi yang mereka lahirkan akan dijual begitu pula dengan mereka sendiri.

Dalam hal penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang diketahui, aparat keamanan mengalami kesulitan dalam hal pengembalian bayi tersebut ke tempat asalnya mengingat sulitnya untuk melacak asal bayi tersebut dan tidak adanya pihak yang mengaku sebagai orangtua dari bayi tersebut.

2). Anak-anak (baik laki-laki maupun perempuan)

¹¹⁰ Modus Baru Perdagangan Bayi : Wanita Hamil Menjadi Incaran, Kompas 2 Juni 2002

Perdagangan anak menjadi kategori tersendiri karena dalam kenyataannya anak-anak baik anak perempuan dan anak laki-laki berpotensi menjadi korban perdagangan manusia. Anak-anak tersebut berusia 3 hingga 20 tahun dan dipekerjakan di ladang-ladang perkebunan sebagai buruh tanpa upah, pembantu rumah tangga dan pekerjaan-pekerjaan lain. Anak-anak ini menjadi primadona karena mereka lebih mudah diatur daripada orang dewasa dan biaya yang dikeluarkan pun relatif lebih sedikit (misalnya makanan yang tidak sebanyak konsumsi orang dewasa).

Khusus bagi perdagangan anak-anak, sejak terjadi krisis ekonomi menurut statistik jumlah anak-anak bekerja meningkat 2,3 juta dibanding 10 tahun yang lalu khususnya dekade 1997-1998.¹¹¹ Meningkatnya kesadaran akan bahaya HIV/AIDS juga membawa dampak khususnya bagi bursa pelacuran anak. Permintaan akan pelacur anak meningkat karena mereka dianggap masih bersih, belum banyak dipakai dan bebas penyakit kelamin.¹¹² Dalam hal perdagangan bayi terdapat satu model rekrutmen yang merupakan jenis modus operandi baru, dimana wanita muda yang tengah hamil dan mengalami kesulitan keuangan direkrut dengan janji untuk dipekerjakan sebagai pelayan restoran dan sebagainya. Dalam kenyataannya, mereka kemudian disekap hingga sang bayi lahir dan kemudian sang bayi dipisahkan dari ibunya. Sang bayi kemudian dijual terpisah dari ibunya sementara sang ibu dijual kepada germo-germo sebagai TKW ilegal.¹¹³

Sebuah penelitian di Sumatera Utara menemukan kasus anak-anak yang mejadi pengungsi dari Aceh yang ada di Medan. Banyak calo yang mencari anak di lokasi pengungsi dengan kedok akan mengadopsi anak padahal mereka menjualnya ke keluarga yang membutuhkan pembantu rumah tangga. Lokasi pengungsian yang kondisinya sangat memprihatinkan dan tidak seriusnya penanganan pihak aparat

¹¹¹ BPS, Statistik Kesejahteraan Penduduk 1998, tahun 2000

¹¹² Irwanto et al, Perdagangan anak di Indonesia, Jakarta : ILO-Fisip UI, 2001, hlm 31

¹¹³ Media Indonesia, 7 Maret 2002 (Modus Operandi Baru perdagangan Bayi)

menyebabkan para orangtua rela menyerahkan anaknya pada orang lain yang tidak dikenal untuk diadopsi.¹¹⁴

Dalam hal perdagangan bayi misalnya, beberapa kasus menunjukkan bahwa rekrutmen justru dilakukan oleh Bidan dengan alasan membantu ibu-ibu yang tidak memiliki biaya dan untuk menjamin bahwa bayi tersebut lahir dengan selamat daripada diaborsi dengan berbagai alasan. Menurut Purniati Mangunsong memelihara dan merawat bayi dari para ibu yang tidak sanggup merawat bayinya sendiri itu baik, tapi kalau kemudian bayi itu diserahkan kepada orang lain dengan patokan biaya tertentu, itu bisa dianggap sebagai tindakan kriminal.¹¹⁵ Hal ini harus dicermati dengan membandingkannya dengan aturan yang terdapat dalam KUHP.

Kasus lain, anak-anak pengungsi di Poso misalnya menunjukkan bahwa sebagai anak-anak tersebut hanya dijadikan pekerja di perkebunan sebagai buruh murah atau sebagai pembantu rumah tangga. Tidak ada jaminan kesehatan, pendidikan apalagi memperhatikan masa depan anak. Aksi jual beli ini rata-rata tidak diketahui oleh anak-anak tersebut. Anak-anak tersebut hanya tahu kalau mereka akan diberi pekerjaan yang kondisinya lebih baik daripada dipengungsian yang untuk makan saja sulit. Umumnya mereka ditebus seharga Rp. 100.000 – Rp. 200.000,- perorang. Menurut sumber, pejabat Pemda sudah mengetahui hal tersebut namun dengan alasan bahwa unsur menolong jauh lebih menonjol daripada unsur bisnis, maka tidak ada tindakan dari aparat berwenang¹¹⁶. Kasus-kasus perdagangan anak yang dapat diperoleh dari berbagai berita di media massa, bermodus operandi sebagai berikut:

- Menjanjikan pada orang tuanya bahwa anaknya akan diadopsi¹¹⁷
- Tidak diketahui cara perekrutannya, namun menurut pengakuan pelaku, bayi tersebut diperoleh dari pembantunya yang tidak kuat memelihara.¹¹⁸

¹¹⁴ Komnas Perempuan, op cit, hal. 142

¹¹⁵ Berita Kota, apapun alasannya, Itu tindakan Kriminal, 30 April 2000

¹¹⁶ Republika, Anak Yatim Poso Diperjual Belikan, 7 Agustus 2000

¹¹⁷ Sijori Pos, 9 Mei 2000

- Dengan alasan daripada diaborsi lebih baik ia tampung dan disalurkan, ibu bidan tersebut menolong persalinan wanita-wanita yang tidak mampu atau tidak menghendaki bayinya.¹¹⁹
- Menyelundupkan bayi dengan meletakkannya dalam kantong gabus¹²⁰
- Menolong wanita melahirkan dengan cara memberikan pinjaman biaya¹²¹ Membantu ibu hamil yang mencari pekerjaan¹²²
- Membantu wanita yang tak sanggup membayar persalinan¹²³
- Menculik Ibu dan bayinya¹²⁴

Untuk kasus penjualan organ tubuh, peneliti belum berhasil menemukan berita yang mengungkap masalah ini. Menurut peneliti, kasus semacam ini memang sulit untuk diketahui karena berkaitan dengan rumah sakit dan dokter yang mempunyai wilayah yang sangat tertutup dan dilindungi dengan berbagai aturan dan kode etik yang sulit difahami oleh masyarakat awam.

e. Daerah Asal

Daerah asal korban perdagangan manusia pada umumnya merupakan daerah yang kondisi ekonominya kurang baik atau daerah-daerah dimana tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat masih rendah. Hal ini sangat sesuai dengan karakteristik korban yang umumnya kurang atau tidak berpendidikan dan berasal dari keluarga yang secara ekonominya kurang baik.

Beberapa tempat di Indonesia dianggap sebagai “lahan basah” dalam mencari korban perdagangan. Indramayu merupakan salah satunya.¹²⁵ Hingga saat ini Jawa masih menjadi pusat asal para korban disamping beberapa daerah lainnya.

¹¹⁸ Kompas, 28 September 2000

¹¹⁹ Berita Kota, 30 April 2000

¹²⁰ Media Indonesia, 6 Juli 2000

¹²¹ Berita Kota, 30 April 2000

¹²² Media Indonesia, 6 Juli 2000

¹²³ Berita Kota, 1 Maret 2002

¹²⁴ Kompas 23 Mei 2002

¹²⁵ Derap Hukum, *Mengurai Benang Kusut Bisnis Daun Muda*, 04 Januari 2003

Hal ini terlihat dari para PSK di Tawau yang rata-rata masih menggunakan bahasa daerahnya. Rata-rata mereka berasal dari Surabaya yang masuk melalui Pare-Pare.¹²⁶

Daerah asal korban perdagangan :

Jawa Barat : Sukabumi, Tangerang, Bekasi ,Inderamayu, Jakarta, Bandung, Karawang, Bogor, Cianjur, Ciroyom, Bekasi, Sawangan (Depok), Cirebon Kuningan

Jawa Tengah : Banyumas, Magelang, Purwokerto, Cilacap, Semarang, Tegal, Pekalongan, Purwodadi, Grobogan, Jepara, Boyolali

Jawa Timur : Banyuwangi, Nganjuk, Madiun, Kediri, Surabaya, Blitar, Jember, Gresik

Bali : Denpasar, Trunyan

Sumatera : Medan, Bitung, Palembang, Lampung ,Batam, Riau,

Kalimantan: Pontianak, Landak

Sulawesi : Manado, Sengkang,Watampone ,Samarinda

Nusa Tenggara Timur

f. Daerah Transit

Daerah transit dalam perdagangan manusia merupakan daerah-daerah penampungan yang menjadi tempat para korban singgah sementara sebelum mencapai daerah tujuan. Rata-rata daerah-daerah ini merupakan kota-kota yang

¹²⁶ *Ibid*

memiliki akses transportasi yang memadai untuk memberangkatkan para korban seperti kota-kota dengan pelabuhan laut besar seperti, Jakarta atau Surabaya, atau daerah atau kota yang merupakan gerbang keluar dari wilayah Indonesia. Dari berbagai kasus yang ditemui berikut daerah-daerah yang biasa dijadikan daerah transit perdagangan manusia :

Jawa : Jakarta, Bandung, Losari-Cirebon, Surabaya

Sumatera : Belawan-Medan, Jambi, Tanjung Balai Karimun, Batam dan Tanjung Pangkor.

Lainnya : Denpasar, Nunukan, Pare-Pare, Ternate, Serui (Papua)

Malaysia : Kuching

Jerman : Frankfurt

g. Daerah Tujuan

Berkenaan dengan dengan lokasi tujuan perdagangan manusia, pembahasan harus mengacu pada definisi perdagangan manusia itu sendiri. Hal ini penting mengingat dari berbagai kasus yang ditemui terkait dengan perdagangan manusia tidak seluruhnya dilakukan secara lintas negara atau lintas daerah. Dari kasus-kasus yang ditemui tercatat bahwa perdagangan manusia dilakukan dalam lingkup dalam wilayah Indonesia dan lintas negara.

Data dari berbagai sumber menyebutkan daerah-daerah asal dan tujuan secara terpisah mengenai perdagangan manusia yang terjadi. Hasil penelitian Irawan misalnya, menyebutkan lokasi perdagangan manusia ini dalam kasus perdagangan untuk pelacuran bagi pedofil di Bali dengan data sebagai berikut¹²⁷.

Daerah	Karangasem, Kintamani dan Bangli
--------	----------------------------------

¹²⁷ Irawan et all, op cit, hlm 63

Asal	
Daerah Tujuan	Kuta, Ubud, Candi Dasa dan Denpasar

Perdagangan anak di Medan menunjukkan peta sebagai berikut ¹²⁸:

Daerah Asal	Tembung, Helvetia, Tanjung Gusta, Semarang dan Tangerang
Daerah Transit	Padang Bulan
Daerah Tujuan	Bandar Baru, Deli Serdang, Sicanang, Belawan, Warung Bebek, Firdaus, Rampah, Dumai, Tanjung Balai Karimun, Pekanbaru, Riau.

Sebagaimana telah diungkapkan dalam Bab II terdahulu, persyaratan definisi human perdagangan manusia Pasal 2 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Perdagangan manusia in Persons, especially Women and Childrend A/55/383 adalah perpindahan lokasi korban. Menjadi suatu perdebatan apakah perpindahan tersebut harus bersifat transnasional, antar pulau, antar desa ke kota, desa ke desa atau bahkan di satu daerah tetapi berbeda lingkungan. Bila mengacu pada rlaporan rapporteur PBB disyaratkan adanya perpindahan tempat dari korban, yaitu dari tempat tinggal korban ke lokasi yang baru dan fokus utamanya adalah perdagangan manusia yang bersifat transnasional.

Melihat kasus-kasus yang dilaporkan di Indonesia maka dapat dilihat adanya beberapa variasi perdagangan manusia berdasarkan lokasi asal dan lokasi tujuan perpindahannya sebagai berikut:

1. Dari Indonesia ke Luar Indonesia
2. Perpindahan antar Pulau di Indonesia
3. Perpindahan antar kota di satu pulau di Indonesia
4. Perpindahan antar lokasi di satu kota di Indonesia

¹²⁸ Ibid, hlm.64

Untuk jenis pertama dan kedua tidak ada masalah yang berkaitan dengan persyaratan perpindahan lokasi, walau lokasi perpindahan bukan bersifat transnasional. Pertanyaan dapat diajukan terhadap jenis ketiga dan keempat, apakah kasus-kasus yang demikian masuk kedalam kriteria perdagangan manusia karena bentuk perpindahannya. Kasus-kasus yang terkait dengan kriteria ke 3 dan ke 4 adalah sebagai berikut:

Kasus 1

Fenti (bukan nama sebenarnya) merasa tidak tahan dengan perlakuan ayahnya yang berulang kali menjualnya, kemudian melaporkannya kepada Polres Sukabumi pada 28 Juni 2000. Berdasarkan laporan itu pihak polisi kemudian menangkap pembeli AS dan Nat. Polisi menduga praktek penjualan remaja itu diotaki oleh Far dan telah berlangsung cukup lama. Penangkapan para tersangka terungkap saat mereka menjual Fenti (18 th) oleh tersangka AS di sebuah hotel di **Jakarta** seharga Rp. 8 juta. Hal yang sama dilanjutkan di sebuah hotel di **Sukabumi** seharga Rp. 100 ribu. Terakhir Fenti kembali dijual seharga Rp. 3,5 juta.¹²⁹

Berkaitan dengan masalah persyaratan perpindahan, kasus ini hanya terjadi di dua kota yang berdekatan yaitu Sukabumi dan Jakarta sesuai dengan jenis ke tiga.

Kasus 2

Polsek **Sawangan** berhasil membongkar sindikat penjualan wanita REMAJA. Terbongkarnya jaringan bisnis penjualan wanita untuk konsumsi bersifat seks ini diawali ketika seorang korban berhasil lolos dari pengamatan anggota sindikat. Waktu itu korban Dsr (17 th) pamit pulang dengan dalih mengambil pakaian ganti ke rumahnya di daerah **Cinere, Limo Depok**. Sesampainya di rumah Dsr langsung menceritakan kepada kakaknya pengalamannya selama lima hari ikut dalam penampungan di **Jl. Balikpapan**

¹²⁹ *Media Indonesia 6 Juli 2000.*

Harmoni, Jakarta Pusat. Semula ia dijanjikan bakal disalurkan di restoran Jepang dengan imbalan gaji Rp.12 juta. Tapi yang terjadi malah diajak ke sejumlah diskotek untuk melayani tamu-tamu bonafid di Jakarta.¹³⁰

Serupa dengan kasus pertama, kasus kedua ini pun hanya meliputi perpindahan di dua kota yang sangat dekat yaitu Jakarta dan Depok.

Kasus 3

Sebut saja Tri yang telah diperkosa oleh Pacarnya yang seminggu kemudian mengajaknya menikah di rumahnya. Pernikahan yang seperti permainan itu diminta Anto sang “suami” untuk di rahasiakan kepada keluarganya. Setelah itu Tri diantarnya pulang ke **rumah kakak Tri**. Sebulan kemudian Anto menjemput Tri dari sekolah dan mengajaknya ke **rumah Anto** untuk kemudian disuruh berfoto bugil. Semula Tri menolak namun ia kemudian disekap selama lima jam dalam gudang dan dianiaya oleh tukang pukul Anto, hingga terpaksa Tri mengikuti kehendak Anto. Sejak itu Anto sering menjemput Tri ke sekolah untuk menyuruh Tri untuk melayani Laki-laki atau berfoto bugil dengan ancaman bila ia menolak maka foto itu akan disebarakan ke sekolahnya.¹³¹

Dalam kasus yang ketiga, perpindahan sebenarnya tidak terjadi karena korban selalu pulang ke tempat kediamannya.

Dari ketiga kasus tersebut meski memenuhi syarat adanya eksploitasi untuk keuntungan, namun syarat adanya perpindahan lokasi atau daerah agaknya tidak atau kurang terpenuhi. Pertanyaannya adalah apakah ketiga kasus tersebut diatas termasuk kedalam definisi perdagangan perempuan.

¹³⁰ Berita Kota, Sindikatan penjualan REMAJA dibongkar, 23 Mei 2000

¹³¹ Suara Apik, Fenomena Perdagangan Anak Perempuan, Edisi 9 tahun 1999.

BAB IV ANALISIS

A. Indonesia Sebagai Negara Pengirim

Mengejutkan ketika Pemerintah Amerika Serikat mencatat dalam laporannya (tahun 2001) bahwa “...*Indonesia is a source country for domestic and internationally trafficked person, primarily young women and girls.*” Demikian pula dalam laporannya tahun 2002 dinyatakan “...*Indonesia is a source country for trafficked persons, primarily young women and girls.*”¹³² Mereka diperdagangkan ke Hong Kong, Singapura, Taiwan, Malaysia, Brunei, Australia, Korea, dan Jepang. Bahkan belakangan merebak pula informasi bahwa mereka dikirim pula ke negara-negara Eropa (utamanya Belanda)¹³³ dan Amerika Serikat. Hal yang melandasi pernyataan ini menurut peneliti antara lain berdasarkan fakta yang ditemukan oleh para aktivis LSM Indonesia selama ini, diantaranya Dian Kartikasari dari Koalisi Perempuan Indonesia yang sejak tahun 1999 telah mencurigai telah terjadi praktik perdagangan perempuan Indonesia yang berkedok pengiriman tenaga kerja wanita ke luar negeri.¹³⁴

Di samping itu, tim peneliti berdasarkan penelitian pustaka selama ini (melalui buku, surat kabar, dan majalah) juga menemukan data¹³⁵ bahwa Indonesia memang menjadi salah satu negara pengirim.¹³⁶ Sedangkan negara

¹³² US Departement of State, *Victims of Trafficking and Violence Act of 2000 - Protection Trafficking in Person Report*, Washington, July, 2001. hal. 87. Lihat juga pada: US Departement of State, *Victims of Trafficking and Violence Act of 2000 - Protection Trafficking in Person Report*, Washington, June, 2002 hal. 61.

¹³³ Radio The Netherlands, 21 Oktober 2002.

¹³⁴ Kompas, 2000

¹³⁵ Lihat uraian Bab 3 (narasi/analisa terhadap kasus-kasus yang diberitakan oleh media massa).

¹³⁶ Lihat lampiran : Data Perdagangan Manusia (Khususnya perempuan dan anak) di Indonesia Th. 1993 – 2003.

tujuan adalah Malaysia antara lain Kinibalu¹³⁷ dan Tawau¹³⁸, Taiwan¹³⁹, Timur Tengah¹⁴⁰, Jepang¹⁴¹, dll. Anehnya orang yang pertama menuliskan tentang salah satu bentuk perdagangan perempuan Indonesia melalui perkawinan transnasional Indonesia-Taiwan adalah *Hsio-Chuan Hsia* (1997) dalam disertasinya Ph.D-nya di *University of Florida, US*. Bukannya pemerintah ataupun masyarakat Indonesia sendiri yang pertama kali menyadari serta menemukan fenomena ini. Mungkin kita tahu, tapi kita tak peduli atau pura-pura tidak tahu, karena takut melaporkannya atau bahkan memang kita sendiri terlibat di dalamnya. Ironis memang.

Tak dapat dipungkiri krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 memiliki andil yang besar dalam meningkatkan jumlah perempuan Indonesia yang diperdagangkan. Saat ini paling tidak ada 650.000 perempuan yang terperangkap dalam perdagangan manusia, 30 % diantaranya adalah anak-anak. Data resmi dari pemerintah hanya menyebutkan angka 150.000 (1998) dan 72.000 (1994). Namun angka resmi memang biasanya jauh lebih kecil ketimbang kenyataan di lapangan. Tekanan krisis ekonomi yang masih berlangsung hingga kini makin menambah besar masalah perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak di Indonesia.¹⁴² Karena akibat krisis ekonomi ini pengangguran di Indonesia terutama di pedesaan semakin meningkat padahal kehidupan semakin sulit karena kenaikan berbagai kebutuhan hidup. Sejak krisis dan kerusuhan tahun 1998, banyak pabrik (yang tentunya

¹³⁷ Informasi terbaru dari Radio Elshinta Jakarta (90.05 FM), Februari 2003. Aparat keamanan Indonesia telah menemukan sejumlah wanita Indonesia yang akan diperdagangkan di wilayah Malaysia disekap di sebuah hotel di Kinibalu Malaysia.

¹³⁸ Gatra, Dagang Seks ke Negeri Jiran, No. 47 tahun VII (12 Oktober 2002).

¹³⁹ Kasus yang besar salah satunya perkawinan transnasional Indonesia-Taiwan, Sinar, 4 Oktober 1993.

¹⁴⁰ Laporan Solidaritas Perempuan (1999), salah seorang korbannya adalah Sopiah (nama samaran) asal Karawang, Jawa Barat yang akhirnya meninggal dunia karena bunuh diri di Beirut, Lebanon.

¹⁴¹ Pikiran rakyat, 22 Juli 2002. Perdagangan perempuan berkedok misi/duta kesenian ke Jepang. Ada pula yang ditawarkan untuk menjadi penyanyi dan penari menggunakan visa turis.

¹⁴² Sudirman HN. Lingkaran Setan Perdagangan Perempuan. Kompas, 22 Oktober 2001 berdasarkan laporan/informasi M. Farid kepada Reuters, 26 Juli 1998.

menyerap tenaga kerja terbesar) tutup, karena kondisi ekonomi dan politik yang tidak kondusif.

Luas dan kuatnya jaringan sindikat perdagangan perempuan di Indonesia bisa dilihat pula dari besarnya uang yang dihasilkan, kira-kira mencapai 1,2 hingga 3,3 milyar dollar AS (US \$) per tahun, atau mencapai 0,8 hingga 2,4 persen dari *Gross Domestic Product* (GDP) kita. Suatu keuntungan yang sangat menggiurkan terlebih dalam keadaan krisis seperti ini.¹⁴³ Wilayah Indonesia yang strategis dalam jalur perdagangan di Asia karena banyak terdapat kepulauannya serta mempunyai batas dengan Malaysia yang dapat ditempuh melalui daratan, menurut peneliti merupakan akses yang tepat untuk melakukan perdagangan manusia ke luar negeri secara ilegal, walaupun dilakukan secara legal tak lain hasil kolusi dengan pihak-pihak yang terkait. Tak heran jika Indonesia dikatakan sebagai Negara pengirim dalam perdagangan manusia (meski bukan Negara satu-satunya karena ada juga Negara pengirim lainnya). Namun demikian ternyata Indonesia bukan hanya berfungsi sebagai Negara pengirim tapi juga Negara penerima. Karena belakangan ini media cetak dan elektronika juga melaporkan sejumlah kasus di mana pihak kepolisian telah menangkap sejumlah wanita asing yang menjalankan praktik prostitusi di beberapa hotel di Jakarta. Para wanita ini diantaranya berasal dari Uzbekhistan¹⁴⁴, Cina, Korea, Hongkong dan Malaysia¹⁴⁵.

Telah diuraikan sebelumnya bahwa kebanyakan praktik perdagangan perempuan yang terjadi di Indonesia berkedok pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Bahkan sejak Jepang menjajah Indonesia telah kita ketahui bahwa kedok pengiriman misi kesenian dan tenaga kerja Indonesia ke Jepang yang akhirnya menjadi Pekerja Seks Komersil (PSK), dikenal dengan istilah *Jugun*

¹⁴³ *Ibid.* Berdasarkan laporan Dario Agnote, *Sex Trade, Key Part of South East Asian Economies*, Kyodo News, 18 Agustus 1998.

¹⁴⁴ Liputan 6 SCTV, Januari 2003 dan Seputar Indonesia RCTI, Januari 2003.

¹⁴⁵ Gatra, Cap Merah Gadis Cetiau, 12 Oktober 2002, hal. 35.

Yanfu, telah memperlihatkan bahwa perdagangan manusia untuk tujuan prostitusi ini telah lama terjadi (sekitar tahun 1940-an) .

Pengiriman Tenaga Kerja Indoensia (TKI) ke luar negeri memang sangat rentan dengan perdagangan manusia. ¹⁴⁶Saat ini Indonesia merupakan salah satu Negara pengirim buruh migran yang penting di kawasan Asia baik karena jumlah buruhnya yang besar ¹⁴⁷, upahnya yang rendah, serta berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di dalamnya. Saudi Arabia adalah salah Negara pengguna buruh migran Indonesia yang terbesar selama dua dekade belakangan ini padahal migrasi buruh Indonesia ke Saudi Arabia -menurut data Depnaker- merupakan fenomena yang baru muncul pada paruh ke dua dekade 1970-an, sementara sejarah migrasi internasional buruh asal Indonesia (khususnya dari Pulau Jawa) dapat ditelusuri jauh ke belakang sejak zaman perbudakan, penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang.

Sejarahwan Anthoni Reid menyebutkan bahwa Jawa adalah pengeksport budak terbesar untuk Malaysia dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di kota-kota perdagangan Malaya.¹⁴⁸ Pada zaman kolonial Belanda (akhir abad 19, awal abad 20) perkebunan-perkebunan besar milik pengusaha colonial juga banyak mempekerjakan buruh kasar (koeli) dari Jawa. Negara tujuannya pada waktu itu memang bukan Saudi Arabia, tapi kawasan jajahan Belanda lainnya seperti Suriname dan Kaledonia Baru.¹⁴⁹ Antara tahun 1909-1929 sekitar 5000 buruh kasar (kuli) dari Jawa telah diangkut oleh agen pengerah tenaga

¹⁴⁶ HAM Dalam Praktik. Panduan melawan Perdagangan Perempuan dan Anak. [Diterjemahkan oleh Solidaritas Perempuan]. Global Alliance Against Traffic in Women (GATTW), Bangkok, 1999. hal. 138-139.

¹⁴⁷ *Ibid.* Berdasarkan data dari DEPNAKER RI Maret 1998, jumlah buruh migrant Indonesia yang bekerja di luar negeri sebanyak 1.049.627 orang: 66,7 % (699.946 orang) diantaranya adalah perempuan. Data ini diyakini oleh banyak pihak termasuk Pemerintah Indonesia- jauh lebih kecil dari realitas, karena tingginya jumlah mereka yang tak berdokumen.

¹⁴⁸ HAM Dalam Praktik. *Op. Cit.* Berdasarkan Buku Anthoni Reid: *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680*, 1992.

¹⁴⁹ *Ibid.* Parsudi Suparlan, The Javanese in Suriname: Ethnicity in an Ethnically Plural Society, Monograph Series, Program for Southeast Asian Studies, Arizona State University, 1995.

kerja ke Vietnam yang saat itu sedang dijajah Perancis untuk dipekerjakan di daerah pertambangan.¹⁵⁰

Pengerahan tenaga kerja pada masa kolonial -meskipun diantaranya dibungkus oleh konsep Politik Etis yang terdiri dari Edukasi, Irigasi dan Emigrasi- dalam praktiknya adalah upaya para pengusaha untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dari buruh bernilai murah dalam jumlah yang besar (massif), di sisi lain hal ini mengandung dimensi perdagangan buruh oleh agen-agen pengerah tenaga kerja. Tampaknya sejarah kembali berulang, pada saat ini salah satu pola perdagangan manusia yang banyak terjadi adalah melalui pengiriman tenaga kerja (buruh migran) dengan berbagai tujuan, baik untuk tujuan prostitusi, eksploitasi kerja, dsb .¹⁵¹

B. Faktor Korelatif Dalam Perdagangan Manusia di Indonesia

Perdagangan manusia sebagaimana telah diungkapkan dalam Bab terdahulu memang merupakan fenomena gunung es yang jumlahnya kemungkinan besar lebih banyak dari sekedar data-data yang ada di lapangan.

Pada bagian ini peneliti akan mencoba memaparkan sejumlah faktor yang korelatif/berhubungan dengan maraknya perdagangan manusia di Indonesia khususnya anak dan perempuan dari berbagai tulisan dan pendapat para ahli hukum yang telah dikumpulkan selama melakukan penelitian.

Luasnya praktik perdagangan perempuan ini terjadi karena banyaknya faktor yang mendukung dan memungkinkannya terus berkembang. Sejumlah hal bisa diperinci sebagai faktor pendukungnya, yakni :¹⁵²

1. Letak geografis Indonesia yang amat terbuka yang memungkinkan setiap orang untuk keluar masuk Indonesia melalui berbagai pintu dapat masuk baik secara legal maupun illegal. Hal ini menjadi amat menguntungkan bagi

¹⁵⁰ *Ibid.* Adam dan Asmi Warman. Pengiriman Buruh Migran Jawa ke Vietnam Tahun 1900-an, Sejarah No. 5, 1994, hal. 1-6.

¹⁵¹ Lihat kembali analisa kasus pada Bab 3 dikaitkan dengan Lampiran data perdagangan manusia di Indonesia.

¹⁵² Sudirman HN, *Op. Cit.*

pelaku perdagangan manusia untuk menyelundupkan dan mengirim para korban keluar Indonesia. Data ini nyata terlihat dalam laporan yang disampaikan oleh Kepolisian Republik Indonesia tahun 2000 tercatat 1.683 kasus perdagangan perempuan dan anak melalui jalur gelap.

2. Ketiadaan pilihan akibat kemiskinan dan pengangguran yang membelit dan tersebar luas. Pada uraian Indonesia sebagai Negara pengirim telah diuraikan sebelumnya bahwa faktor yang melatarbelakangi perdagangan manusia adalah krisis ekonomi yang berdampak pada besarnya jumlah pengangguran dan meningkatnya kemiskinan. Pelapor khusus PBB juga menyatakan hal yang sama: Kemiskinan dan pengangguran meningkatkan kesempatan perdagangan perempuan.¹⁵³

Kemiskinan pula yang memicu bagi terselenggaranya perdagangan perempuan lewat perkawinan transnasional Indonesia – Taiwan¹⁵⁴. Perempuan Kalimantan yang miskin ingin mencari kehidupan yang lebih baik (atau untuk membayar hutang keluarganya) dengan menikahi laki-laki asing, sedangkan laki-laki itu sendiri karena kemiskinannya tak mampu menikahi gadis Taiwan karena mahalnya yang tinggi.

Johana Debora Imelda (Dosen FISIP UI) menyatakan: “....*poverty, low levels of education and early marriage were identified as some of the major factors behind trafficking in women. Most victims usually came from poor villages around the country, particularly in Java, and migrate to large urban areas like jakarat in search of better life.*”¹⁵⁵

¹⁵³ Laporan Pelapor Khusus PBB Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Penyebab dan Akibatnya. Komnas Perempuan, Jakarta, 2000. hal. 21.

¹⁵⁴ Andy Yentriyani. No Money No Honey: That's The Reality (Trafficking in Women Lewat Perkawinan Transnasional Indonesia-Taiwan Dalam Kerangka Sistem Dunia dalam Perempuan Di Dunia Kerja. Pusat Studi Kajian Wanita, Universitas Indoensia, 2000, hal. 563.

¹⁵⁵ The Jakarta Post, 28 september 2001. Women Trafficking Rampant, Law Enforcement Weak.

Di sisi lain Dr. Gumelar R Soemantri (Sosiolog Perkotaan lulusan Universitas Bielefeld, Jerman, mengemukakan bahwa kemiskinan bukan hanya satu-satunya pemicu yang menyebabkan praktik perdagangan perempuan (dalam wacana migrasi penduduk desa ke kota untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Menurutnya ada soal lain yaitu kehidupan pedesaan di tengah konteks globalisasi yang menekan , karena globalisasi dari media telah masuk ke pedesaan. Banyak kaum perempuan di desa menikmati iklan sinetron dan suguhan kehidupan kota yang mewah, sementara kehidupan di desa miskin dan gersang.

Media menjual mimpi yang sulit dijangkau oleh realitas sosial desa. Mereka tak punya akar, tak ada akses untuk menggapai kehidupan yang serba wah, bagi mereka itu imajinasi sebuah harapan yang menggoda. Inilah yang membuat banyak perempuan desa ingin bekerja di kota. Biasanya budaya kekerabatan desa menjadi jalur untuk masuk ke kota. Mereka mencari kawan, rekan, atau kerabat di kota. Jalur lain mereka akan ditarik oleh jaringan organisasi pencari kerja. Inilah kelihaihan para pelaku perdagangan perempuan. Mereka menginstrumentalisasi kemiskinan di desa dengan cara menyerap keinginan kaum perempuan itu, dikemas dengan tawaran hidup yang menggiurkan di kota.¹⁵⁶

Dari data yang terungkap dalam hal perdagangan manusia sebagai buruh migran, alasan utama yang menyebabkan mereka berminat untuk ikut dan akhirnya menjadi korban perdagangan manusia adalah janji akan kemudahan mencari pekerjaan, janji akan diberikan gaji yang besar. Ekonomi menjadi alasan utama dalam isu perdagangan perempuan karena alasan yang dinyatakan oleh sebagai besar korban sehingga terjatuh dalam perdagangan manusia adalah dalam rangka mencari pekerjaan. Rata-rata mereka merupakan para buruh migran baik yang legal maupun yang datang secara illegal.

Sementara itu jenis pekerjaan yang diberikan, rata-rata merupakan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian tertentu, karena syarat

¹⁵⁶ Nezar, Patria. Akibat Ulah Kapitalisasi Industri. Koran Tempo, 28 September 2001.

pendidikan tertentu memang sangat jarang untuk dapat dipenuhi oleh korban.

Sementara dalam hal perdagangan bayi, misalnya perekrutan wanita-wanita hamil yang sedang mengalami masalah mulai dari masalah ekonomi.

Dalam hal perdagangan anak, salah satu faktor pendorong yang seringkali menyebabkan anak putus sekolah adalah masuknya mereka ke dunia kerja.¹⁵⁷

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir menunjukkan jumlah pekerja anak usia 10-14 tahun berkurang setiap tahunnya, namun dimasa krisis ekonomi tahun 1998-1999 jumlah pekerja anak tiba-tiba meningkat. Data BPS menunjukkan bahwa jumlah anak yang bekerja sejak bulan agustus 1998 lebih tinggi dibanding 4 tahun terakhir.

Berkaitan dengan paparan dalam Bab sebelumnya, beberapa hal yang memicu anak menjadi korban perdagangan antara lain :berbagai modus operandi dengan cara :

- melilit orangtuanya dengan hutang yang diperkirakan bahwa mereka tidak akan mampu membayar hutangnya,
- Adopsi dengan harapan bahwa anak-anaknya akan hidup secara lebih baik,
- Janji akan disekolahkan

3. Tingkat pendidikan yang kurang pada sebagian penduduk Indonesia menyebabkan mereka gampang terperdaya oleh janji-janji para pedagang manusia.

¹⁵⁷ Lihat RCTI dalam program selamat datang pagi, edisi 12 Februari 2003 tentang kehidupan pencari kerang hijau. Penelitian Irwanto, op cit hlm.23 menyatakan bahwa anak –anak tersebut biasanya harus mencurahkan sebagian besar waktunya untuk bekerja sehingga waktu untuk belajar menjadi amat berkurang. Survei BPS bersama ILO/IPEC tahun 1993, 1995, 1997 di Jawa Barat, Sumatra Utara dan Sulawesi Utara menunjukkan bahwa anak-anak yang bekerja lebih dari 3 jam sehari sangat terganggu kemampuan belajarnya.

4. Lemahnya posisi perempuan akibat kultur dan struktur patriarki dalam masyarakat Indonesia

5. Banyaknya kantong-kantong pengungsi diberbagai daerah yang kondisinya amat memprihatinkan akibat konflik berkepanjangan menjadi lahan garapan para pedagang manusia untuk mencari korban.
Hal ini terkait khusus dengan perdagangan anak-anak yatim yang ada di Poso yang mungkin juga terjadi diberbagai daerah konflik lainnya.

6. Lemahnya komitmen dan kebijakan Negara untuk mencegah dan menanggulangi masalah perdagangan perempuan dan prostitusi. Kelemahan ini bukan hanya dimiliki oleh Indonesia sebagai Negara pengirim tapi dilakukan juga oleh Negara penerima, contohnya Malaysia¹⁵⁸. Makdum Tahir, Konsul RI di Tawau yang ikut menyelamatkan 14 PSK asal Indonesia yang dijual ke Malaysia, menuturkan bahwa salah satu kendala untuk melarang PSK masuk ke Tawau adalah kurang tegasnya aparat Indonesia dalam menyelesaikan/memproses pelaku yang berasal dari Indonesia.
Pelaku tersebut malah dilepas (termasuk pula sangat mudahnya pembuatan paspor keluar negeri sehingga mereka mempunyai dokumen imigrasi yang sah, sulit untuk mendeportasi) selain itu *polis* Malaysia sendiri kurang memberi respons terhadap laporan yang telah diberikan oleh Konsul RI. Berdasarkan keterangan yang dipeolehnya dari saksi korban (berhasil melarikan diri dengan cara terjun dari lantai 3 Hotel Plaza, Tawau). Konsul Ri beserta staffnya kemudian mulai bergerak sendiri , membebaskan para korban, menampungnya sekaligus memberi makan dengan menggunakan anggaran yang ada. Anehnya para korban itu dijebloskan ke sel dengan alasan akan dijadikan saksi di Mahkamah, untunlah pihak Konsul berhasil mengeluarkan mereka..

¹⁵⁸ Gatra, Dagang Seks Ke Negeri Jiran. 12 Oktober 2002, hal. 31.

5. Banyaknya praktik kolusi antara jaringan pelaku perdagangan perempuan, pemilik industri prostitusi dengan aparat Negara, termasuk aparat keamanan (Polri).

Dalam kasus Tawau ada pihak yang menyatakan bahwa para *polis* itu berkolusi dengan para pelaku¹⁵⁹. Di pedesaan Indramayu, Jawa Barat, para petugas kelurahan bahkan tidak segan memalsukan umur anak-anak perempuan di bawah umur agar dapat dipekerjakan sebagai pekerja seks. Persekongkolan erat terjadi antara warga dan perangkat desanya, yang ikut menanggung untung dari bisnis prostitusi. Hasil penelitian deskriptif di suatu desa di Jawa Barat menunjukkan, adanya keterlibatan para pemimpin formal dan tradisional dalam perdagangan anak untuk prostitusi.¹⁶⁰

Pelacur anak yang beroperasi di Jakarta menuturkan bahwa terkadang mereka harus melayani oknum polisi dan tentara. Mereka biasa memanggil si oknum dengan julukan “cepak”, karena potongan rambut mereka yang pendek. Tokoh masyarakat dan aparat seringkali justru terlibat aktif merekrut dan menyiapkan anak-anak perempuan desa untuk bekerja sebagai pelacur. Simpati dan belas kasihan sulit diharapkan, apalagi dari oknum berambut cepak kaki tangan mucikari. Para oknum tak segan memukul bila anak-anak tersebut mencoba melarikan diri.¹⁶¹

Ditengarai pula adanya peran serta aparat pemerintah yang memberikan kemudahan bagi terjadinya perdagangan manusia dengan cara :

Hubungan baik pelaku perdagangan manusia dengan petugas daerah memungkinkan dimanipulasinya umur korban, sehingga korban memperoleh KTP, paspor dan mendapat ijin bekerja diluar negeri.

Penilaian pihak Pemda justru menilai tindakan tersebut menolong kebijakan pemerintah dan sebagai tindakan yang baik.

¹⁵⁹ Op.cit. hal. 28.

¹⁶⁰ Elly Burhaini Faizal, Perdagangan dan Pelacuran Anak (2) : Prostitusi Suatu Produk Kebudayaan ? Suara Pembaruan, Kamis 5 September 2002.

¹⁶¹ Elly Burhaini Faizal, Perdagangan dan Pelacuran Anak (3) : Oknum Aparat Ikut Mencicipi. Suara Pembaruan, Jumat 6 September 2002.

Faktor-faktor di atas itu yang sangat berperan dalam meningkatkan pasokan (supply) dan juga permintaan (demand) dalam industri prostitusi, dengan segala dampak merugikan yang dihasilkannya. Besarnya uang dan keuntungan yang diperoleh, banyaknya pihak yang terkait dengan kasus ini, membuat masalah ini sangat sulit ditanggulangi dengan sekedar tindakan secara sporadis.

C. Penegakan Hukum

i. Kendala Perundang-undangan

Ada 3 faktor yang penting dalam masalah penegakan hukum, yaitu 1. faktor substansi, 2. faktor struktural, 3. faktor kultural. Meskipun urutannya demikian, namun bukan berarti faktor yang satu lebih penting daripada yang lain.

Demikian pula halnya dalam masalah penegakan hukum untuk perdagangan manusia, masing-masing faktor ini berkontribusi dalam penegakan hukum untuk penanggulangan masalah yang sudah terjadi sejak lama di belahan dunia manapun, termasuk di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan zaman, ternyata perdagangan manusia mengalami perkembangan dalam hal bentuk-bentuk perbuatan dan modus operandinya, meskipun hakikatnya tetap sama yaitu pengeksploitasian manusia oleh manusia lainnya. Bahkan selaras dengan semakin kompleksnya masalah manusia dan perkembangan teknologi yang demikian pesat, praktek perdagangan manusia yang terjadi di masa sekarang lebih sulit untuk dideteksi, karena tersamar dalam kegiatan yang legal dan melampaui batas-batas teritorial suatu negara.

Mengingat lebih kompleks dan sulit terdeteksinya perbuatan perdagangan manusia, maka tentunya diperlukan peraturan yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini.

Pengaturan perdagangan manusia dalam perundang-undangan Indonesia, seperti telah dipaparkan dalam bab terdahulu, sebenarnya bukan

sama sekali tidak ada tetapi dinilai sangat kurang memadai. Melihat demikian luasnya pengertian perdagangan manusia, memang tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjaring semua perbuatan yang dikategorikan sebagai perdagangan manusia dalam batasan yang berlaku sekarang menurut masyarakat Internasional. Namun sesungguhnya ada 2 pasal yang dapat digunakan untuk menjaring sebagian perbuatan perdagangan manusia, yaitu pasal 297 KUHP tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur dan pasal 324 KUHP tentang perdagangan budak belian.

Pasal 297 KUHP secara khusus mengatur perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur. Dilihat dari sudut korbannya, hampir seluruh kasus yang ditemukan oleh peneliti korbannya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur (termasuk bayi). Hanya sebagian kecil kasus yang menyangkut tenaga kerja Indonesia, yang korbannya juga laki-laki dewasa yang tidak masuk dalam korban yang dilindungi oleh pasal 297 KUHP. Melihat kondisi yang terjadi sekarang ini, yaitu dengan adanya korban laki-laki dewasa maka selayaknya peraturan ini tidak membatasi korbannya hanya pada wanita dan anak laki-laki di bawah umur saja. Kelemahan lain dari pasal 297 KUHP ini adalah hanya membatasi ruang lingkup pada eksploitasi seksual, artinya pasal ini baru dapat menjaring perdagangan manusia apabila korbannya digunakan untuk kegiatan yang bersifat eksploitasi seksual. Meskipun dalam kenyataannya, tujuan eksploitasi seksual merupakan bagian terbesar dalam perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, namun tidak dapat dipungkiri adanya bentuk-bentuk lain yang tujuan untuk menjadikan korban sebagai tenaga kerja, pembantu rumah tangga, bahkan untuk perdagangan anak (bayi) tujuannya adalah untuk adopsi.

Demikian juga dengan penggunaan pasal 324 KUHP. Pasal ini pun sesungguhnya telah melarang perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia. Tidak berbeda dengan pasal 297 KUHP, dalam pasal inipun disebutkan obyeknya secara khusus, yaitu budak belian. Dengan demikian keberlakuan pasal ini sempit sekali. Dengan telah dihapusnya perbudakan di Indonesia, maka menjadi pertanyaan, apakah berarti pasal ini

harus dianggap tidak berlaku lagi, karena hal yang diaturnya telah dihapuskan. Dalam kenyataannya, pasal ini memang tidak pernah disinggung apalagi dibahas dalam pembicaraan tentang perdagangan manusia. Seolah-olah pasal ini telah dicabut sejalan dengan dihapuskannya perbudakan di Indonesia. Sesungguhnya untuk menjaring para penjual tenaga kerja, pasal ini dapat untuk digunakan. Meskipun tentunya mengundang perdebatan tersendiri, tidakkah mengkategorikan tenaga kerja sebagai budak belian berarti melakukan penafsiran analogi atautkah hanya sekedar memperluas arti kata sesuai dengan perkembangan masyarakat? Bila ingin menghindari perdebatan teoritis yang tidak pernah berakhir ini, ada jalan keluar lain yang dapat ditempuh yaitu segera mensahkan RKUHP yang telah mempunyai ketentuan yang mengatur masalah perdagangan manusia. Akan tetapi sebelumnya masih perlu dilakukan kajian ulang terhadap pasal-pasalnya agar sinkron dan tidak menimbulkan kesulitan dalam penegakannya.

Di samping karena hukum materilnya tidak mampu mencakup segala bentuk perdagangan manusia, ketidakberhasilan penegakan hukum dalam masalah perdagangan manusia menurut Ketua Komisi VII DPR RI, Taufik Ruki, juga dikarenakan KUHP tidak menyentuh aspek-aspek yang ditimbulkan tindak kejahatan ini, khususnya perlindungan terhadap para korban. Oleh karena itu menurutnya harus dibuat UU yang secara tegas mengatur tentang masalah perdagangan anak dan perempuan.¹⁶²

Dalam kenyataannya, kendala dalam perundang-undangan Indonesia untuk masalah perdagangan manusia, tidak hanya mengenai hukum materilnya. KUHP sebagai ketentuan yang mengatur proses beracara pidana, ternyata dinilai sudah kurang memadai untuk menangani kasus-kasus yang terjadi saat ini, misalnya dalam hal organized crime. Pengungkapan dan pembuktian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh sindikat ini, yang biasanya banyak terjadi dalam hal perdagangan manusia, memerlukan ketentuan khusus terutama yang berkaitan dengan para korbannya. Harus ada ketentuan yang memberikan

¹⁶² Suara Pembaharuan, "Komisi VII DPR Kunjungi Korban Perdagangan Wanita: Belum Ada UU yang Bisa Menangani Tuntas", 28 September 2001.

perlindungan pada mereka, antara lain misalnya dalam hal pemberian kesaksian yang tidak harus dilakukan di depan persidangan. Ketentuan ini dibuat dengan maksud menghindarkan korban dari tindakan balas dendam organisasi si pelaku.

ii. Kendala Dalam Proses Peradilan Pidana

Data yang berkaitan dengan *human trafficking*, sebagaimana terdapat pada Polda Metro Jaya, dalam kurun waktu tahun 2002, menunjukkan sebagai berikut :

- kejahatan yang berkaitan dengan pasal 297: 3 kasus;
- kejahatan yang berkaitan dengan pasal 332 : 4 kasus;
- kejahatan yang berkaitan dengan pasal 333 : 2 kasus;
- kejahatan yang berkaitan dengan pasal 378 : 3 kasus.

=====

Total : 12 kasus

Dari data yang diperoleh pada Polda Metro Jaya nampak bahwa kejahatan-kejahatan tersebut relatif sedikit. Sebagai sebuah data, tentunya dapat dipertanyakan, apakah data tersebut menunjukkan kejahatan riil yang terjadi dalam masyarakat serta apakah dari semua kasus tersebut, berhasil diungkap oleh kepolisian ? Sayang, pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab dengan pasti. Keterbatasan lingkup dan tujuan penelitian ini tidak memungkinkan menjawab semua pertanyaan tersebut di atas. Dengan demikian, data tersebut hanyalah merupakan suatu “gambaran” awal tentang kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan *human trafficking*, yang ditangani oleh pihak kepolisian.

Human trafficking, merupakan kejahatan yang tergolong ke dalam *crime against humanity* dan sulit untuk diungkap. Selain, para pelaku adalah orang-orang yang memiliki keahlian, jaringan, serta akses ke berbagai bidang –seperti penegak hukum, elit politik, serta aparat keamanan—para korban adalah orang-

orang yang tidak tahu hukum serta memiliki kepentingan-kepentingan ekonomis, sehingga mudah diperalat/dieksplorasi.

Untuk dapat melakukan proses peradilan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan *human trafficking*, para penegak hukum tidak dapat bekerja sendiri, sesuai tugas dan fungsinya. Para penegak hukum sangat memerlukan bantuan dari berbagai pihak -- seperti laporan dari masyarakat-- sebagai informasi untuk mengungkap kasus tersebut. Oleh karena itulah, terdapat beberapa faktor yang cukup berperan dalam mengungkap adanya *human trafficking*. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Pranata Peradilan Pidana

Ketrampilan serta kerapihan para pelaku *human trafficking* dalam melakukan kejahatannya, membuat aparat kepolisian mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus yang berkaitan dengan *human trafficking*. Keterbatasan jumlah personil serta terbatasnya dana, menjadi alasan klasik aparat kepolisian dalam mengungkap kasus-kasus *human trafficking*. Keterbatasan tersebut bertambah lagi bila dikaitkan dengan kemampuan personil penyidik dalam mengungkap kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat.

Dalam proses penyidikan, aparat kepolisian harus memiliki kemampuan khusus dalam menangani kasus-kasus *human trafficking*. Kemampuan khusus ini diperlukan mengingat para pelaku (*trafficker*) bukanlah orang yang bodoh. Mereka pada umumnya telah mempersiapkan segala upaya, bila terjadi kemungkinan yang melibatkan dirinya secara hukum. “Kelebihan” yang dimiliki para pelaku ini menambah sulitnya pengungkapan kasus-kasus *human trafficking* oleh aparat kepolisian.

Secara teknis-yuridis, keharusan untuk memperoleh bukti awal yang cukup, dalam menangani kasus-kasus kriminal, menjadi kendala tersendiri bagi aparat kepolisian. Terlebih lagi bila tidak adanya saksi yang mau bersaksi dalam mengungkap adanya *human trafficking*. Keengganan para saksi untuk menjadi saksi dalam kasus-kasus demikian ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu (1) keengganan karena proses peradilan yang

berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama; (2) tidak adanya jaminan keselamatan bagi saksi, dari segala bentuk ancaman; (3) kurangnya perhatian dari aparat terhadap saksi, sehingga saksi menjadi takut atau enggan untuk berurusan dengan aparat penegak hukum; (4) alasan waktu dan biaya, merupakan kendala tersendiri bagi saksi untuk berurusan dengan aparat penegak hukum.

Kesulitan yang dialami pada tahap penyelidikan dan penyidikan, memiliki dampak yang sangat luas kepada proses hukum selanjutnya, mengingat pada tahap inilah proses peradilan pidana dimulai.

Pada tahap persidangan, proses pengungkapan terhadap kasus-kasus *human trafficking* juga mengalami beberapa hambatan. Hambatan yang pertama, berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Harus diakui bahwa ketentuan hukum yang ada di negara kita ini, belum memadai untuk menjaring para pelaku. Beberapa ketentuan yang ada dalam KUHP hanya diperuntukkan bagi para pelaku yang melakukan perbuatan tersebut secara sederhana dan dalam lingkup yang kecil. Sedangkan pelaku *human trafficking* memiliki *modus operandi* yang sulit untuk dilacak serta para pelaku yang terorganisir.

Kendala di bidang peraturan perundang-undangan menyebabkan proses peradilan tidak berjalan maksimal, sebagaimana yang diinginkan. Pengungkapan kasus akan menjaring mereka (para pelaku) yang lemah dan tetap memberi peluang kebebasan bagi para pelaku yang terorganisir. Hal ini, pada akhirnya akan membawa konsekuensi hukum pada pemberian sanksi pidana. Oleh karena itu, hakim harus benar-benar dapat mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan *human trafficking* secara bijak dengan memperhatikan: sifat kasus yang ditangani, dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut, karakter pelaku serta *modus operandi*, serta penderitaan korban yang berakibat pula pada lingkungan sosial masyarakat.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut akan membawa hakim pada suatu putusan pidana yang adil, sesuai dengan karakter dan sifat kejahatan yang dilakukan.

2. Pelaku (*trafficker*)

Sebagaimana telah dikemukakan, pelaku kejahatan *human trafficking* (*trafficker*), memiliki jaringan yang cukup luas. Meskipun belum diperoleh bukti yang akurat, dapatlah diperkirakan bahwa pelaku adalah sekelompok orang yang memiliki wadah, atau sering juga disebut sebagai kejahatan terorganisasi (*organized crime*)¹⁶³. Dengan melibatkan banyak orang, serta memiliki jaringan yang cukup luas, tidaklah mustahil bahwa para pelaku kejahatan ini sangat sulit untuk ditangkap, apalagi diproses secara hukum.

Hugh D. Barlow, telah mengidentifikasi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh *organized crime*. Menurut Barlow, *organized crime* sangat menyukai bisnis-bisnis seperti pelacuran, karena aktivitas ini mendatangkan hasil yang berlimpah. Demi kelancaran bisnis tersebut, *organized crime* tidak segan-segan untuk menjalin hubungan dengan tokoh politik dan pemerintahan. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa *organized crime makes political corruption an integral part of its business*.¹⁶⁴

Interelasi *organized crime* dengan berbagai kalangan (elite) mengaburkan pola-pola kejahatan yang dilakukannya. Seringkali aktivitas mereka sulit untuk dilacak serta diketahui siapa pelaku sebenarnya. Bahkan, tidak mustahil mereka telah mengetahui upaya-upaya aparat untuk menangkap mereka, dan hasilnya, merekapun dapat meloloskan diri dengan selamat.

Penangkapan terhadap pelaku, harus dicermati bahwa pelaku yang berhasil ditangkap adalah pelaku-pelaku kecil atau orang-orang “suruhan” yang tak berdaya. Sedangkan yang menjadi aktor intelektual – dalam kejahatan terorganisasi—tidak akan pernah tertangkap, apalagi diproses secara hukum.

¹⁶³ Larry J. Siegel, mengatakan bahwa *organized crime is conspiratorial activity, involving the coordination of numerous persons in the planning and execution of illegal acts or in the pursuit of a legitimate objective by unlawful means*. Larry J. Siegel, 3rd Edt., West Publishing Company, St. Paul, 1989, hal. 337.

¹⁶⁴ Hugh D. Barlow, *Introduction to Criminology*, Little Brown and Company, 1984, hal. 294.

Dengan kondisi yang demikian, maka sangat sulit untuk mengungkap kejahatan dalam bentuk *human trafficking*. Walaupun aparat penegak hukum mampu menangkap pelaku, mereka hanyalah pelaku di lapangan. Sedangkan *actor intellectual*, tidak akan diketahui dan sangat sulit untuk tersentuh hukum. Ini berarti, kejahatan *human trafficking* akan tetap berlangsung dan korban akan tetap bertambah.

3. Korban dan Masyarakat

Mengungkap suatu tindak kejahatan, tidak dapat dilakukan hanya oleh aparat penegak hukum sendiri. Peran korban dan masyarakat, sangat diperlukan dan -- dalam beberapa kasus—telah terbukti sangat membantu dalam mengungkap kriminalitas.

Peran korban dan masyarakat dalam membantu aparat mengungkap kejahatan dimaksudkan pula untuk menekan terjadinya angka gelap kejahatan (*dark number of crime*). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa *dark number of crime* adalah kejahatan-kejahatan yang tidak dapat diketahui oleh kepolisian sehingga pihak kepolisian tidak memiliki data kriminalitas yang sesuai dengan kenyataan.

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya *dark number of crime*, yaitu¹⁶⁵:

1. korban mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban kejahatan tetapi tidak bersedia melapor karena :
 - (a) menganggap polisi tidak efisien atau tidak akan memperdulikan laporannya;
 - (b) menganggap peristiwa tersebut sebagai urusan pribadi dan akan menyelesaikannya di luar pengadilan (ekstra yudisiil) atau merasa malu dan tidak bersedia menjadi saksi di kepolisian atau pengadilan.

¹⁶⁵ Steven Box, *Deviance, Reality and Society*, Second Edition, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1981, hal. 58.

Banyak korban kejahatan yang enggan untuk melaporkan kejahatan yang dialaminya. Keengganan korban ini didasarkan pada pengalaman bahwa korban yang melaporkan kejahatan dan berhadapan dengan pihak kepolisian yang menangani, akan mempersulit dirinya selaku korban. Prosedur yang berbelit-belit serta tidak adanya jaminan bahwa si pelaku akan tertangkap, merupakan kondisi yang menyebabkan korban enggan melapor pada polisi.

Di samping itu, keengganan melapor juga dipengaruhi oleh jenis kejahatan yang menimpanya. Kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan, atau kejahatan yang akan mengungkap kondisi pribadi si korban merupakan kejahatan-kejahatan yang tidak perlu dilaporkan. Hal ini dimaksudkan agar kejahatan tersebut tidak diketahui oleh orang lain. Dengan demikian, menghindari pemberitaan, adanya rasa takut, rasa malu, dan menghindari kesulitan-kesulitan yang diperkirakan akan muncul jika kejahatan tersebut dilaporkan, menjadi alasan yang kuat untuk tidak melapor kepada polisi.

2. Korban tidak mengetahui bahwa dirinya menjadi korban dari suatu perbuatan pidana. Hal ini dapat terjadi dalam kejahatan-kejahatan penipuan atau penggelapan yang *modus operandinya* dilakukan dengan cara yang halus, sehingga korban tidak merasa telah tertipu.
3. Korban yang sifatnya abstrak (*abstract victim*). Jenis korban ini sering terjadi pada penipuan konsumen. Oleh karena itu sulit untuk menentukan siapa sebenarnya yang menjadi korban.
4. Korban sendiri sekaligus sebagai pelaku kejahatan. Untuk jenis kejahatan ini sering disebut sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*) seperti kejahatan narkoba, abortus dan perjudian.
5. Secara resmi tidak terjadi korban karena kewenangan (*diskresi*) kepolisian untuk menentukan peristiwa apa dan mana yang merupakan kejahatan. Diskresi kepolisian ini sangat berkaitan dengan kebijakan dan penegakan hukum.

Dengan demikian nampak bahwa sangat mungkin korban dari kejahatan *human trafficking* merasa enggan, malas serta malu untuk melaporkan bahwa dirinya telah menjadi korban dari suatu kejahatan. Belum lagi dengan resiko akan mengalami rasa malu bila diketahui masyarakat luas. Dalam hal ini, Steven Box menulis¹⁶⁶ :

Fear of embarrassment, or an willingness to risk exposing private matters to public gaze, may provide further reasons why some victims of criminal behavior fail to report an offence. Thus the victim of blackmail usually prefer to keep their dark secret hidden rather than jeopardize their present respectability.

Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Steven Box, sebagaimana tersebut di atas, Stephen Schafer mengidentifikasi adanya empat macam atau tipe dari korban, yaitu : (1) orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa tetapi tetap menjadi korban; (2) korban secara sadar atau tidak melakukan suatu perbuatan yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan; (3) mereka yang secara biologis dan sosial, potensial untuk menjadi korban. Misalnya, anak-anak, wanita, orang lanjut usia dan lain sebagainya; (4) korban karena ia sendiri adalah pelaku.¹⁶⁷

Dari klasifikasi korban yang dipaparkan oleh Stephen Schafer, nampak bahwa korban dari kejahatan *human trafficking* – yang sebagian besar adalah anak-anak dan wanita—menambah kesulitan pengungkapan kasus tersebut. Anak-anak, wanita, serta kondisi-kondisi sosial (seperti kemiskinan) menambah keengganan korban untuk melaporkan kejahatan yang menimpa dirinya. Para korban seringkali merasa bahwa apa yang menimpa dirinya adalah bagian dari kehendaknya. Kemiskinan, membuat mereka rela melakukan pekerjaan apa saja asalkan mereka mendapatkan uang untuk biaya kehidupannya. Kemiskinan, membuat mereka rela menjual bayi kesayangannya, demi kehidupan diri dan anaknya.

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ Zvonimir Paul Separovic, *Victimology Studies of Victims*, Zagreb, 1985, hal. 158.

Selain kondisi atau keadaan korban yang demikian, peran masyarakat secara luas juga sangat diperlukan. Aparat kepolisian –dengan segala keterbatasan yang ada—tidak dapat selalau mengawasi gerak-gerik atau aktivitas setiap anggota masyarakat. Untuk itulah diperlukan bantuan masyarakat luas dalam mengungkap kejahatan yang terjadi.

Berbicara tentang peran masyarakat, terdapat dua hal yang harus mendapatkan perhatian, yaitu : (1) peran masyarakat, dengan selalu peduli pada lingkungan; dan (2) peran masyarakat dalam proses peradilan pidana. Dalam hal yang pertama, harus diakui bahwa dalam lingkungan masyarakat tertentu, terjadi sikap acuh tak acuh dari warga masyarakat terhadap masyarakat lainnya. Sikap ini terjadi di beberapa kota besar atau di lingkungan masyarakat yang heterogen. Kondisi yang demikian ini, yaitu tidak saling mengenal antara warga yang satu dengan lainnya, membuat masyarakat tidak mengetahui apa yang telah terjadi di sekelilingnya. Sebagai konsekuensi dari kondisi yang demikian ini, akan membuat pelaku kejahatan lebih leluasa dalam melakukan aksinya.

Bukan merupakan rahasia lagi bila masyarakat yang melaporkan adanya dugaan telah terjadi suatu kejahatan, justru akan mendapatkan kesulitan, dalam proses selanjutnya. Ketakutan dan keengganan untuk berurusan lebih lanjut dengan aparat kepolisian, menjadi kendala tersendiri guna membangkitkan partisipasi masyarakat dalam mengungkap kejahatan. Kondisi demikian ini memerlukan perhatian dengan segera dari aparat kepolisian, dengan merubah perlakuan terhadap masyarakat yang melaporkan kejahatan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan turut dan tidak enggan untuk berpartisipasi dalam proses peradilan pidana.

iii.Lembaga-lembaga yang menangani

Tak dapat dipungkiri bahwa masalah perdagangan manusia menimbulkan keprihatinan di berbagai kalangan. Masalah yang berskala nasional bahkan masuk lingkup internasional ini membuat berbagai pihak memberikan perhatian khusus, apalagi korbannya tidak sedikit jumlahnya. Pemerintah Indonesia yang

berkewajiban memberikan perlindungan pada warganegaranya dinilai kurang serius menangani masalah ini. Meskipun dalam beberapa kasus pemerintah membentuk tim khusus, namun yang sering terjadi adalah ketidakjelasan penyelesaian dari kasus yang ditangani. Pembentukan tim khusus dalam menangani masalah perdagangan manusia ini dilakukan karena disadari bahwa perdagangan manusia merupakan masalah yang kompleks yang menyangkut berbagai aspek. Hanya dengan penanganan secara komprehensif masalah ini diharapkan dapat ditanggulangi. Sebagai salah satu contoh dalam menangani kasus perdagangan tenaga kerja illegal ke Malaysia, pemerintah membentuk tim tujuh yang dipimpin oleh Deputi III Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan, dengan anggota dari Deplu, Depsos, Mabes Polri, Kementrian Kesejahteraan Rakyat dan Dirjen Imigrasi. Dilihat dari tim yang dibentuk, sesungguhnya tersirat bahwa penanganan tidak hanya dari sudut aspek hukum yaitu untuk menghukum si pelakunya, tetapi juga penanganan korbannya.

Mengingat kasus yang terjadi kebanyakan terjadi di luar negeri, maka penanganan kasus sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah negara penerima. Dalam kenyataannya koordinasi dan permintaan bantuan tidak mudah dilakukan tidak mudah dilakukan. Oleh karenanya sebaiknya dilakukan perjanjian antar negara untuk membantu dan berkoordinasi dalam masalah penyelesaian kasus perdagangan manusia.

Penanganan kasus perdagangan manusia dengan sistem peradilan pidana, tentunya akan melibatkan polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Dari data yang diperoleh ternyata masih sedikit kasus yang berakhir di pengadilan dengan penghukuman terhadap pelakunya. Sulitnya mengungkap praktik perdagangan manusia disebabkan antara lain karena demikian terorganisirnya kegiatan ini. Oleh karenanya peran serta masyarakat, antara lain organisasi non pemerintah yang mempunyai kepedulian terhadap masalah ini dapat membantu dalam mengungkap kasus maupun memberikan bantuan pada korban. Dalam kenyataannya tidak sedikit organisasi non pemerintah yang telah membantu melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia. Pengungkapan data oleh organisasi

non pemerintah tentang adanya tenaga kerja Indonesia yang mengalami penyiksaan, dijadikan pekerja seks dan terlunta-lunta di luar negeri karena ditipu oleh pengirimnya, setidaknya menyadarkan kita bahwa ada praktik perdagangan manusia di Indonesia. Pendampingan dan pemberian bantuan hukum kepada korban, juga merupakan hal yang dilakukan oleh beberapa organisasi tersebut.

iv. Ketiadaan Aturan Hukum dan Lembaga Penanganan Korban

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Indonesia sebagai negara yang tidak lepas dari *human trafficking*, baik sebagai negara pengirim maupun negara penerima, telah turut serta meratifikasi Konvensi yang berkaitan dengan *human trafficking*. Keikutsertaan dalam meratifikasi konvensi, ternyata tidak diikuti dengan kemampuan untuk menerapkan hukum secara konsekuen. Bahkan dapat dikatakan aturan-aturan hukum tersebut belum dapat dioperasionalkan secara maksimal. Dalam prakteknya, kejahatan yang berkaitan dengan *human trafficking* diproses dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan perundang-undangan lain.

KUHP dan perundang-undangan lainnya tentu kurang memadai dalam menangani kasus-kasus *human trafficking*. Untuk itu diperlukan ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik, yang dapat diterapkan. Ketiadaan aturan hukum ini, seharusnya menjadi perhatian pihak eksekutif dan legislative untuk bersama-sama membentuk aturan hukum yang memadai guna memberantas kejahatan yang berkaitan dengan *human trafficking*.

Tidak adanya aturan hukum yang memadai untuk menjaring para pelaku (*trafficker*) membuat mereka lebih leluasa dalam melakukan aksinya. Kondisi demikian ini diperparah lagi dengan tidak adanya lembaga penanganan korban.

.Korban adalah orang yang mengalami penderitaan, baik fisik maupun non fisik, sebagai akibat dari dilakukannya perbuatan pidana. Korban dari suatu tindak pidana, dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Melalui keterangan korban, suatu tindak kejahatan

dapat diungkap. Dalam kasus pidana, keberadaan korban sangat penting untuk mengungkap suatu perkara

Bukan merupakan suatu rahasia bila korban dari suatu kejahatan –selama ini—kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Perlindungan – dengan berbagai bentuk—serta jaminan keselamatan korban sangat penting untuk diperhatikan. Ketiadaan perlindungan dan jaminan keselamatan, membuat korban enggan untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Hal ini berarti, kejahatan tidak dapat terungkap dengan baik.

Terdapat beberapa perlindungan bagi korban yang harus diperhatikan, yaitu :

- (1) perlindungan yang berkaitan dengan identitas diri. Perlindungan ini berkaitan dengan identitas diri korban, selama proses peradilan berjalan. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk mencegah terjadinya ancaman dari pihak pelaku, yang mungkin terjadi, selama berlangsungnya proses peradilan;
- (2) bantuan medis dan psikologis. Bantuan ini sangat diperlukan bagi korban yang mengalami penderitaan fisik serta mengalami gangguan psikologis. Korban dari kejahatan *human trafficking* sangat rawan dengan penderitaan fisik dan psikologis. Bantuan dalam bentuk ini sangat penting untuk diberikan;
- (3) Selain perlindungan sebagaimana tersebut di atas, korban perlu pula mendapatkan bantuan di bidang hukum. Bantuan hukum, sangat diperlukan dalam rangka menempuh proses hukum. Korban *human trafficking* lazimnya adalah orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai di bidang hukum. Oleh karena itu merupakan suatu keharusan untuk memberikan bantuan hukum, dalam rangka menggapai keadilan;
- (4) Kompensasi dan restitusi. Korban berhak memperoleh kompensasi dan restitusi. Penderitaan korban, selain menjadi tanggung jawab si pelaku juga menjadi tanggung jawab negara.

Bab V

Kesimpulan & Rekomendasi

Sejumlah upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengangguni terjadinya perdagangan perempuan secara lebih meluas, misalnya:

- ◆ Perubahan terhadap ketentuan yang berkenaan dengan perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- ◆ Peningkatan kinerja aparat hukum untuk mendeteksi dan memproses kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak;
- ◆ Pemberlakuan ketentuan hukum yang memberi perlindungan khusus terhadap perempuan yang menjadi korban, yang minimal bermuatan:
 - a. Hak untuk mendapat perlindungan dari aparat yang berwenang, yakni atas perilaku yang mungkin akan dilakukan si pelaku yang dilaporkan oleh korban. Jaminan perlindungan semacam ini sangat penting untuk memastikan bahwa korban tersebut diperlakukan dengan simpatik dan hati-hati oleh penegak hukum, keselamatan dirinya dijamin, sehingga kesaksian yang diberikannya dipastikan akan diperoleh untuk menghukum pelaku;
 - b. Hak untuk mendapat bantuan medis, psikologis, hukum dan sosial, terutama untuk mengembalikan kepercayaan pada dirinya serta mengembalikannya ke keluarga atau komunitasnya semula;
 - c. Hak korban untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dideritanya, baik dari pemerintah, maupun dari pelaku kejahatan yang telah menyebabkan kerugian yang luar biasa pada korban.
- ◆ Pembentukan lembaga yang berskala nasional untuk menampung kaum perempuan dan anak yang menjadi korban tindakan semacam ini. Lembaga penyantun korban semacam ini sudah sangat mendesak,

mengingat viktimisasi yang terjadi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini sangat memperhatikan. Koordinasi dengan pihak kepolisian dan Departemen Tenaga Kerja harus dilakukan, agar kepolisian segera meminta bantuan lembaga ini ketika mendapat laporan terjadinya perdagangan perempuan dan anak. Lembaga ini perlu didukung setidaknya oleh pekerja sosial, psikolog, ahli hukum, dokter.

- ◆ Pelatihan para petugas penegak hukum mengenai perdagangan perempuan dan anak;
- ◆ Pendidikan publik untuk membuat masyarakat menyadari akan kemungkinan dan dampak perdagangan perempuan dan anak-anak
- ◆ Pemberdayaan organisasi-organisasi baik pemerintah maupun masyarakat untuk lebih mempedulikan masalah semacam ini.

Daftar Sumber Informasi

Farid, Mohammad (1999). Situation Analysys on Sexual Abuse, Sexual Exploitation, dan Commercial Sexual Exploitation of Children in Indonesia. A Report Prepared for UNICEF- Indonesia. Jakarta,

Wahyuningsih, Sri, Umu Hilmy dan Rachmat Syafa'at (2002). Pengajian *Trafficking* terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur: Laporan Penelitian. Malang: Pusat Pengembangan Hukum dan gender FH Universitas Brawijaya,

Daftar Pustaka

- United Nations (1996). United Nations Human Rights Fact Sheet No. 14: Contemporary Forms of Slavery. Lund, Sweden: Raoul Wallenberg Institute.
- Christopher H. Smith (2002). *Modern Slavery*. *The WashingtonTimes*, 18 June 2002;
- Global Survivor Network (1997. Crime and Servitude: AN Expose in the Traffic in Women for Prostitution from the Newly Independent States*, Washington: GSN,
- R. Soesilo, (1996). Kitab Undang-undang Hukum Pidana: Penjelasan Lengkap. Bogor: Politeia.
- US Department of Justice (2002). Trafficking in Persons Report. Washington, US Department of Justice, June 2002.
- Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime, 2000.
- Protocol Against Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime, 2000.
- Harkrisnowo, Harkristuti (2002). Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana. Makalah pada Workshop Penyusunan Rancangan Undang-undang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak,, Jakarta, 30 september 2002.
- Yentriyani, Andy (2002). No Money No Honey: That's the Reality. Trafficking in women lewat Perkawinan Transnasional Indonesia -Taiwan dalam kerangka Sistem Dunia.
- Putra, Irma Alamsyah (2002). Aspek Normatif Hukum terhadap Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking Women and Children). Makalah pada Workshop Penyusunan Rancangan Undang-undang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak,, Jakarta, 30 september 2002.
- Perdagangan Anak Perempuan. Semaj, Adisi VII Februari 2001.

Provinsi Jawa Timur Rentan Perdagangan Perempuan dan Anak. Kompas, Kamis 4 Juli 2002.

Hamim, Anis (2002). Tinjauan Perundang-undangan Nasional Indonesia yang berhubungan dengan Penanggulangan Trafficking. Jakarta: The International Catholic Migration Commission.

US Department of Justice (2002). *Victims of Trafficking and Violence Protection Act 2000: Trafficking in Persons Report*. Washington, US Department of Justice, June 2002.

Farid, Mohammad (1999). Situation Analysis on Sexual Abuse, Sexual Exploitation and Commercial Exploitation of Children in Indonesia. A Report Prepared for UNICEF- Indonesia. Jakarta: Unicef, 1999.

Perdagangan Anak dan Perempuan. Kalingga, Februari 2002, Hal. 4.

Menanggulangi Perdagangan Anak yang Dilakukan. Kalingga, Februari 2002, hal. 6.

Karakteristik Kasus Perdagangan Anak untuk Kepentingan pelacuran di Sumatra Utara. Kalingga, Februari 2002, Hal. 8

Pengiriman Gadis di Bawah Umur Digagalkan. Media Indonesia, Selasa 1 Oktober 2002, hal. 18.

Dibekuk: Pedagang Perempuan. Kompas, 1 Oktober 2002, hal. 19

Pengiriman gadis dibawah umur digagalkan. Media Indonesia, hal. 18.

Ditangkap, sindikat Perdagangan Wanita. Kompas, 29 Agustus 2002. hal. 20

Atasi "Trafficking", Ratifikasi Konvensi. Kompas, 9 Agustus 2002. hal. 10

"Masya Allah" Nasib Tragis Wanita Indonesia di Negeri Jiran, Kegadisannya Dijual

Hanya 700 Ringgit. Pikiran Rakyat, 27 Agustus 2002, hal. 10

Indramayu dan Karawang, dijadikan sasaran utama, Jaringan Perdagangan ABG Cari Mangsa. Pikiran Rakyat, 23 Juli 2002. hal. 5.

Aparat diduga terlibat perdagangan Anak di Indonesia. Republika, 20 Juli 2002. hal. 10

Perdagangan anak harus dihapuskan. Pikiran rakyat. 19 Juli 2002. hal. 20.

Pola perdagangan perempuan dan anak di Asia Tenggara. Kompas, 19 juni 2002, hal.10.

18 Wanita Muda disekap di Ruko Pinangasia, tenggerang. Kompas, 13 juni 2002 hal. 1.

Anak Miskin Dijual untuk Budak Seks. Pikiran Rakyat, 1 Juni 2002. hal. 24.

Polda Sulut Selamatkan 17 Orang, Dibongkar, Sindikat Penjualan Wanita. Media Indonesia, 28 Mai 2002. hal. 22.

Polresta Bogor Bekuk Dua Penjual Gadis di Bawah Umur. Republika, 28 mai 2002. hal. 17.

Sumut “eksportir” terbesar perdagangan anak 400 anak dijual per tahun. Medan Pos, 16 April 2002. hal. 1

Perdagangan anak untuk pelacuran belum banyak diungkap. Analisor, 16 april 2002.

Diskusi eksploitasi seks komersial seks komersial anak. Suryar, 24 april, hal. 14.

Perdagangan Perempuan Mengkhawatirkan. Media Indonesia, 24 Maret 2002. hal. 7.

Kedutaan Besar diminta cegah perdagangan anak. Media Indonesia, 12 Maret 2002. hal. 11

Sumut jadi tempat transit sindikat perdagangan bayi. Media Indonesia, 7 Maret 2002. hal. 20.

Perdagangan perempuan dan anak nyata tetapi tidak ditangani serius. Kompas, 4 Maret 2002. hal. 33.

Tentang penyelundupan dan lalu lintas perdagangan manusia tak cukup hanya konferensi. Kompas, 3 Maret 2002. hal. 3.

Atasi Perdagangan Anak Lintas Negara: Meneg PP Siapkan RUU ‘Trafficking’. Media Indonesia, 26 Febuari 2002. hal. 10.

Menlu Downer: Penyelundupan Manusia Timbulkan Ketegangan. Kompas, 23 Februari 2002. hal. 3.